



RENCANA STRATEGIS BLUD (RENSTRA BLUD)

**UPT-BK RSUD KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025 – 2029**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
UPT-BK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KEC. MANDAU**

Jalan Stadion No. 10 D U R I – 28784
Telp. (0765) 7038918 Fax. (0765) 596348
e-mail : UPT BK RSUD.mandau@bengkaliskab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
UNIT PELAKSANA TEKNIS BERSIFAT KHUSUS (UPT BK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU

Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596380 Fax. (0765) 596348

D U R I – 28784

e-mail. rsud.mandau@bengkaliskab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UPT BK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
Nomor : 445/UPT-BK RSUD-MDU/KPTS/1108

TENTANG

RENCANA STRATEGIS UPT BK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR UPT BK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah di bidang kesehatan sesuai amanat Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029; perlu disusun Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- b. bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah di bidang kesehatan sesuai amanat Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029; perlu disusun Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;
- c. bahwa perkembangan kebijakan dalam upaya Kementerian Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat dengan derajat kesehatan setinggi-tingginya, maka diperlukan tujuan, kebijakan dan strategi dalam Rencana Strategis UPT BK Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;
- d. bahwa rencana strategis sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh UPT BK Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan UPT BK Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis; tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6787);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor No. 06 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bengkalis Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ;

13. Keputusan Bupati Bengkalis Kabupaten Bengkalis Nomor : Kpts.821.23/BKPP/09/2021 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan RSUD Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis;
14. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 529 Tahun 2014 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan UPT BK Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;
- KESATU : Rencana Strategis UPT BK Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan UPT BK Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini;
- KEDUA : Rencana Strategis UPT BK Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu digunakan sebagai acuan dan pedoman bagi UPT BK Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis dalam perencanaan tahunan dan penyelenggaraan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Bengkalis;
- KETIGA : Keputusan UPT BK Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Duri
Pada tanggal 28 November 2025

DIREKTUR UPT BK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU
KABUPATEN BENGKALIS,



drg. SYLVIA FEBRIANI

Pembina (IV/a)

NIP. 19790202 200501 2 009



KATA PENGANTAR



Puji Syukur Kehadirat Allah SWT UPT BK RSUD Kec. Mandau telah merampungkan dokumen Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025–2029. Penyusunan Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025–2029 merupakan kewajiban dalam mendukung Visi dan Misi Bupati Kabupaten Bengkalis Periode 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025–2029.

Dalam Penjabarannya Penyusunan Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025–2029 mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Program dan Kegiatan, yang menjelaskan secara rinci tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2025-2029. Selanjutnya, penyusunan Renstra BLUD ini turut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, serta Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tahun 2023.

Dasar utama penyusunan dokumen ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, salah satu tugas utama pimpinan BLUD adalah menyusun Rencana Strategis BLUD sebagai pedoman pengelolaan jangka menengah selama lima tahun, dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya, kinerja, serta analisis bisnis yang mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan. Sesuai dengan Pasal 42 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018.

Selanjutnya dalam pola pengelolaan keuangan BLUD tersebut, rumah sakit diberikan beberapa keleluasaan atau fleksibilitas namun sebagai pengimbangannya,



rumah sakit dikendalikan secara ketat dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawabannya. Penyusunan Renstra ini juga berpedoman Dirjen Kemendagri Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau.

Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau merupakan kerangka kerja Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025-2029 yang akan menjadi acuan dalam menyusun Rencana Strategis BLUD setiap tahunnya. Diharapkan dapat dijadikan pedoman dan arahan yang tepat dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau. Serta dapat mendorong kita untuk mewujudkan sistem perencanaan yang berkualitas.

Duri, November 2025
Direktur
UPT BK RSUD Kec. Mandau
Kabupaten Bengkalis



Dr. Sylvia Febriani
NIP. 19790202 200501 2 009



LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS BLUD (RENSTRA BLUD)
UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS

DISAHKAH OLEH :

Direktur



dr. SYLVIA FEBRIANI

NIP. 19790202 200501 2 009

**Kepala Bagian
Tata Usaha**

SHANTI VERONIGA HANDAYANI, SKM, M.K.M

Nip. 197809222003122014

**Kepala Bidang
Humas dan SDM**

IWAN RIDWAN, SKM
Nip.197105261991021001

**Kepala Bidang
Pelayanan**

drg.ARMEN SIHOTANG, M.H
Nip. 197511042006041012

**Kepala Bidang
Keperawatan**

RABITA, SST, M.K.M
Nip. 198704052011022001



LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGAWAS

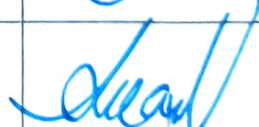
RENCANA STRATEGIS BLUD (RENSTRA BLUD) TAHUN 2025-2029

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UPT BK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU

Duri,

Tanggal : November 2025

**Mengetahui,
Dewan Pengawas**

No	Nama/Jabatan/Instansi	Kedudukan Dalam Keanggotaan	Ket
1	2	3	4
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis	Ketua	
2	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis	Anggota	
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkalis	Anggota	
4	dr. Abdullah Qayyum, MM, Sp. KKLP	Anggota	



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GRAFIK.....	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Dasar Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN UPT BK RSUD KEC. MANDAU.....	10
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur UPT BK RSUD Kec. Mandau.....	10
2.2 Sumber Daya UPT BK RSUD Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis ..	29
2.3 Kinerja Pelayanan UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2020-2024 ..	64
2.4 Pelayanan Spesialistik Unggulan	65
2.5 Perspektif Pelanggan	67
2.6 Perspektif Proses Bisnis Internal (PBI).....	70
2.7 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	73
2.8 Capaian Fungsi Sebagai Wahana Pendidikan dan Pelatihan.....	81
2.9 Pengembangan SIM RS.....	83
2.10 Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (PP)	84
2.11 Perspektif Keuangan.....	85
2.12 Capaian Kinerja Pendanaan.....	91
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS.....	94
3.1 IDENTIFIKASI MASALAH	94
3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS	97
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	107
4.1 VISI	107
4.2 Misi, Falsafah, Nilai dan Motto	108
4.3 Tujuan dan Sasaran Strategis	109



4.4 Pengembangan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau.....	114
BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, PENDANAAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	119
5.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan.....	119
5.2 Target Pendapatan BLUD	127
5.3 Kinerja Penyelenggaraan	129
5.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	130
BAB VI PENUTUP	131



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah SDM PNS UPT BK RSUD Kec. Mandau Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2020-2024	29
Tabel 2.2 Jumlah SDM PNS dan PPPK UPT BK RSUD Kec. Mandau Berdasarkan Jabatan Tahun 2020-2024	30
Tabel 2.3 Jumlah SDM UPT BK RSUD Kec. Mandau Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2024	31
Tabel 2.4 Jumlah SDM UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024	33
Tabel 2.5 Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2024	36
Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024	64
Tabel 2.7 Pelayanan Spesialistik Keunggulan	66
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Perspektif Pelanggan di UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2020-2024	67
Tabel 2.9 Cakupan Kunjungan Pasien di Unit Layanan UPT BK RSUD Kecamatan mandau Tahun 2020-2024	68
Tabel 2.10 Indikator Statistik UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2020-2024	69
Tabel 2.11 Capaian Akreditasi UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2020-2024	71
Tabel 2.12 Kualitas Tempat Layanan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2020-2024	72
Tabel 2.13 Standar Pelayanan Minimal (SPM) UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2022-2024	74
Tabel 2.14 Capaian Fungsi UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Sebagai Wahana Pendidikan Tahun 2020-2024	82
Tabel 2.15 Capaian Pengembangan SIMRS Tahun 2020-2024	83
Tabel 2.16 Capaian Standar Kompetensi di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2020	84
Tabel 2.17 Perbandingan Jumlah Peserta Pada Kegiatan Diklat Tahun 2020-2024	85
Tabel 2.18 Realisasi Target Pendapatan, Belanja BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau 2020-2024	86
Tabel 2.19 Realisasi Pendapatan Fungsional	88
Tabel 2.20 Perkembangan Penerimaan Subsidi	89
Tabel 2.21 Perkembangan Penggunaan Subsidi Non Gaji	89
Tabel 2.22 Perkembangan Cost Recovery	90
Tabel 2.23 Tingkat Kemandirian Keuangan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau	90
Tabel 2.25 CAPAIAN KINERJA ANGGARAN UPT BK RSUD Kecamatan Mandau	902
Tabel 3.1 Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Pelayanan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau	905
Tabel 3.2 Analisis SWOT	101
Tabel 3.3 Inisiatif Strategis	90105
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaaran, Strategi dan Arah Kebijakan	110
Tabel 4.2 Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah UPT BK Rsud Kecamatan mandau Tahun 2025 - 2029	90
Tabel 4.3 Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan	90



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Manda.....	28
Gambar 3.1	Peta Strategi.....	104



DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Jumlah Kunjungan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2020-2024.....	68
Grafik 2. 2 Indikator Statistik UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2020-2024	70
Grafik 2.3 Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 - 2024	87
Grafik 2.4 Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020-2024.....	87



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan mengacu pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Penjabarannya Penyusunan Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025–2029 mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. serta Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi Program dan Kegiatan, yang menjelaskan secara rinci tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2025-2029. Selanjutnya, penyusunan Rencana Strategis BLUD ini turut mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, serta Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

Sejak Tahun 2015, UPT-BK RSUD Kecamatan Mandau telah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) melalui Keputusan Bupati Bengkalis Nomor 529/KPTS/XII/2014. Dasar utama penyusunan dokumen ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau, salah satu tugas utama pimpinan BLUD adalah menyusun Rencana Strategis BLUD sebagai pedoman pengelolaan jangka menengah selama lima tahun, dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya, kinerja, serta analisis bisnis yang mendukung peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan. Sesuai dengan Pasal 42 Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan penyusunan Rencana Strategis BLUD ini juga berpedoman Dirjen Kemendagri Nomor : 981/4092/KEUDA



tanggal 2 Oktober 2020 Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dimana Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah (UP TD/UPT BK) yang menerapkan BLUD wajib menyusun Renstra sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra Perangkat Daerah (PD). Dalam konteks tersebut, sebagai UPT BK di bawah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis, UPT BK RSUD Kecamatan Mandau menyusun Rencana Strategis BLUD Tahun 2025-2029 sebagai dokumen perencanaan strategis yang menjabarkan arah kebijakan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman dalam pengelolaan dan pengembangan pelayanan rumah sakit, sekaligus mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan wajib di bidang kesehatan agar sejalan dengan target dan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis.

Seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang profesional, efektif, dan responsif, penyusunan Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk memperkuat kinerja rumah sakit dalam memberikan pelayanan berkualitas serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah di bidang kesehatan secara berkelanjutan.

Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau yang dibangun di atas tanah seluas 25.600 m², dengan luas bangunan 17.456 m² terletak di Jalan Stadion No.10 Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis. Berdiri dengan megah berlantai empat Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau yang mulai difungsikan pada Maret 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Riau Nomor 447/Sarkes/XII/2008/26.03 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Sementara UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.

Secara tata letak, UPT BK RSUD Kecamatan Mandau berada pada lokasi strategis di pusat kota dengan akses yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Rumah sakit ini didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri atas dokter spesialis, subspesialis/konsultan, serta tenaga kesehatan lainnya



yang kompeten dan terlatih sesuai bidangnya. Selaras dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat masyarakat sehingga derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dapat terwujud.

Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025-2029 disusun dengan memanfaatkan dokumen-dokumen yang tersedia, pengamatan, wawancara dan menyebarkan formulir-formulir pengumpulan data. Adapun metode pengukuran kinerja dan rencana pengembangan layanan dalam Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025-2029 dianalisis menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard*. Pendekatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pertanggung jawaban dengan menggunakan *Strategic Based Responsibility*, yang berarti seluruh unit layanan yang ada di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau diukur kinerjanya berdasarkan 4 (empat) perspektif yaitu meliputi perspektif pelanggan/customer, perspektif keuangan, perspektif proses bisnis internal (PBI) dan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran (PP). Metode ini secara komprehensif mempertimbangkan seluruh perspektif dalam merumuskan strategi manajemen UPT BK RSUD Kecamatan Mandau untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga Visi dan Misi Bupati Bengkalis dapat terwujud.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan berlandaskan prinsip perikemanusiaan, pemberdayaan dan kemandirian, keadilan dan pemerataan, serta pengutamaan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaannya mencakup penguatan enam pilar utama pembangunan kesehatan, yaitu:

1. Peningkatan upaya kesehatan;
2. Pembiayaan kesehatan;
3. Pengembangan sumber daya manusia kesehatan;
4. Penyediaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan;
5. Manajemen dan sistem informasi kesehatan; serta
6. Pemberdayaan masyarakat.



Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2025-2029 harus memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lainnya terutama dengan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 karena kedua dokumen tersebut merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis BLUD in. Dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 terdapat tujuan meningkatkan sumber daya manusia sehat, cerdas, kreatif, unggul, sejahtera dan inklusi yang dapat dicapai dengan sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang sehat dan produktif, sehingga dapat meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan uraian tentang analisis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial yang dapat dinilai dengan mengukur indikator umur harapan hidup dan tingkat kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan. Hal ini sangat penting menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2025-2029 karena melalui peningkatan kepuasan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan lanjutan dapat meningkatkan umur harapan hidup sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor kesehatan. Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2025-2029 juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (RENJA) UPT BK RSUD Kec. Mandau karena Renstra BLUD merupakan pedoman dalam perumusam RENJA tahunan.

1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah



- diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 7. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 2012 Nomor 193);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencanan Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029.
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor: 14);
18. Peraturan Bupati Bengkalis No.24 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan BLUD.



19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2024, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis.
20. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau.
21. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2025-2029 dimaksudkan sebagai daya dukungan dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan Pelayanan Kesehatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2025- 2029.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2025-2029 adalah:

1. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan UPT BK RSUD Kec. Mandau untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis;
2. Memberikan arah bagi UPT BK RSUD Kec. Mandau serta seluruh stakeholder dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan Kabupaten Bengkalis;
3. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja UPT BK RSUD Kec. Mandau.

1.4 Sistematika

Sistematika penulisan Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2025-2029, secara garis besar adalah sebagai berikut :



BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2025-2029.

BAB II Gambaran Pelayanan UPT BK RSUD Kec. Mandau

Memuat Tugas, Fungsi dan Struktur, Sumber Daya, Kinerja pelayanan (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya), dan Kelompok Sasaran Layanan UPT BK RSUD Kec. Mandau.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis UPT BK RSUD Kec. Mandau

Memuat permasalahan pelayanan dan Isu Strategis UPT BK RSUD Kec. Mandau.

BAB IV Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2025-2029 dimana tujuan dan sasaran mengacu Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029, serta cascading kinerja mulai dari tujuan sampai dengan outcome dan output.

BAB V Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Pendanaan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagunya (nomenklatur program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur terkait dengan nomenklatur program / kegiatan / sub kegiatan dan pemutakhiran). Serta Memuat Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2025- 2029 melalui Indikator Kinerja Utama(IKU) dan Indikator Kinerja Khusus (IKK) UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2025-2029

BAB VI Penutup

Penyusunan dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan lima tahun kedepan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN UPT BK RSUD KEC. MANDAU

Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus RSUD Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2024, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis, bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau merupakan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan yang memberikan layanan secara profesional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian. Direktur bertanggung jawab kepada Bupati melalui kepala Dinas Kesehatan. Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian UPT BK RSUD Kecamatan Mandau. UPT BK RSUD Kecamatan Mandau dipimpin oleh Direktur yang menyelenggarakan tugas melaksanakan sebagian kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan meliputi upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur UPT BK RSUD Kec. Mandau

2.1.1 Direktur

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengendalikan, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pada UPT BK RSUD Kecamatan Mandau.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pengoordinasian, dan pengawasan, serta pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau;
 - b. penjaminan kepatuhan UPT BK RSUD Kecamatan terhadap peraturan perundang-undangan;
 - c. penetapan regulasi UPT BK RSUD Kecamatan Mandau;



- d. penjaminan kepatuhan staf UPT BK RSUD Kecamatan Mandau dalam implementasi semua regulasi yang telah ditetapkan dan disepakati bersama
- e. pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian sumber daya manusia, aset dan keuangan sesuai peraturan perundang undangan;
- f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. pembentukan Satuan Pengawas Internal, Komite, dan Instalasi untuk mendukung pelaksanaan tugas UPT BK RSUD Kecamatan Mandau; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bidang kesehatan.

2.1.2 Bagian Tata Usaha

- (1) Kepala Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas pokok memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan tugas di bidang pengelolaan, pelayanan bagian tata usaha yang meliputi pengoordinasian, perencanaan, penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan, perlengkapan, administrasi, dan kepegawaian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian tata usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana, program, evaluasi, dan pelaporan;
 - b. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan dokumentasi;
 - c. pelaksanaan administrasi kepegawaian dan rumah tangga UPT BK RSUD Kecamatan Mandau;
 - d. pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan serta penataan aset;
 - e. pelaksanaan urusan hukum, organisasi, dan tatalaksana;
 - f. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas bidang; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bagian tata usaha dibantu oleh subbagian administrasi dan kepegawaian,



subbagian penyusunan program, dan subbagian keuangan dan perlengkapan, serta kelompok JF.

1. Subbagian Administrasi dan Kepegawaian

Kepala Subbagian administrasi dan kepegawaian mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan subbagian administrasi dan kepegawaian berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber daya yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagian administrasi dan kepegawaian;
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas subbagian administrasi dan kepegawaian sebagai inventarisir kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas subbagian administrasi dan kepegawaian serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. mengarahkan dan mendistribusikan surat masuk dan keluar sesuai dengan kepentingan dan permasalahannya;
- f. meneliti usulan permintaan formasi pegawai lingkup UPT BK RSUD Kecamatan Mandau dan menyiapkan konsep petunjuk penyusunan formasi pegawai sebagai perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau;
- g. mengatur urusan rumah tangga, menata keindahan, dan kebersihan kantor serta keamanan lingkungan kantor;
- h. melakukan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi UPT BK RSUD Kecamatan Mandau;



- i. melakukan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi UPT BK RSUD Kecamatan Mandau;
- j. menyiapkan bahan evaluasi pengawasan dan pengendalian di bidang administrasi dan kepegawaian;
- k. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala tata usaha tentang langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- l. membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian administrasi dan kepegawaian sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Subbagian Penyusunan Program

Kepala subbagian penyusunan program mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan subbagian penyusunan program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber daya yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagian penyusunan program;
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data, serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas subbagian penyusunan program sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan program dan anggaran kegiatan;
- d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas subbagian penyusunan program serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program;



- f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan bidang dan perangkat Daerah terkait lainnya;
- g. mengoordinir penyusunan dan pembuatan rencana kerja tahunan, arah kebijakan umum, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah, laporan pertanggungjawaban, reformasi birokrasi, dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah UPT BK RSUD Kecamatan Mandau;
- h. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pengelolaan urusan penyusunan program, perencanaan, dan anggaran;
- i. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan antara aparatur dan publik untuk menghindari terjadinya duplikasi kegiatan;
- j. menghimpun dan menyiapkan rencana kerja dan anggaran serta mengoordinir proses pembahasan dengan instansi terkait sampai menjadi dokumen pelaksanaan anggaran;
- k. menyusun kelengkapan administrasi, guna melaksanakan kegiatan tahunan berupa petunjuk operasional, penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan dokumen kontrak serta menyiapkan revisi (perubahan) dokumen pelaksanaan anggaran;
- l. mengupayakan anggaran pendapatan belanja daerah perubahan guna menampung usulan program pembangunan yang mendesak yang tidak direncanakan sebelumnya;
- m. menyiapkan bahan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang penyusunan program; memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bagian tata usaha tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya;
- n. membuat laporan pelaksanaan kegiatan subbagian penyusunan program sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.



3. Subbagian Keuangan dan Perlengkapan

Kepala subbagian keuangan dan perlengkapan mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan subbagian keuangan dan perlengkapan berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahanbahan lainnya yang berhubungan dengan tugas subbagian keuangan dan perlengkapan;
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan, dan mengolah data, serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas subbagian keuangan dan perlengkapan sebagai inventarisir kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan tugas subbagian keuangan dan perlengkapan serta menyiapkan bahan dalam rangka pemecahan masalah;
- e. menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data untuk penyusunan rencana kebutuhan barang;
- f. mengusulkan kepada kepala bagian tata usaha tentang penunjukan bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran, penyimpanan barang, pengurus barang, dan pembantu pengurus barang;
- g. melakukan pengawasan, pengendalian, dan mengevaluasi terhadap kinerja bendahara pengeluaran, pembantu bendahara pengeluaran penyimpan barang. pengurus barang, dan pembantu pengurus barang;
- h. melakukan pengawasan terhadap inventaris barang serta membuat kartu inventaris barang, dan membuat kartu inventaris ruangan;
- i. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang mencakup administrasi gaji pegawai, insentif tenaga kerja sukarela, aparatur sipil negara, melakukan usulan kenaikan gaji berkala serta melakukan



- pembukuan, membuat laporan pertanggungjawaban keuangan, evaluasi, dan laporan kegiatan keuangan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau;
- j. mengatur perlengkapan kantor, penataaan dan pengamanan aset, tindaklanjut laporan hasil pemeriksaan, ganti rugi, serta proses administrasi perjalanan dinas pegawai sesuai petunjuk atasan;
 - k. menyiapkan bahan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang keuangan dan perlengkapan, memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bagian tata usaha sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
 - l. membuat laporan hasil melaksanakan tugas subbagian keuangan dan perlengkapan sebagai bahan pertanggungjawaban;
 - m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.3 Bidang Pelayanan

- (1) Kepala Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pelayanan kesehatan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau serta penyelenggaraan seluruh kegiatan dan pengawasan serta pengendalian program pengadaan kebutuhan guna memperlancar kegiatan pelayanan medis UPT BK RSUD Kecamatan Mandau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang pelayanan menyelenggarakan fungsi:
 - a.pengoordinasian seluruh kebutuhan pelayanan medik dan penunjang medik;
 - b.pengawasan dan pengendalian pelayanan medik dan penunjang medik;
 - c.pemantauan, pengawasan penggunaan fasilitas kegiatan pelayanan medik, dan penunjang medik;
 - d.pelaksanaan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian terhadap mutu pelayanan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau;



- e. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian terhadap pengembangan pelayanan medis UPT BK RSUD Kecamatan Mandau;
 - f. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan serta pengendalian penyelenggaraan administrasi bidang pelayanan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan instalasi yang berada di bawahnya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur Pelayanan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang pelayanan dibantu oleh seksi pelayanan medik, seksi pelayanan penunjang medik, dan kelompok JF.

1. Seksi Pelayanan Medik

Kepala seksi pelayanan medik mempunyai tugas

- a. merencanakan kegiatan seksi pelayanan medik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahanbahan lain yang berhubungan dengan pelayanan medik;
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pelayanan medik;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelayanan medik;
- e. mengadakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pelayanan medis agar dilaksanakan sesuai program dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia di bidang pelayanan medis, bekerja sama dengan diklat dalam kegiatan pelatihan dan pendidikan;
- f. mengatur dan mengawasi, serta bertanggung jawab terhadap pengawasan peralatan dan sarana yang ada di seksi pelayanan medik;



- g. mengatur dan mengawasi serta bertanggung jawab terhadap pengawasan peralatan dan sarana yang ada di seksi pelayanan medik;
- h. menginventarisasikan permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan medik dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- i. melakukan pembinaan terhadap tenaga medis dalam melaksanakan pelayanan agar mutu pelayanan dapat ditingkatkan dan terkoordinasi dengan Komite medik;
- j. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- k. menyiapkan bahan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang pelayanan medik;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang pelayanan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- m. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan medik sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pelayanan Penunjang Medik

Kepala seksi pelayanan penunjang medik mempunyai tugas;

- a. merencanakan kegiatan seksi pelayanan penunjang medik berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lain yang berhubungan dengan pelayanan penunjang medik;
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan dan mengolah data serta informasi yang berhubungan dengan pelayanan penunjang medik;



- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pelayanan penunjang medik;
- e. mengatur dan mengawasi serta bertanggung jawab terhadap pengawasan peralatan dan sarana yang ada di seksi pelayanan penunjang medik;
- f. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pelayanan penunjang medik dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. menyiapkan bahan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang pelayanan penunjang medik;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang pelayanan sebagai bahan masukan untuk penentuan lebih lanjut;
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pelayanan penunjang medik sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.4 Bidang Keperawatan

- (1) Kepala bidang keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok menyelenggarakan, mengoordinasikan, mengatur, mengawasi, mengendalikan seluruh kegiatan pelayanan keperawatan, asuhan keperawatan dan sarana keperawatan serta memberikan pertimbangan teknis administrasi keperawatan kepada Direktur dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan tenaga keperawatan dan asuhan keperawatan;



- b. peningkatan kemampuan profesi dan mutu keperawatan serta peningkatan sarana dan prasarana keperawatan;
 - c. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana keperawatan;
 - d. pelaksanaan dan pengoordinasian serta pengendalian kegiatan pelayanan, asuhan keperawatan, sarana keperawatan dan teknis administrasi keperawatan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang keperawatan dibantu oleh seksi sarana dan mutu keperawatan, seksi asuhan keperawatan, dan kelompok JF.

1. Seksi Sarana dan Mutu Keperawatan

Kepala seksi sarana dan mutu keperawatan mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan seksi sarana dan mutu keperawatan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lain yang berhubungan dengan pengembangan sarana dan mutu keperawatan;
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, mensistematisasikan, dan mengolah data, serta informasi yang berhubungan dengan sarana dan mutu keperawatan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang sarana dan mutu keperawatan;
- e. mengatur dan mengawasi serta bertanggung jawab terhadap pengawasan peralatan dan sarana yang ada di bidang keperawatan;
- f. membuat rincian tugas bagi semua pegawai yang berada di lingkungan seksi sarana dan mutu keperawatan;



- g. mengatur dan mengawasi serta bertanggung jawab terhadap barang inventaris yang ada di lingkungan kerja;
- h. menyusun program kerja, protap di lingkungan kerja bidang keperawatan dan berkoordinasi dengan unit terkait;
- i. mengatur dan mengawasi serta bertanggung jawab terhadap pengawasan peralatan dan sarana yang ada di bidang keperawatan;
- j. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan seksi sarana dan mutu keperawatan dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- k. melakukan pembinaan terhadap tenaga perawat dalam melaksanakan pelayanan agar mutu perawat dapat ditingkatkan dan terkoordinasi dengan Komite medik;
- l. melakukan koordinasi dengan unit kerja/Instalasi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. menyiapkan bahan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang sarana dan mutu keperawatan;
- n. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang keperawatan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- o. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi sarana dan mutu keperawatan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Asuhan Keperawatan

Kepala seksi asuhan keperawatan mempunyai tugas;

- a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis, serta bahan lain yang berhubungan dengan asuhan keperawatan;



- b. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data, serta informasi yang berhubungan dengan asuhan keperawatan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang asuhan keperawatan;
- d. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan asuhan keperawatan serta menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- e. mengajukan kebutuhan pegawai, peralatan, anggaran biaya untuk menunjang kebutuhan, dan pelaksanaan tugas asuhan keperawatan;
- f. mengawasi dan bertanggung jawab terhadap tata tertib, disiplin, kebersihan, keamanan, dan kelancaran tugas di lingkungan bidang keperawatan;
- g. membuat uraian tugas bagi semua pegawai yang berada di lingkungan seksi asuhan keperawatan;
- h. menyusun dan membuat laporan tahunan bidang keperawatan sebagai bahan penyusunan laporan rumah sakit;
- i. menyusun falsafah keperawatan dan tujuan sesuai dengan falsafah dan tujuan rumah sakit;
- j. melaksanakan program orientasi bagi perawat baru yang bekerja di rumah sakit;
- k. melaksanakan orientasi bagi mahasiswa pendidikan keperawatan yang menggunakan rumah sakit sebagai tempat praktik dengan berkoordinasi dengan bidang hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dan Instalasi;
- l. melaksanakan mutasi baik bagi pengelola maupun pelaksanaan perawatan, koordinasi dengan kepala ruangan dan/atau kepala Instalasi;
- m. mengumpulkan dan menganalisa data tentang pelaksanaan asuhan keperawatan ketenagaan dan peralatan untuk bahan informasi bagi pengembangan pelayanan keperawatan;
- n. memantau dan memberikan rekomendasi pelaksanaan cuti tenaga keperawatan yang ada di Instalasi;



- o. melaksanakan penilaian pelaksanaan program bimbingan sistem/mechanisme pendidikan keperawatan/pendidikan tenaga kesehatan yang menggunakan, mengendalikan, dan menilai pendayagunaan peralatan secara efektif dan efisien;
- p. melaksanakan supervisi secara berkala ke ruang rawat, supervisi dilakukan secara mandiri atau bersama dengan kepala perawatan/kepala Instalasi;
- q. melakukan koordinasi dengan unit kerja/Instalasi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- r. menyiapkan bahan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang asuhan keperawatan;
- s. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang keperawatan sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- t. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi asuhan keperawatan sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.5 Bidang Hubungan Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia

- (1) Kepala bidang hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e mempunyai tugas pokok membantu Direktur dalam perencanaan, pengoordinasian, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan hubungan masyarakat, dan pengembangan sumber daya manusia pada UPT BK RSUD Kecamatan Mandau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bidang hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian kegiatan hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. pelaksanaan hubungan masyarakat, pemasaran, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidikan berkelanjutan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia dibantu oleh seksi humas dan pemasaran, seksi pengembangan sumber daya manusia, dan kelompok JF.

1. Seksi Humas dan Pemasaran

Kepala seksi humas dan pemasaran mempunyai tugas ;

- a. merencanakan kegiatan seksi humas dan pemasaran berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis, serta bahan lain yang berhubungan dengan humas dan pemasaran;
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data, serta informasi yang berhubungan dengan humas dan pemasaran;
- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang humas dan pemasaran;
- e. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan humas dan pemasaran dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;



- f. melakukan koordinasi dan menyiapkan bahan dalam rangka kerjasama dengan unit kerja/Instalasi terkait atau dengan unit kerja/Instalasi yang lain, sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. menghimpun, melakukan analisis dan pengolahan bahan publikasi dan informasi;
- h. menyiapkan bahan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi hubungan masyarakat dan pemasaran sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kepala seksi pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas:

- a. merencanakan kegiatan seksi pengembangan sumber daya manusia berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman, dan petunjuk teknis, serta bahan lain yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia;
- c. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data, serta informasi yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia;



- d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- e. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau, bekerja sama dengan diklat dan Instalasi dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- f. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia dan menyiapkan petunjuk pemecahan masalah;
- g. melakukan koordinasi dengan unit kerja/Instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas
- h. menyiapkan bahan evaluasi, pengawasan, dan pengendalian di bidang pengembangan sumber daya manusia;
- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia sebagai bahan masukan untuk penentuan kebijakan lebih lanjut;
- j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan sumber daya manusia sesuai dengan data yang ada berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan bagi atasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.1.6 Satuan Pengawas Internal

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (2) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur.

2.1.7 Komite

- (1) Pembentukan Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan UPT BK RSUD Kecamatan



Mandau, sekurang-kurangnya terdiri dari Komite medik serta Komite etik dan hukum.

- (2) Komite berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah dan jenis Komite ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan dari Direktur jenderal pelayanan kesehatan.

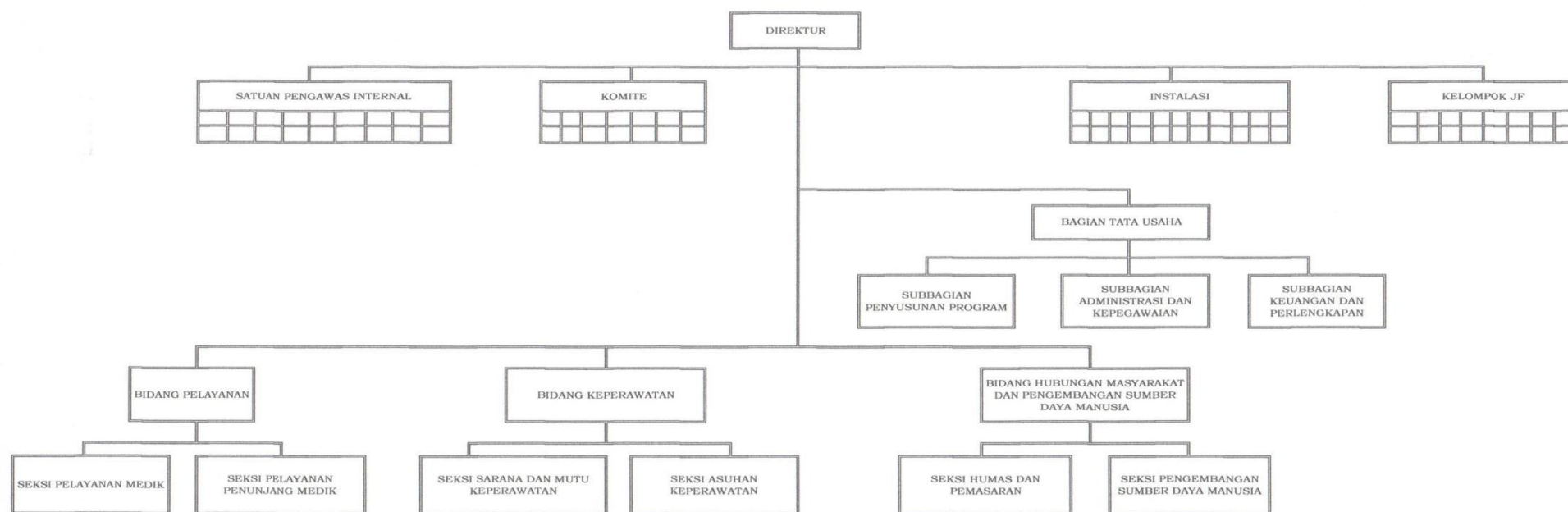
2.1.8 Instalasi

- (1) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Direktur sesuai kebutuhan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau.
- (2) Instalasi dipimpin oleh kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Kepala Instalasi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau non medis.
- (4) Pembentukan, perubahan jumlah, dan jenis Instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Direktur jenderal pelayanan kesehatan.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi UPT-BK Rumah Sakit Umum Daerah kecamatan Mandau

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKALIS
 NOMOR 85 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
 BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KECAMATAN MANDAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BERSIFAT KHUSUS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU



BUPATI BENGKALIS,

KASMARNI



2.2 Sumber Daya UPT BK RSUD Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi UPT BK RSUD Kecamatan Mandau didukung sumber daya sebagai berikut:

2.2.1 Sumber daya manusia

Jumlah sumber daya manusia (SDM) di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau per 31 Desember Tahun 2024 sebanyak 721 orang. Jika dilihat berdasarkan golongan ruangan, jumlah SDM PNS sebanyak 166 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah SDM PNS UPT BK RSUD Kec. Mandau
Berdasarkan Golongan Ruang Tahun 2020-2024

No	Pangkat	Golongan	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pembina Utama	IV/e	-	-	-	-
2	Pembina Utama Madya	IV/d	-	-	-	2
3	Pembina Utama Muda	IV/c	4	7	7	7
4	Pembina Tingkat I	IV/b	10	5	11	13
5	Pembina	IV/a	15	24	33	29
6	Penata Tingkat I	III/d	56	53	46	52
7	Penata	III/c	37	37	40	36
8	Penata Muda Tk.I	III/b	33	26	31	19
9	Penata Muda	III/a	22	15	13	6
10	Pengatur Tk.I	II/d	7	2	1	1
11	Pengatur	II/c	-	1	1	1
12	Pengatur Muda Tingkat I	II/b	-	-	-	-
13	Pengatur Muda	II/a	-	-	-	-
	Jumlah		184	170	183	166

Sumber: Data Bagian ADM dan Kepegawaian UPT BK RSUD Kec. Mandau

Dari Tabel 2.1. di atas dapat dilihat selama periode 2020-2024, jumlah pegawai UPT BK RSUD Kec. Mandau menunjukkan fluktuasi,



dengan tren kenaikan hingga 2023 (183 pegawai), lalu menurun pada 2024 (166 pegawai). Kenaikan signifikan terjadi pada golongan III/d (dari 42 menjadi 52 pegawai) dan IV/b (dari 11 menjadi 13), hal ini mencerminkan peningkatan karier dan profesionalisasi SDM. Secara umum, data ini mencerminkan peningkatan jenjang kepangkatan dan dominasi pegawai dengan kompetensi yang lebih tinggi, sejalan dengan kebutuhan layanan kesehatan yang semakin kompleks.

Tabel 2.2
Jumlah SDM PNS dan PPPK UPT BK RSUD Kec. Mandau
Berdasarkan Jabatan Tahun 2020-2024

No	Jabatan	Tahun 2023		Tahun 2024	
		PNS	PPPK	PNS	PPPK
1	Struktural	14	-	14	-
2	Fungsional Ahli Utama	2	-	2	-
3	Fungsional Ahli Madya	39	-	44	-
4	Fungsional Ahli Muda	49	-	48	-
5	Fungsional Ahli Pertama	9	21	9	44
6	Fungsional Mahir	23	-	11	-
7	Fungsional Penyelia	15	-	27	-
8	Fungsional Terampil	2	35	2	61
9	Fungsional Umum	16	-	10	-
	Total	169	56	167	105

Sumber: Data Bagian ADM dan Kepegawaian UPT BK RSUD Kec. Mandau

Sementara jika dilihat berdasarkan Tabel 2.2. di atas, terjadi pergeseran struktur kepegawaian dari jabatan struktural ke fungsional, serta mulai meningkatnya jumlah pegawai berstatus PPPK. Sejak tahun 2023, formasi PPPK mulai muncul dan terus meningkat, terutama pada jabatan Fungsional Ahli Pertama dan Terampil. Pada tahun 2024, jumlah PPPK mencapai 105 orang, menunjukkan kebijakan peralihan dan pemenuhan kebutuhan SDM melalui skema PPPK. Sementara itu, jumlah pegawai pada jabatan Fungsional Umum menurun secara konsisten setiap tahun, menandakan adanya penyederhanaan atau peralihan jabatan.



Tabel 2.3
Jumlah SDM UPT BK RSUD Kec. Mandau Berdasarkan
Status Kepegawaian Tahun 2024

No	Jenis Jabatan	PNS		PPPK		Non PNS		Total	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
1	dr. Spesialis	26	31	6	11	2	8	34	50
2	dr. Umum	8	7	5	8	12	8	25	23
3	drg. Umum	3	3	-	3	3	3	6	9
4	Perawat S1	28	31	2	11	34	42	64	84
5	Perawat DIV	1	1	-	-	1	1	2	2
6	Perawat D3	10	5	10	22	78	52	98	79
7	Bidan D4/S1	28	30	0	0	9	9	37	39
8	Bidan D3	6	4	10	20	56	46	72	70
9	Anastesi D IV	0	0	0	3	3	1	3	4
10	DIV Keperawatan Gigi	1	1	-	-	-	-	1	1
11	D3 Kesehatan Gigi	1	1	-	-	1	1	2	2
12	D3 Teknik Gigi	-	-	-	-	1	1	1	1
13	D3 Refraksionis & Apotik	3	3	-	-	-	-	3	3
14	S1 Apoteker	4	3	2	4	6	6	12	13
15	S1 Farmasi	-	-	-	-	2	2	2	2
16	D3 Farmasi & Makanan	4	3	1	1	6	6	11	10
17	D3 Akademi Farmasi	3	3	6	7	8	7	17	17
18	S1 Kesehatan masyarakat	13	14	2	3	17	20	32	37
19	S1 Kesehatan Lingkungan	-	-	-	-	1	1	1	1
20	S2 Gigi	1	1	-	-	-	-	1	1
21	S1/DIV Gizi	1	2	1	1	-	-	2	3
22	D3 Gizi	3	2	-	1	4	3	7	6
23	S1 Terapi Wicara	-	-	-	-	1	1	1	1
24	D3 Psioterapi	2	2	2	2	7	9	11	13
25	D3 Okupasi	2	2	-	-	-	-	2	2
26	D3 Analisis Kesehatan	2	6	2	2	14	14	18	22
27	S1 Fisikawan	-	-	-	1	1	-	1	1
28	D3 Teknik Radiologi Radiografer	3	3	2	2	6	6	11	11
29	D3 Perekam Medis	2	2	2	2	11	11	15	15
30	DIV Analisis Kesehatan		2	-	2			0	4
31	S1 Administrasi	4	4	-	-	27	30	31	34
32	D3 Administrasi	-	-	-	-	18	18	18	18
33	SMA Administrasi	-	-	-	-	54	55	54	55



No	Jenis Jabatan	PNS		PPPK		Non PNS		Total	
		2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
34	Petugas Dapur	-	-	-	-	12	12	12	12
35	Petugas Laundry	-	-	-	-	8	9	8	9
36	Operator limbah	-	-	-	-	5	5	5	5
37	Supir	-	-	-	-	5	5	5	5
38	D3 Teknik Elektro Medik	-	-	-	-	1	2	1	2
39	Kerbersihan	-	-	-	-	52	50	52	50
40	Teknisi	-	-	-	-	7	8	7	8
41	D3 Penata Anastesi	1	1	-	-	-	-	1	1
42	D4 Analis Kesehatan	-	-	-	0	-	-	0	0
Total		160	167	53	106	473	452	686	725

Sumber: Data Bagian ADM dan Kepegawaian UPT BK RSUD Kecamatan Mandau

Melihat kondisi status kepegawaian dari Tabel 2.3. di atas, pada tahun 2024 total jumlah pegawai meningkat dari 686 menjadi 725 orang. Kenaikan ini terutama berasal dari bertambahnya jumlah pegawai non-PNS yang direkrut melalui skema PPPK, dari 53 orang pada tahun 2023 menjadi 106 orang di tahun 2024. Sementara itu, jumlah PNS mengalami sedikit penurunan dari 473 menjadi 452 orang. Tenaga medis dan kesehatan seperti dokter spesialis, perawat, dan bidan tetap mendominasi komposisi SDM rumah sakit, dengan sebagian besar posisi dokter sub spesialis dan spesialis masih diisi oleh PNS dan dokter non-PNS BLUD. Secara keseluruhan, tren menunjukkan penguatan formasi tenaga melalui rekrutmen PPPK, serta peningkatan kualitas layanan melalui distribusi tenaga medis dan pendukung secara lebih proporsional.



Tabel 2. 4
Jumlah SDM UPT BK RSUD Kecamatan Mandau
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2024

NO	PER PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN		TOTAL						
		LK	PR	PNS	P3K	PTT/TKS	RESIDENCE	KONTRAK	MAGANG	JLH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Tenaga Kesehatan										
	Dokter Umum	6	17	7	8	7	0	0	0	23
	Dokter Spes Penyakit Dalam (Sp.PD)	3	1	2	0	1	0	1	0	4
	Dokter Spes Anak (Sp.A)	1	2	1	1	1	0	0	0	3
	Dokter Sub Spes Bedah Onkologi (Sp. B(K) onk	1		1	0	0	0	0	0	1
	Dokter Spes Orthopedi (Sp. Ot)	1		0	1	0	0	0	0	1
	Dokter Spessialis Bedah (Sp.B)	2	1	1	1	1	0	0	0	3
	Dokter Spes Obgyn (Sp. OG)	3	1	4	0	0	0	0	0	4
	Dokter Spes Anestesi (Sp.AN)	2		0	2	0	0	0	0	2
	Dokter Spes Radiologi (Sp.R)	1	1	2	0	0	0	0	0	2
	Dokter Spes Patologi Klinik (Sp.PK)	1	1	2	0	0	0	0	0	2
	Dokter Spes Patologi Anatomi (Sp.PA)		1	1	0	0	0	0	0	1
	Dokter Spes THT-KL		2	2	0	0	0	0	0	2
	Dokter Spes Mata (Sp.M)	1	2	3	0	0	0	0	0	3
	Dokter Spes Kulit dan Kelamin (Sp.KK)		1	1	0	0	0	0	0	1
	Dokter Spes Saraf (Sp.S)	1	2	2	1	0	0	0	0	3
	Dokter Spes Bedah Saraf (Sp.BS)	1		0	0	1	0	0	0	1
	Dokter Spes Paru (Sp.P)		2	1	1	0	0	0	0	2
	Dokter Spesialis Jantung	1	1	0	1	1	0	0	0	2
	Dokter Spesialis Konservasi gigi		2	1	0	0	0	0	0	1
	Dokter Spesialis Ortodonti		1	1	0	0	0	0	0	1
	Dokter Spesialis Fisioterapi		1	1	0	0	0	0	0	1
	Dokter Spesialis Kejiwaan		1	1	0	0	0	0	0	1
	Dokter Spesialis Mikrobiologi		1	1	0	0	0	0	0	1
	Dokter Gigi	4	5	3	3	3	0	0	0	9
5. Tenaga Keperawatan										
	a. S.1 Keperawatan dan S.1 Profesi (Ners)	18	66	31	11	42	0	0	0	84
	Akper S1 Keperawatan / DIV Keperawatan		3	1	0	2	0	0	0	3
	D IV Anestesiologi	3	1	0	3	1	0	0	0	4
	Akper / D3 Keperawatan	23	56	5	22	52	0	0	0	79
	D3 Penata Anestesi	1		1	0	0	0	0	0	1
	D IV Keperawatan Gigi		1	1	0	0	0	0	0	1
	D3 Terapis Gigi dan Mulut (Keperawatan Gigi)	1	1	1	1	0	0	0	0	2
	D3 Kesehatan Gigi		1	0	0	1	0	0	0	1
	D3 Teknik Gigi		1	0	0	1	0	0	0	1
	D3 Refraksionis dan Optient		3	3	0	0	0	0	0	3
Tenaga Kebidanan										
	D4 Kebidanan		39	30	0	9	0	0	0	39
	D3 Kebidanan		70	4	20	46	0	0	0	70



S.1 Apoteker		13	3	4	6	0	0	0	13
S.1 Farmasi	1	1	0	0	2	0	0	0	2
D4. Analis Kesehatan		1	0	1	0	0	0	0	1
D3 Akademi Analis Farmasi dan Makanan	3	7	3	1	6	0	0	0	10
D3. Akademi Farmasi		17	3	7	7	0	0	0	17
S.1 Kesehatan Masyarakat	7	30	14	3	20	0	0	0	37
SI KESEHATAN LINGKUNGAN		1	0	0	1	0	0	0	1
S2 Gizi / Dietisien		1	1	0	0	0	0	0	1
S1 /D4 Gizi / Dietisien		3	2	1	0	0	0	0	3
D3 Gizi / Dietisien		6	2	1	3	0	0	0	6
10. Tenaga Keterampilan Fisik									
S. 1 Terapi Wicara		1	0	0	1	0	0	0	1
D3 Fisioterapi	2	11	2	2	9	0	0	0	13
D3 Okupasi Terapi	1	1	2	0	0	0	0	0	2
11. Tenaga Analis Kesehatan									
S1 / D4 Analis Kesehatan		4	2	2	0	0	0	0	4
D3 Analis Kesehatan	3	19	6	2	14	0	0	0	22
12. Tenaga Radiografi									
S1 Fisikawan Medis		1	0	1	0	0	0	0	1
D3 Teknik Radiologi dan Radioterapi	4	7	3	2	6	0	0	0	11
13. Tenaga Keteknisian Medis									
D3 Perekam Medis & Informatika Kesehatan	2	13	2	2	11	0	0	0	15
D3 Teknik Elektromedik	1	1	0	0	2	0	0	0	2
Tenaga Non Kesehatan									
S.1 Ekonomi	3	6	4	0	5	0	0	0	9
S.1 Teknik Mesin	2		0	0	2	0	0	0	2
S.1 Teknik kimia		1	0	0	1	0	0	0	1
S.1 Teknik perminyakan		1	0	0	1	0	0	0	1
S.I ADMINISTRASI PUBLIK		2	0	0	2	0	0	0	2
S.1 Teknik Informatika	1		0	0	1	0	0	0	1
S.1 Teknik Sipil	1		0	0	1	0	0	0	1
S.1 Ilmu Pemerintahan	2		0	0	2	0	0	0	2
S.1 Ilmu Pendidikan Jasmani, Kesehatan & Rekreasi	1		0	0	1	0	0	0	1
S.1 Tata Boga		1	0	0	1	0	0	0	1
S.1 Bahasa Inggris		2	0	0	2	0	0	0	2
S.1 Teknik Informatika Komputer		1	0	0	1	0	0	0	1
S.1 Pendidikan Agama Islam	1		0	0	1	0	0	0	1
S.1 Pertanian		1	0	0	1	0	0	0	1
S.1 Ilmu Psikologi		1	0	0	1	0	0	0	1
S.1 Sarjana Ilmu Komunikasi		3	0	0	3	0	0	0	3
S.1 Sarjana Komputer (Sistem Informasi)		1	0	0	1	0	0	0	1
S.1 Sarjana Hukum (Siyasah Syar'iyah/Syariah dan Ekonomi Islam)	1		0	0	1	0	0	0	1
D4 - Teknin Informatika (Teknologi Informasi)	1		0	0	1	0	0	0	1
D.3 Manajemen Keuangan dan Perbankan		1	0	0	1	0	0	0	1
D.3 Manajemen Perbankan Syariah	1		0	0	1	0	0	0	1
D.3 Manajemen Infomatika	2	7	1	0	8	0	0	0	9
D.3 Administrasi Bisnis	1		0	0	1	0	0	0	1



D.3 Teknik Sipil	2		0	0	2	0	0	0	2
D.3 Teknik Listrik	1		0	0	1	0	0	0	1
D.3 Teknik Elektro	1		0	0	1	0	0	0	1
D.3 Teknik Komputer	1		0	0	1	0	0	0	1
D.3 Manajemen Perpajakan		1	0	0	1	0	0	0	1
D.3 Manajemen Perusahaan		1	0	0	1	0	0	0	1
SLTA			1			0	0	0	1
SMK KESEHATAN	1	4	0	0	5	0	0	0	5
<i>Administrasi perkantoran</i>	15	35	0	0	50	0	0	0	50
<i>Teknisi</i>	8		0	0	8	0	0	0	8
46. Tenaga Non Kesehatan (2)									
Petugas Dapur	2	10	0	0	12	0	0	0	12
Petugas Laundry	1	8	0	0	9	0	0	0	9
Petugas Operator Limbah	5		0	0	5	0	0	0	5
SUPIR	5		0	0	5	0	0	0	5
PETUGAS KEBERSIHAN	12	38	0	0	50	0	0	0	50
	167	554	166	105	448	0	1	0	720

Berdasarkan tingkat pendidikan SDM UPT BK RSUD Kecamatan Mandau dapat dilihat pada Tabel 2.4. di atas, Dapat dilihat pada tabel di atas, berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pendidikan SDM kesehatan terbanyak pada Tahun 2024 adalah S1 Keperawatan+Ners berjumlah 84 orang. Jika dilihat perbandingan jumlah seluruh SDM UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2023 dan 2024 terjadi penambahan jumlah SDM sebanyak 39 orang (1,85%) di Tahun 2024. Hal ini disebabkan karena adanya mutasi pegawai dan pegawai pensiun di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau.

2.2.2 Sarana dan Prasarana UPT BK RSUD Kecamatan Mandau

Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana dan alat kesehatan (SPA) di rumah sakit merupakan salah satu faktor penentu kualitas pelayanan kesehatan. Keterbatasan sarana prasarana dan alat kesehatan dapat menghambat proses pelayanan kesehatan. Sarana prasarana dan alat kesehatan yang memadai akan mendukung rumah sakit untuk menerima kondisi pasien dalam keadaan apapun. Berikut ini rincian aset yang dimiliki UPT BK RSUD Kecamatan Mandau :



Tabel 2. 5
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan
UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2024

Jenis Aset	Kondisi			Jumlah
	Baik	Sedang	Rusak Berat	
GEDUNG				
Umum	1			1
Rumah Dinas Type 70	6			6
Rumah Dinas Type 55	5			5
Masjid	1			1
Gedung Jenazah	1			1
TANAH	1			1
KETERSEDIAAN SARANA PELAYANAN				
PENUNJANG MEDIK RS				
Instalasi Radiologi	1			1
Instalasi Laboratorium	1			1
Instalasi Rehabilitasi Medik	1			1
Instalasi Farmasi	1			1
Unit Hemodialisa	1			1
Instalasi Radiodiagnostik	1			1
Instalasi Pemulasaran Jenazah	1			1
Instalasi Patologi Klinik	1			1
AREA PENUNJANG UMUM DAN ADMINISTRASI RS				
Ruangan Bagian Tata Usaha	8			8
Ruang Direksi	1			1
Ruang Sekretaris Direksi	1			1
Ruang Komite Medis	1			1
Ruang Rapat dan Diskusi	1			1
Ruang Bagian SDM	3			3
Ruang SPI	1			1
Ruang Arsip/ <i>File</i>	1			1
Ruang tunggu	1			1
Dapur/ <i>Pantry</i>	1			1
Toilet	1			1
Ruang Rekam Medik	1			1
Ruang Bidang Pelayanan Medis Beserta Seksi-seksinya	3			3



Ruang Bidang Keperawatan Beserta Seksi-seksinya	3			3
Ruang Bagian Pendidikan dan Pelatihan Beserta Seksi-seksinya	3			3
<i>Janitor</i>	1			1
PELAYANAN MEDIK DAN KEPERAWATAN				
Pelayanan Gawat Darurat	1			1
Pelayanan Rawat Jalan	1			1
Pelayanan Rawat Inap	1			1
Pelayanan Bedah Sentral (OK)	1			1
Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	1			1
Pelayanan Rawat Intensif (ICU)	1			1
Pelayanan Neonatus (Bayi)	1			1
PENUNJANG NON MEDIK RS				
Instalasi Pencucian Linen/ <i>Laundry</i>	1		1	2
Instalasi Pemeliharaan Sarana (<i>Workshop</i>)	1			1
Instalasi Sterilisasi Pusat/CSSD	1			1
Instalasi Dapur Utama dan Gizi Klinik	1		1	2
Instalasi Sanitasi	1			1
PRASARANA				
SUMBER LISTRIK				
Listrik PLN	1			1
<i>Genset</i>	2			2
UPS	6			6
SUMBER AIR				
PDAM	1			1
Sumur Dangkal	1			1
PENGELOLAHAN LIMBAH				
Limbah Padat			1	1
Limbah Cair	1			1
TPS Limbah B3/infeksius Berijin	0			0
GAS MEDIK & VAKUM MEDIK				



Sentral	4			4
Tabung	23			23
LIFT				
Bed Lift	0			0
Lift Penumpang	4			4
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN				
APAR	114			114
Hidran	18		5	23
SISTEM TELEKOMUNIKASI				
Sambungan Saluran Telepon (SST)	1			1
Private Automatic baranch Xchange (PABX)	1			1
Jaringan Internet	1			1
BOILER				
Boiler	1			1
AMBULANCE				
Ambulance Transport	4		1	5
Ambulance Gawat Darurat	2			2
Mobil/Kereta Jenazah	1			1
ALAT KESEHATAN	960		854	1814
Jumlah Total	1212		863	2075

Daftar Alat Kesehatan

JENIS ALAT KESEHATAN	JUMLAH	SATUAN
Stetoskop Dewasa	4	Unit
Termometer digital	1	Unit
Pen Light / Lampu Senter	1	Unit
Tensimeter Digital	3	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) Monitor	1	Unit
Tiang infus	1	Unit
Reflex hammer/Palu pengukur reflex	2	Unit
Utility Trolley	1	Unit
Nebulizer	1	Unit
Lemari Peralatan	1	Unit
Timbangan Pasien	1	Unit
Examination Bed	1	Unit
Bak instrumen	4	Unit
Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tajam/Tajam	5	Unit
Gunting Medik/Medical scissors	4	Unit



Gunting benang	4	Unit
Pinset anatomis	4	Unit
Pinset Chirurgical	4	Unit
Tongue depressor	1	Unit
Nebulizer	1	Unit
Stetoskop anak	1	Unit
Baby Suction Pump	1	Unit
Timbangan anak	2	Unit
Resusitator Anak	1	Unit
Stetoskop bayi	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Tensimeter Digital	3	Unit
Pen Light / Lampu Senter	1	Unit
Cool box immunization / Cold Chain (untuk penyimpan vaksin)		Unit
Timbangan bayi	1	Unit
Resusitator bayi/neonatus	1	Unit
Termometer digital	1	Unit
Examination Bed	2	Unit
Kursi roda	1	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) 3 CH	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Bowl dan spatula	1	Unit
Reflex hammer/Palu pengukur reflex	1	Unit
Lemari Peralatan	1	Unit
Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	1	Unit
Stetoskop Infant	1	Unit
Termometer rectal	1	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Tabung Oksigen	1	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
Minor Surgery Set	1	Unit
Operating headlamp	1	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
Aspirator/Vacuum/Suction pump portable	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Alat pembuka gips	1	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Examination Bed	1	Unit
Hecting set	1	Unit
Reflex hammer/Palu pengukur reflex	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Tensimeter Anaeroid	2	Unit
Termometer digital	1	Unit
Alat pembuka gips elektrik (Cast removal instrument)		Unit
Lemari Peralatan	1	Unit



Tongue depressor	1	Unit
Utility Trolley	1	Unit
Nierbekhen besar	1	Unit
Autoklaf Kering	1	Unit
Klem arteri, 12 Cm, Lengkung Dengan Gigi 1 X 2 (Halstead-Mosquito)	1	Unit
Klem Arteri, Lurus (Kelly)/(Kocher)	1	Unit
Bak Instrumen dengan tutup	1	Unit
Gunting benang	6	Unit
Silinder Korentang Steril	1	Unit
Klem/pemegang jarum jahit	1	Unit
Pinset anatomis	6	Unit
Pinset Chirurgical	6	Unit
Doek clamp / Klem duk	1	Unit
Skalpel Tangkai Pisau Operasi	1	Unit
Endoscopy	1	Unit
Bak instrumen	5	Unit
Waskom	5	Unit
Gunting Medik/Medical scissors	5	Unit
Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tajam/Tajam	5	Unit
Lampu sorot	1	Unit
Office histeroscopy		Unit
Sonde Uterus (Uterine Sound)	4	Unit
Forcep Biopsi	1	Unit
Tempat Tidur Manual Untuk Persalinan	1	Unit
Tensimeter Anaeroid	1	Unit
Cardiotocograph/CTG	1	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Implant Kit	1	Unit
Set Ginekologi	1	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Fetal Doppler	2	Unit
USG 3D	1	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
Contraceptive intrauterine device (IUD) and introducer	1	Unit
Minor Surgery Set	1	Unit
Examination Bed	1	Unit
Tiang infus	1	Unit
Utility Trolley	1	Unit
Lemari Peralatan	1	Unit
Lemari obat kaca	1	Unit
Oxygen set+flowmeter	1	Unit
Steam sterilizer	1	Unit
Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	1	Unit
Curretage instrument set	1	Unit



Reflex hammer/Palu pengukur reflex	1	Unit
Autoklaf Kering	1	Unit
Klem Arteri, Lurus (Kelly)/(Kocher)	1	Unit
Klem ovarium	1	Unit
Kom Iodine	1	Unit
Tenakulum (uterine tenaculum)	4	Unit
Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tajam/Tajam	2	Unit
Gunting Medik/Medical scissors	1	Unit
Pinset anatomis	1	Unit
Pinset Chirurgical	1	Unit
Speculum and accessories	4	Unit
Tromol Kasa / Kain Steril	1	Unit
Bak instrumen	1	Unit
Silinder Korentang Steril	1	Unit
Nierbeken	1	Unit
USG women's health ultrasound	1	Unit
Kursi roda	1	Unit
Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Besar	1	Unit
Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Sedang	2	Unit
Meja Periksa Ginekologi dan kursi pemeriksa	1	Unit
Lampu ginekolog	1	Unit
Instrumen kebidanan	1	Unit
Tonometer non-kontak	1	Unit
USG Mata	1	Unit
Trial Lens Contact (Fitting)	1	Unit
Set Rekontruksi Mata	1	Unit
Buku Ishihara-kanehara	1	Unit
Lensmeter / Lensometer	1	Unit
Snellen test Projector	1	Unit
Slit Lamp	1	Unit
Trial lens set	1	Unit
Ophthalmoscope	1	Unit
Autorefraktometer	1	Unit
Lup binokuler	1	Unit
Chart Projector	2	Unit
Lacrimal stents and intubation sets	1	Unit
Set Operasi Minor Mata	1	Unit
Diagnostic Hruby fundus lens/Funduscopy	1	Unit
Tonometer	1	Unit
ABR/BERA (Brain Evoke Respon Audiometer)	1	Unit
Tuning fork	1	Unit
Operating headlamp	1	Unit
Luc serumen	1	Unit
Minor Surgery Set	1	Unit
Audiometer	1	Unit
Kaca Laring	1	Unit
Cermin Risnoskopi Posterior	1	Unit
Hak serumen	1	Unit



Nasopharyngoscope (flexible or rigid) and accessories.	1	Unit
Otoscope	1	Unit
Spekulum hidung	1	Unit
Tongue depressor	1	Unit
Tensimeter Digital	1	Unit
THT Unit/Ent Diagnostik unit/ENT Examination set/ENT treatment	2	Unit
Manual bed patient	1	Unit
Examination Bed	1	Unit
Alat endodontic dasar	1	Unit
Alat peraga penyuluhan kesehatan gigi	1	Unit
Stainless steel crown set	1	Unit
Acrylic trimmer bur	1	Unit
Abrasive device and accessories	1	Unit
Articulator	1	Unit
Brush polisher	1	Unit
Crown retractor	1	Unit
Gingival retraction cord packer	1	Unit
Lecron	1	Unit
Stone bur	1	Unit
Tang Klamer 2 jari	1	Unit
Tang Klamer 3 jari	1	Unit
Cheek Retractor	1	Unit
Inlay Indirect set	1	Unit
Pulp tester	1	Unit
Shade guide	1	Unit
Implant set untuk dental	1	Unit
Tang ortodontik dasar	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Periodontal Probe	1	Unit
Rotary scaler	4	Unit
Operating stool	1	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
Dental unit	2	Unit
Pinset gigi	1	Unit
Bor Intan (Diamond Bur Assorted) untuk Air Jet Hand Piece (Kecepatan Tinggi) (round, inverted dan fissure)	1	Unit
Dental handpiece and accessories	1	Unit
Tray dental instrumen	4	Unit
Kaca mulut	5	Unit
Sonde Lengkung	13	Unit
Sonde Lurus	1	Unit
Ekskavator	3	Unit
Light Curing	4	Unit
Bor Intan Kontra Angle Hand Piece Conventional (Kecepatan Rendah) (round, inverted dan fissure)	1	Unit
Handpiece Straight	1	Unit
Ultrasonic scaler	2	Unit



Finishing bur	1	Unit
Polishing Bur	1	Unit
Pemegang Matriks (Matrix Holder)	1	Unit
Spatula Pengaduk Semen Ionomer	1	Unit
Spatula Pengaduk Semen Gigi	1	Unit
Kondensor	1	Unit
Bone file dental	1	Unit
Klem dental	1	Unit
Jarum exterpasi	1	Unit
Tang Gigi Anterior Rahang Bawah Anak	1	Unit
Tang Gigi Anterior Rahang Atas Anak	1	Unit
Tang Molar Rahang Bawah Anak	1	Unit
Tang Sisa Akar Rahang Bawah Anak	1	Unit
Tang Pencabut Akar Gigi Atas Bentuk Bayonet	1	Unit
Burnisher	1	Unit
Jarum K-File (15-40)	1	Unit
Tang Molar Susu Rahang Atas Anak	1	Unit
Spatula Plastik	1	Unit
Penumpat Plastis	1	Unit
Lempeng Kaca Pengaduk Semen	1	Unit
Penumpat Semen Berujung Dua	1	Unit
Gunting Operasi Gusi	2	Unit
Gunting Operasi Lurus	1	Unit
Mouth gag	1	Unit
Tang Molar 3 Rahang Atas	1	Unit
Tang Gigi Molar Kanan Rahang Atas	1	Unit
Tang Gigi Molar Kiri Rahang Atas	1	Unit
Tang Gigi Premolar Rahang Atas	1	Unit
Tang Sisa Akar Gigi Anterior Rahang Atas	1	Unit
Tang Sisa Akar Gigi Posterior Rahang Atas	1	Unit
Tang Pencabut Akar Gigi Terakhir Atas	1	Unit
Tang Pencabut Gigi Geraham Kecil kecil dan taring bawah	1	Unit
Tang Gigi Molar Rahang Bawah Kanan / Kiri	1	Unit
Bein lurus besar	2	Unit
Bein Lurus Kecil	1	Unit
Tang Pencabut Akar Gigi Terakhir Bawah	1	Unit
Pengungkit Akar Gigi (Cryer Mesial)	1	Unit
Pengungkit Akar Gigi (Cryer Distal)	1	Unit
Hand scaler	2	Unit
Preformed impression tray	4	Unit
Carving	1	Unit
Periosteal elevator	1	Unit
Kuret dental	1	Unit
Tang Sisa Akar Rahang Atas Anak	1	Unit
Preformed plastic denture tooth/Crown akrilik	1	Unit
Kuret Universal	1	Unit
Tang Pencabut Akar Gigi Depan Atas	1	Unit
Bur Tulang (dental)	1	Unit



Tang Gepeng	1	Unit
Tang potong	1	Unit
Rough (Bahan Abrasif)	1	Unit
Tang Gigi Anterior Rahang Atas Dewasa	1	Unit
Endomotor	1	Unit
Apex Locator	1	Unit
Endo Activator	1	Unit
Echo	1	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Examination Bed	1	Unit
Kursi roda	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) Monitor	1	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
Defibrilator	1	Unit
Treadmill	1	Unit
Holter Monitor	1	Unit
Trombectomi Device	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Examination Bed	1	Unit
Nebulizer	2	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Resusitation Set / Resusitation bay / Resusitation kit	1	Unit
Spirometer	1	Unit
Stetoskop anak	1	Unit
WSD Chest Tube/ WSD Set _ (Pleura Drainase Device)	1	Unit
Peak-flow meter for spirometry	1	Unit
Examination Bed	1	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
Tensimeter Digital	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Examination Bed	1	Unit
Electroencephalograph (EEG)	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Tensimeter Digital	1	Unit
Elektromiografi (EMG)	1	Unit
Examination Bed	1	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Wood's fluorescent lamp	1	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
Pen Light / Lampu Senter	1	Unit
Tensimeter Digital	1	Unit
Examination Bed	1	Unit



X-Ray Film Viewer	1	Unit
Hecting set	1	Unit
Minor Surgery Set	1	Unit
Termometer digital	1	Unit
Tensimeter Digital	1	Unit
Termometer digital	1	Unit
Pen Light / Lampu Senter	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Tensimeter Anaeroid	2	Unit
Examination Bed	2	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
Stetoskop Dewasa	4	Unit
Operating table, Manual	1	Unit
Peralatan Konsultasi dan Terapi	2	Unit
Footstep	1	Unit
Tensimeter Digital	12	Unit
Stress Test System/Treadmill Test System	1	Unit
Kursi roda	13	Unit
Nebulizer	1	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Examination Bed	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Pen Light / Lampu Senter	2	Unit
Reflex hammer/Palu pengukur reflex	1	Unit
Alat pengukur panjang bayi	1	Unit
Pengukur Tinggi Badan (Microtoise, stadiometer)	1	Unit
Metline(pengukur lingkaran pinggang	1	Unit
Calipers for clinical use	1	Unit
Refraksi Set	1	Unit
Streak retinoskopi	1	Unit
Chart Projector	1	Unit
Trial Lens Contact (Fitting)	1	Unit
Stetoskop Dewasa	5	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
Examination Bed	44	Unit
Flowmeter Oksigen	18	Unit
Kursi roda	2	Unit
Timbangan Pasien	1	Unit
Lemari obat kaca	2	Unit
Pen Light / Lampu Senter	1	Unit
Syringe Pump	1	Unit
Minor Surgery Set	1	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) 6 CH	1	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Stetoskop Dewasa	2	Unit
Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	1	Unit



Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Examination Bed	1	Unit
Minor Surgery Set	1	Unit
Emergency set	1	Unit
Anasthesi local set	1	Unit
Tensimeter Digital	4	Unit
Stetoskop Dewasa	3	Unit
Timbangan bayi	1	Unit
Tensimeter Anaeroid	1	Unit
Wheeled stretcher	8	Unit
Pocket oximetry	1	Unit
Termometer digital	1	Unit
Timbangan dewasa;	2	Unit
Kursi roda	1	Unit
Tensimeter Digital	4	Unit
Bak instrumen	7	Unit
Waskom	4	Unit
Pinset telinga	1	Unit
USG 2D	1	Unit
Spekulum Sims Besar	2	Unit
Spekulum Sims Sedang	2	Unit
Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Kecil	1	Unit
Kait dan kuret serumen	4	Unit
spekulum Sims Kecil	1	Unit
Vibratory cervical dilators	8	Unit
Lampu ginekolog	1	Unit
Meja Periksa Ginekologi dan kursi pemeriksa	2	Unit
Laringoskop neonatus	1	Unit
Syringe Pump	4	Unit
Defibrilator	1	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
Infusion pump	11	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Laringoskop	1	Unit
Resusitation Set / Resusitation bay / Resusitation kit	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Manual bed patient	4	Unit
Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	7	Unit
Stetoskop Dewasa	2	Unit
Pulse Oxymeter / Oximeter / Pulse Oximeter / Oksigen Saturasi/SPO2	2	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Termometer digital	1	Unit
Nebulizer	5	Unit
Ventilator Transport, Portabel	1	Unit
Aspirator/Vacuum/Suction pump portable	1	Unit



Tensimeter Digital	5	Unit
Wheeled stretcher	3	Unit
Resuscitation Set / Resuscitation bay / Resuscitation kit	2	Unit
Infusion pump	4	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Defibrilator	1	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Pneumatic Splint Set	1	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	9	Unit
Syringe Pump	4	Unit
Bak instrumen	5	Unit
Waskom	2	Unit
Timbangan bayi	1	Unit
Utility Trolley	2	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) Monitor	2	Unit
Tensimeter Anaeroid	1	Unit
Tensimeter Anaeroid	1	Unit
Manual bed patient	1	Unit
Minor Surgery Set	1	Unit
Tempat Tidur Manual Untuk Persalinan	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Operating headlamp	2	Unit
Manual bed patient	10	Unit
Electric bed patient	1	Unit
Oxygen Concentrator / Portable Oxygen Generator.	2	Unit
Pulse Oxymeter / Oximeter / Pulse Oximeter / Oksigen Saturasi/SPO2	2	Unit
Stetoskop anak	1	Unit
Timbangan bayi	1	Unit
Timbangan dewasa;	2	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Pelvic C-Clamp	1	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Manual bed patient	1	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	1	Unit
Tensimeter Digital	1	Unit
Ventilator konvensional anak/dewasa	1	Unit
Syringe Pump	14	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	1	Unit
Continuous positive airway pressure (CPAP)	5	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) Monitor	1	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Infant ventilator HFO	1	Unit
Nebulizer	1	Unit



Phototherapy unit	1	Unit
Resusitator bayi/neonatus	1	Unit
Stetoskop bayi	5	Unit
Inkubator Bayi	4	Unit
Tiang infus	4	Unit
Inkubator Bayi Transpor	1	Unit
Infusion pump	3	Unit
Infant Warmer	2	Unit
Monitor Neonatus	3	Unit
Infant ventilator (Ventilator Konvensional bayi)	1	Unit
USG ECHO Portable Neonatus	1	Unit
Ventilator konvensional anak/dewasa	2	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	6	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) Monitor	2	Unit
Over-bed table / meja makan pasien	2	Unit
ICU Bed Electric	6	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu pemeriksaan / Hanging lamp	1	Unit
Stetoskop bayi	1	Unit
Timbangan bayi	1	Unit
Nebulizer	2	Unit
Syringe Pump	5	Unit
Infusion pump	3	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Tiang infus	4	Unit
Video laryngoscope set	1	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
Stetoskop Dewasa	2	Unit
Infusion pump	6	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	3	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
Nebulizer	1	Unit
Tensimeter Anaeroid	1	Unit
Manual bed patient	5	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu pemeriksaan / Hanging lamp	1	Unit
Cardiotocograph/CTG	1	Unit
Termometer digital	4	Unit
Electric bed patient	3	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) 3 CH	1	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Fetal Doppler	3	Unit
Timbangan dewasa;	2	Unit
Examination Bed	36	Unit



Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	1	Unit
Flowmeter Oksigen	18	Unit
Bak instrumen	4	Unit
Pinset anatomis	4	Unit
Pinset Chirurgical	4	Unit
Gunting benang	4	Unit
Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tajam/Tajam	4	Unit
Gunting Medik/Medical scissors	4	Unit
Waskom	2	Unit
Spekulum Vagina/Cocor bebek	2	Unit
Utility Trolley	1	Unit
Box/TT Bayi/bed baby	15	Unit
Trolley barang steril	1	Unit
Infusion fluid thermal warmer	1	Unit
Infusion pump	1	Unit
Oxygen set+flowmeter	2	Unit
Resusitation Set / Resusitation bay / Resusitation kit	1	Unit
Set Ginekologi	1	Unit
Emergency set	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Lampu Operasi Bergerak/Operating Lamp Mobile	1	Unit
Timbangan bayi	1	Unit
Meja Mayo / Meja instrumen / Intrumen table	1	Unit
Kursi roda	2	Unit
Tabung Oksigen	1	Unit
UV Sterilizer	1	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Manual bed patient	15	Unit
Infusion fluid thermal warmer	1	Unit
Tensimeter Digital	8	Unit
Stetoskop Dewasa	5	Unit
THT Unit/Ent Diagnostik unit/ENT Examination set/ENT treatment	1	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	4	Unit
Defibrilator	1	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) Monitor	2	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Infusion pump	10	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Matras decubitus	1	Unit
Minor Surgery Set	2	Unit
Nebulizer	2	Unit
Pen Light / Lampu Senter	1	Unit
Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	2	Unit



Syringe Pump	1	Unit
Electric bed patient	2	Unit
Termometer digital	1	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
Pulse Oxymeter / Oximeter / Pulse Oximeter / Oksigen Saturasi/SPO2	2	Unit
Kursi roda	3	Unit
Utility Trolley	1	Unit
Examination Bed	4	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Tensimeter Digital	7	Unit
Oxygen Concentrator / Portable Oxygen Generator.	1	Unit
Nebulizer	3	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Termometer digital	1	Unit
Stetoskop anak	2	Unit
Pediatric hospital bed	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	2	Unit
Baby Suction Pump	1	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) Monitor	1	Unit
Stetoskop bayi	2	Unit
I.V. Container	10	Unit
Dressing Trolley	2	Unit
Bowl dan spatula	3	Unit
Trolley barang steril	1	Unit
Pulse Oxymeter / Oximeter / Pulse Oximeter / Oksigen Saturasi/SPO2	2	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	2	Unit
Syringe Pump	3	Unit
Timbangan dewasa;	2	Unit
Infusion fluid thermal warmer	1	Unit
Projection Vein Finder	1	Unit
Manual bed patient	2	Unit
Timbangan bayi	1	Unit
Kursi roda	1	Unit
Examination Bed	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Nebulizer	1	Unit
Resusitator Dewasa	1	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	1	Unit
Manual bed patient	3	Unit
Tensimeter Digital	1	Unit
Bowl dan spatula	2	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
Stetoskop Dewasa	4	Unit



Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
X-Ray Film Viewer	2	Unit
Infusion pump	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	2	Unit
Minor Surgery Set	1	Unit
Oxygen Concentrator / Portable Oxygen Generator.	2	Unit
Wheeled stretcher	2	Unit
Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	1	Unit
Electric bed patient	1	Unit
Manual bed patient	15	Unit
Termometer digital	1	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	2	Unit
Blood and plasma warming device	2	Unit
Syringe Pump	1	Unit
Nebulizer	1	Unit
Matras decubitus	1	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) Monitor	1	Unit
Kursi roda	2	Unit
Tiang infus	2	Unit
Tensimeter Anaeroid	2	Unit
Examination Bed	4	Unit
Infant Warmer	1	Unit
Stetoskop Infant	2	Unit
Inkubator Bayi	2	Unit
Syringe Pump	6	Unit
Infusion pump	9	Unit
Timbangan bayi	2	Unit
Tongue depressor	1	Unit
Bak instrumen	2	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	2	Unit
Bowl dan spatula	2	Unit
Tiang infus	10	Unit
Tensimeter Digital	1	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	4	Unit
Phototherapy unit	4	Unit
Resusitator bayi/neonatus	5	Unit
Ventilator konvensional anak/dewasa	1	Unit
Pulse Oxymeter / Oximeter / Pulse Oximeter / Oksigen Saturasi/SPO2	1	Unit
Oxygen Concentrator / Portable Oxygen Generator.	1	Unit
Stetoskop bayi	1	Unit
Termometer digital	1	Unit
Examination Bed	1	Unit
Intubation set	1	Unit



Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Baby Suction Pump	2	Unit
Continuous positive airway pressure (CPAP)	3	Unit
Box/TT Bayi/bed baby	10	Unit
Utility Trolley	1	Unit
Monitor Neonatus	1	Unit
T-Piece Resusitator	1	Unit
Pipa orogastrik	1	Unit
Rectal Tube Neonatus	1	Unit
Double Wall Inkubator	7	Unit
Laringoskop neonatus	1	Unit
Matras decubitus	1	Unit
Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	4	Unit
Infusion fluid thermal warmer	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
ICU Bed Electric	8	Unit
Syringe Pump	1	Unit
Resusitator Dewasa	1	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
Pulse Oxymeter / Oximeter / Pulse Oximeter / Oksigen Saturasi/SPO2	6	Unit
Tensimeter anak	1	Unit
Laringoskop anak	1	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	5	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	10	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) 6 CH	1	Unit
Defibrillator	1	Unit
Infusion pump	10	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) Monitor	1	Unit
Nebulizer	1	Unit
Set biopsi aspirasi jarum halus	1	Unit
Alat biopsi lengkap	1	Unit
Tensimeter Anaeroid	1	Unit
Wheeled stretcher	5	Unit
Aspirator/Vacuum/Suction pump portable	3	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Pulse Oxymeter / Oximeter / Pulse Oximeter / Oksigen Saturasi/SPO2	3	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	1	Unit
Tensimeter Digital	3	Unit
Oxygen gas analyzer	1	Unit
Oxygen set+flowmeter	1	Unit
Automated external defibrillator system	1	Unit
Autoclave table top	1	Unit



Blood and plasma warming device	1	Unit
Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	2	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) 6 CH	1	Unit
Termometer digital	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Minor Surgery Set	1	Unit
Kursi roda	1	Unit
Resusitator Dewasa	1	Unit
Resusitator Anak	1	Unit
Tiang infus	15	Unit
Utility Trolley	3	Unit
bengkok	2	Unit
HEPA filter	1	Unit
Electrosurgical Unit (ESU)	1	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	3	Unit
Defibrillator	1	Unit
Infusion pump	1	Unit
Syringe Pump	1	Unit
Wheeled stretcher	4	Unit
Aspirator/Vacuum/Suction pump portable	1	Unit
Laringoskop	1	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Air warming blanket	2	Unit
Magill forcep	1	Unit
Infant Warmer	1	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	5	Unit
Lampu Operasi Bergerak/Operating Lamp Mobile	2	Unit
Pulse Oxymeter / Oximeter / Pulse Oximeter / Oksigen Saturasi/SPO2	2	Unit
Hospital Endoscope Cabinet	1	Unit
Tensimeter Anaeroid	1	Unit
Lampu operasi (Ceyling Type)	2	Unit
Aspirator/Vacuum/Suction pump portable	1	Unit
Colonoscopy	1	Unit
Video for endoscopy	1	Unit
Endoscope washer	1	Unit
Mesin Anestesi ventilator	2	Unit
Tensimeter Digital	3	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	2	Unit
Endoscopic electrosurgical unit and accessories	2	Unit
Bronchoscopy (flexible or rigid) Set	1	Unit
Minor Surgery Set	1	Unit
Electrosurgical Unit (ESU)	2	Unit
Set bedah minor THT	1	Unit
Intraosseous Infusion Set (Pediatrik dan Dewasa)	1	Unit
Set bedah minor steril	1	Unit



Amputation Set	1	Unit
Arthroscope	1	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	2	Unit
Boor Ortopedi	1	Unit
Pesawat Sinar-X, C-Arm	1	Unit
Caspar Microlumbar Discectomy	1	Unit
Cervical Kerisson	1	Unit
Cryosurgical unit	1	Unit
Defibrillator	1	Unit
Electrosurgical Unit (ESU)	2	Unit
Embriotomi set	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
General Instrument Bone Surgery	1	Unit
Peralatan Bedah Skalpel	1	Unit
Infusion pump	1	Unit
Instrument Set For Intramedullary Pins Extraction	1	Unit
Kerrison Set	1	Unit
Set kraniotomi dasar	1	Unit
Operating headlamp	1	Unit
Laparoscopy	1	Unit
Large Fragment Lcp & Standard Instrument Set	1	Unit
Laringoskop	1	Unit
Major Surgery Instrument Set utk abdomen Dewasa	1	Unit
Major Surgery Instrument Set utk abdomen pediatric	1	Unit
Major Surgery Instrument Set utk bedah plastik	1	Unit
Major Surgery Instrument Set utk kepala (Dewasa dan pediatric)	1	Unit
Major Surgery Instrument Set utk leher (Dewasa dan pediatric)	1	Unit
Major Surgery Instrument Set utk thorak dan cardiac Dewasa	1	Unit
Major Surgery Instrument Set utk urologi Dewasa	1	Unit
Major Surgery Instrument Set utk vaskuler	1	Unit
Mastektomi set	1	Unit
Set Bedah Mikrovaskular	1	Unit
Lampu operasi (Ceyling Type)	1	Unit
Operating table, electric	3	Unit
Rounger	3	Unit
Sectio Caesarian set	1	Unit
Set Instrumen Bedah Saraf Fungsional	1	Unit
Set Instrumen Bedah Vaskuler	1	Unit
Set Instrumentasi Bedah Saraf Spinal	1	Unit
Small Fragment Lcp Instrument Set	1	Unit
Spine Endoscopy Instrument	1	Unit
Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	1	Unit
Syringe Pump	1	Unit
Urologi instrumen set	1	Unit



UV Sterilizer	1	Unit
Wire Instrument Set	1	Unit
Caspar Cervical Retractor	1	Unit
Major Surgery Instrument Set utk urologi pediatric	1	Unit
Laringoskop anak	1	Unit
Air warming blanket	2	Unit
Ophthalmic knife test drum	1	Unit
Bipolar endoscopic coagulator-cutter and accessories	1	Unit
Mesin Anestesi ventilator	3	Unit
Operating table with orthopedi set	1	Unit
Ophthalmic surgical marker	1	Unit
Set Bedah Mayor	1	Unit
Humby Knife	1	Unit
Vacuum abortion system	1	Unit
Meja Mayo / Meja instrumen / Intrumen table	8	Unit
Adenotonsilektomi sluder & diseksi set	2	Unit
Trakeostomi set	1	Unit
Septum corection set	1	Unit
Magnifying lamp	1	Unit
Electro couter bipolar	1	Unit
Electro couter monopolar	1	Unit
Electrocauter/Electro Cauterisasi/Thermal cautery unit	2	Unit
Hysterectomy Kit	1	Unit
Major Surgery Instrument Set maxilofacial / Bedah Mulut	1	Unit
Fakoemulsifikasi Unit	1	Unit
Major Surgery Instrument Set utk urologi Dewasa	2	Unit
Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	1	Unit
Set Bedah Mikrovaskular	1	Unit
Operating table, electric	2	Unit
Mikroskop operasi	1	Unit
Sectio Caesarian set	1	Unit
Major Surgery Instrument Set utk thorak dan cardiac Dewasa	1	Unit
Laparoscopy	1	Unit
Major Surgery Instrument Set utk abdomen Dewasa	1	Unit
Major Surgery Instrument Set utk bedah plastik	1	Unit
Katarak dan Bedah Refraktif	1	Unit
Mesin Anestesi ventilator	1	Unit
Meja Mayo / Meja instrumen / Intrumen table	13	Unit
Lampu operasi (Ceyling Type)	2	Unit
Syringe Pump	3	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Air warming blanket	4	Unit
Lampu Operasi Bergerak/Operating Lamp Mobile	2	Unit
Operating headlamp	3	Unit
Infusion pump	2	Unit



UV Sterilizer	2	Unit
Electrosurgical Unit (ESU)	4	Unit
Operating table, Manual	1	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	1	Unit
Endoscopy	4	Unit
Mesin Anestesi	1	Unit
Laparotomy set	1	Unit
Vena section	1	Unit
Alat partus set	1	Unit
Curretage instrument set	1	Unit
Set Bedah Orthopedi	2	Unit
Tensimeter Digital	5	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Infusion fluid thermal warmer	2	Unit
Autoclave table top	3	Unit
Spekulum Vagina/Cocor bebek	1	Unit
Gunting Bedah Standar, Lengkung, Ujung Tajam/Tajam	5	Unit
Dressing Trolley	2	Unit
Utility Trolley	1	Unit
Tiang infus	5	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Matras decubitus	1	Unit
Body trolley	2	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Powered wheeled stretcher/Stretcher beroda elektrik	15	Unit
Medical washer-disinfector	1	Unit
Major Surgery Instrument Set utk leher (Dewasa dan pediatric)	1	Unit
Steam sterilizer	1	Unit
Scrub Up Unit	3	Unit
Infant Warmer	1	Unit
Vacuum abortion system	1	Unit
WSD Chest Tube/ WSD Set _(Pleura Drainase Device)	1	Unit
Vasektomi Set	1	Unit
Alat Set Submucosal Resection (SMR)	4	Unit
Set Turbinate Surgery	4	Unit
Neck Collar, Anak	1	Unit
Neck Collar, Dewasa	1	Unit
Cast component	1	Unit
Trocar	1	Unit
Wheeled stretcher	5	Unit
Air warming blanket	1	Unit
Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	2	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) Monitor	2	Unit
Tensimeter Anaeroid	1	Unit



ICU Bed Electric	9	Unit
Oxygen Concentrator / Portable Oxygen Generator.	1	Unit
Defibrillator	1	Unit
Infusion pump	10	Unit
Nebulizer	2	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	10	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Syringe Pump	8	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Tensimeter Digital	3	Unit
Infusion fluid thermal warmer	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Antidecubitus Matras	1	Unit
Laringoskop anak	1	Unit
Laringoskop	1	Unit
Humidifier	7	Unit
Pulse Oxymeter / Oximeter / Pulse Oximeter / Oksigen Saturasi/SPO2	7	Unit
Ventilator konvensional anak/dewasa	5	Unit
USG 3D	1	Unit
Blood and plasma warming device	2	Unit
Laringoskop neonatus	1	Unit
Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
ICU Bed Electric	1	Unit
Tensimeter Digital	1	Unit
Infusion pump	1	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	1	Unit
Syringe Pump	2	Unit
Nebulizer	1	Unit
Oxygen Concentrator / Portable Oxygen Generator.	1	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	2	Unit
Reflex hammer/Palu pengukur reflex	1	Unit
Electrocardiograph (ECG/EKG) 3 CH	1	Unit
Penumbuk Obat / Lumpang Stamper	1	Unit
Humidifier	1	Unit
Tromol Kasa / Kain Steril	1	Unit
Pinset anatomis	1	Unit
Nierbeken	1	Unit
Tang Gigi Molar 3 Rahang Bawah	1	Unit
Bowl dan spatula	5	Unit
Portable air compressor	2	Unit
Blood and plasma warming device	2	Unit
Ventilator konvensional anak/dewasa	3	Unit



USG 3D	1	Unit
Electric bed patient	3	Unit
Matras decubitus	4	Unit
Tiang infus	12	Unit
High Flow Nasal Cannula (HFNC)	2	Unit
Cardiotocograph/CTG	1	Unit
Manual bed patient	2	Unit
Termometer digital	1	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Tensimeter Anaeroid	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Fetal Doppler	2	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
Tensimeter Digital	1	Unit
Electric bed patient	1	Unit
Resusitator bayi/neonatus	1	Unit
Antidecubitus Matras	1	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Stetoskop Dewasa	1	Unit
Meja Mayo / Meja instrumen / Intrumen table	1	Unit
Manual bed patient	1	Unit
Wheeled stretcher	1	Unit
Kursi roda	1	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
X-Ray Film Viewer	1	Unit
Aspirator/Vacuum/Suction pump portable	1	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	1	Unit
Infusion pump	1	Unit
Termometer digital	1	Unit
Tensimeter Digital	1	Unit
Electric bed patient	1	Unit
Syringe Pump	1	Unit
Hecting set	1	Unit
Alat partus set	1	Unit
Sim Utarine Currete Blunt	1	Unit
Defibrilator	1	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Meja Mayo / Meja instrumen / Intrumen table	2	Unit
Infusion pump	1	Unit
Tensimeter Anaeroid	1	Unit
Aspirator/Vacuum/Suction pump portable	1	Unit
Inkubator Bayi Transpor	1	Unit
Alat pemecah selaput ketuban atau 1/2 kocher	1	Unit
Sterilisator Portable	1	Unit
Tempat Tidur Manual Untuk Persalinan	1	Unit
Stetoskop Dewasa	3	Unit
Embriotomi set	1	Unit



Fetal therapy & surgery set	1	Unit
Sendok kuret	1	Unit
Curretage instrument set	1	Unit
Infant Warmer	2	Unit
Lampu Operasi Bergerak/Operating Lamp Mobile	1	Unit
Minor Surgery Set	1	Unit
Obstetric forceps	1	Unit
Fetal Doppler	2	Unit
Timbangan bayi	1	Unit
Sonde Uterus (Uterine Sound)	1	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	2	Unit
Tampon tang	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	2	Unit
Fetal vacuum extractor	1	Unit
Resusitator Dewasa	1	Unit
Spekulum Vagina/Cocor bebek	1	Unit
Trolley barang steril	1	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
Box/TT Bayi/bed baby	9	Unit
Infusion pump	5	Unit
Stetoskop Dewasa	3	Unit
Cardiotocograph/CTG	2	Unit
Manual bed patient	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Termometer digital	1	Unit
Fetal Doppler	1	Unit
Syringe Pump	1	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	1	Unit
USG 3D	1	Unit
Emergency Trolley / Resuscitation Crash Cart	1	Unit
Tempat Tidur Manual Untuk Persalinan	1	Unit
Alat partus set	1	Unit
Resusitator bayi/neonatus	4	Unit
Tensimeter Digital	4	Unit
Labor And Delivery Kit	1	Unit
Curretage instrument set	1	Unit
Minor Surgery Set	1	Unit
Suction pump/Pompa vakum /Vacuum-powered body fluid suction apparatus; Suction Pump Mobile	1	Unit
Timbangan bayi	1	Unit
Oxygen set+flowmeter	1	Unit
Obstetric forceps	1	Unit
Fetal vacuum extractor	1	Unit
Resuscitation Set / Resuscitation bay / Resuscitation kit	1	Unit



Sectio Caesarian set	1	Unit
Infusion fluid thermal warmer	1	Unit
Embriotomi set	1	Unit
Lampu operasi (Ceyling Type)	1	Unit
Utility Trolley	1	Unit
Hecting set	1	Unit
Spinal fluid manometer	1	Unit
Gunting Bedah Standar, Lengkung	1	Unit
Pengait IUD	1	Unit
Spekulum Vagina/Cocor bebek	1	Unit
Tenakulum (uterine tenaculum)	1	Unit
Pean bengkok	1	Unit
Meja Periksa Ginekologi dan kursi pemeriksa	1	Unit
Lampu ginekolog	1	Unit
Pinset Chirurgical	1	Unit
Meja obat	1	Unit
Busi / Dilatator	1	Unit
Bak instrumen	1	Unit
Nierbeken	1	Unit
Alat pemecah selaput ketuban atau 1/2 kocher	1	Unit
Sendok kuret	1	Unit
Tampon tang	1	Unit
Metal catheter	1	Unit
Tabung Oksigen	1	Unit
Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Besar	1	Unit
Spekulum Vagina (Cocor Bebek) Sedang	1	Unit
Spekulum Sims Besar	2	Unit
Spekulum Sims Sedang	4	Unit
Obstetrical Vacuum Delivery Kit	1	Unit
Laringoskop neonatus	1	Unit
Set Hemoragik Post Partum	1	Unit
USG Doppler	1	Unit
Infusion pump	1	Unit
Examination light / Examination lamp / Lampu periksa / Hanging lamp	1	Unit
Tensimeter Anaeroid	1	Unit
Stetoskop Dewasa	2	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	1	Unit
Manual bed patient	11	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
Termometer digital	1	Unit
Tensimeter Digital	1	Unit
Electric bed patient	1	Unit
Infant Warmer	1	Unit
Stetoskop bayi	1	Unit
Inkubator Bayi Transpor	1	Unit
Resusitator bayi/neonatus	1	Unit
Tempat tidur bayi	1	Unit



Pulse Oxymeter / Oximeter / Pulse Oximeter / Oksigen Saturasi/SPO2	1	Unit
Inkubator Bayi	1	Unit
Baby Suction Pump	1	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
Timbangan bayi	2	Unit
Box/TT Bayi/bed baby	1	Unit
Hemodialisa	4	Unit
Stetoskop Dewasa	2	Unit
Tensimeter Digital	5	Unit
Manual bed patient	4	Unit
Pulse Oxymeter / Oximeter / Pulse Oximeter / Oksigen Saturasi/SPO2	1	Unit
Timbangan dewasa;	1	Unit
Bedside Monitor/Bed-patient monitor/Patient monitor/Vitalsign Monitor	1	Unit
Tensimeter, Air Raksa	2	Unit
Pesawat Sinar-X, Stationer,Fixed Table x-ray system, general x-ray,Pesawat Rontgen	3	Unit
Surveymeter (Radiation meter)	1	Unit
Printer Processing Film / Paper	1	Unit
Oxygen Concentrator / Portable Oxygen Generator.	1	Unit
Digital Dose Meter	2	Unit
Dosimetri Radiologi	2	Unit
USG 2D	2	Unit
X-Ray Film Viewer	4	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
USG 3D	1	Unit
CT-Scan 128 Slices	1	Unit
X-Ray Mobile Digital	2	Unit
Pesawat Sinar-X, Dental	1	Unit
Pesawat Sinar-X, Dental Panoramic	1	Unit
Printer Processing Film / Paper	1	Unit
Antimicrobial susceptibility test disc	1	Unit
Biosafety Cabinet Class II Type A2	1	Unit
Mikroskop elektron	2	Unit
Coagulometer	1	Unit
Tensimeter Digital	2	Unit
Preparat automatic analyzer	1	Unit
Refrigerated Centrifuge (highspeed)	1	Unit
Inkubator Bayi	1	Unit
Set crossmatch	2	Unit
Hematology Analyzer 5 Diff	1	Unit
Lemari Narkotika	4	Unit
Imunologi analyzer	1	Unit
Haemodialisa Analyzer / Haemodialisa Tester / Hemodialisa Analyzer	2	Unit
Immuno Analyzer (Chemiluminescence Immunoassay/ CLIA)	1	Unit



Set Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual (IMS)	1	Unit
Blood Gas Analyzer	3	Unit
Electrolyte Analyzer	1	Unit
Ultra Centrifuge	1	Unit
Chemistry Analyzer	1	Unit
Automated Urine Analyzer	1	Unit
Mikroskop elektron	1	Unit
Mikroskop elektron	1	Unit
Coagulation instrument	1	Unit
LED	1	Unit
Automated hemoglobin system	2	Unit
Analisa Hb (POCT Methode)	1	Unit
Steam sterilizer	1	Unit
Low speed centrifuge (darah dan urin)	1	Unit
Automatic coagulation	1	Unit
Hematology Analyzer	1	Unit
Activated whole blood clotting time tests	1	Unit
Refrigerator Laboratory Grade (untuk reagen)	1	Unit
Refrigerator Laboratory Grade (untuk Specimen)	1	Unit
Low speed centrifuge (darah dan urin)	2	Unit
Autoclave table top	1	Unit
Biosafety Cabinet Class II Type A2	2	Unit
Blood storage refrigerator and blood storage freezer	1	Unit
Trans Illuminator Gel Electrophoresis	1	Unit
Pipetting and diluting system for clinical use	7	Unit
Mikroskop elektron	1	Unit
Refrigerated Centrifuge (highspeed)	1	Unit
Analytical Balance	1	Unit
Tes Cepat Molekuler (TCM)	1	Unit
pH Meter	1	Unit
Cytocentrifuge	1	Unit
Mikroskop elektron	1	Unit
Manual microtome	1	Unit
Fully motorize rotary microtome	1	Unit
Microscope imunofluoresence	1	Unit
Microscope binocular	1	Unit
Manual tissue processing	2	Unit
Steam sterilizer	1	Unit
Pisau	1	Unit
Blood Gas Analyzer	1	Unit
Erythrocyte sedimentation rate test	1	Unit
Stopwatch	2	Unit
Coagulation instrument	1	Unit
Acute Respiratory Infections (ARI) Timer	8	Unit
Tensimeter Digital	3	Unit
Preparat automatic analyzer	1	Unit
Refrigerated Centrifuge (highspeed)	1	Unit
Parafin Bath	1	Unit
Examination Bed	1	Unit



Gamma Camera/Kamera Gamma/Scintillation (gamma) camera	1	Unit
Automatic tissue processing	1	Unit
Low speed centrifuge (darah dan urin)	1	Unit
Waterbath	1	Unit
Set histopatologi dan histokimia	1	Unit
Set sitopatologi	1	Unit
Matras	1	Unit
Arm Ergocycle	2	Unit
Reverse Walker	1	Unit
Kursi roda	2	Unit
Microwave diathermy	2	Unit
Therapeutical nerve & muscle stimulation	1	Unit
Shortwave diathermy	1	Unit
Exercise bicycle	1	Unit
Laser therapy	2	Unit
Electro stimulation & analgesia	1	Unit
Parallel bars	1	Unit
Treadmill	1	Unit
Examination Bed	2	Unit
Parafin Bath	1	Unit
Infrared lamp	4	Unit
Traction Unit	2	Unit
LF electro therapy	1	Unit
Finger muscle therapy	2	Unit
Timbangan Pasien	1	Unit
Transcutaneous electrical nerve stimulator(TENS) for pain relief	1	Unit
Phototherapy unit	2	Unit
Tensimeter Digital	1	Unit
Ultrasonic diathermy	1	Unit
Shortwave diathermy	3	Unit
Electro Convulsion Therapy(ECT)	1	Unit
Peralatan Latihan ADL	1	Unit
Alat Terapi Sensori Integrasi Set	1	Unit
Shoulder Step Ladder	1	Unit
Mirror Therapy Equipment	1	Unit
Goniometer non elektrik	1	Unit
Sand Bag	1	Unit
Gym Ball	1	Unit
Matras	1	Unit
Cane/Tongkat	3	Unit
Preparation table	1	Unit
Body Bags	13	Unit
Autopsy table	1	Unit
Refrigerated Mortuary Cabinet	2	Unit
Analytical Balance	1	Unit
Blood grouping view box	1	Unit
Blood bank refrigerator	1	Unit



Blood bank centrifuge for in vitro diagnostic use	1	Unit
IPAL	2	Unit
Steam sterilizer	1	Unit
Sterilisator Portable	1	Unit
Kontainer linen	4	Unit
Steam sterilizer	2	Unit
Ethylene oxide gas sterilizer	1	Unit
Medical washer-disinfector	1	Unit
Autoclave mounted single door	3	Unit

Sumber: Data ASPAK UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2024

2.3 Kinerja Pelayanan UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2020-2024

Tingkat capaian kinerja UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Riau berdasarkan sasaran/target Renstra UPT BK RSUD Kecamatan Mandau tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Target Kinerja					Realisasi				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	0	88	90	91	92	95,3	77,75	79,83	88,26	90,12
2	Predikat Akreditasi Rumah Sakit (nilai Akreditasi)	Madya	Madya	Paripurna	Paripurna	Paripurna	Madya	Madya	Madya	Paripurna	Paripurna
3	Predikat Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (Predikat)	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

Kepuasan masyarakat merupakan indikator penting yang mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang diterima oleh pasien. UPT BK RSUD Kecamatan Mandau secara konsisten melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebanyak empat kali dalam satu tahun sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan mutu layanan. Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, secara umum terlihat adanya tren peningkatan rata-rata capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun.



Dalam rangka meningkatkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), UPT BK RSUD Kecamatan Mandau telah melakukan berbagai upaya strategis dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama yang dilakukan adalah melalui penanganan saran dan masukan dari masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Rumah sakit telah membentuk Unit Pengaduan sebagai wadah khusus yang bertugas merespons dan menindaklanjuti setiap bentuk keluhan atau komplain dari pasien yang diterima melalui berbagai saluran, seperti kotak saran maupun media sosial. Keberadaan unit ini menjadi bagian penting dari sistem penjaminan mutu pelayanan dan sarana untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Selain itu, UPT BK RSUD Kecamatan Mandau juga secara rutin menyelenggarakan pelatihan service excellence bagi seluruh karyawan, terutama bagi petugas yang berada di lini terdepan pelayanan, guna meningkatkan kemampuan komunikasi, empati, serta sikap profesional dalam melayani pasien dan keluarga. Di samping peningkatan soft skill, rumah sakit juga melakukan penambahan sumber daya manusia, baik dokter spesialis maupun subspesialis, guna memastikan ketersediaan tenaga medis yang kompeten dan sesuai kebutuhan pelayanan. Upaya lain yang turut dilakukan adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur rumah sakit melalui berbagai program pengembangan, baik dalam bentuk pendidikan formal maupun pelatihan teknis dan non-teknis. Seluruh langkah tersebut merupakan bentuk komitmen UPT BK RSUD Kecamatan Mandau untuk senantiasa memberikan pelayanan yang berkualitas, responsif, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan.

2.4 Pelayanan Spesialistik Unggulan

UPT BK RSUD Kecamatan Mandau memiliki beberapa Pelayanan Spesialistik unggulan. sebagai faktor-faktor pendukung layanan unggulan adalah sebagai berikut :

1. Poliklinik jantung (Kardiologi) adalah layanan medis untuk diagnosis, perawatan, dan pencegahan penyakit jantung serta pembuluh darah, ditangani oleh dokter spesialis jantung (kardiolog) menggunakan alat diagnostik canggih seperti EKG, EkoKardiografi, dan Treadmill Test,



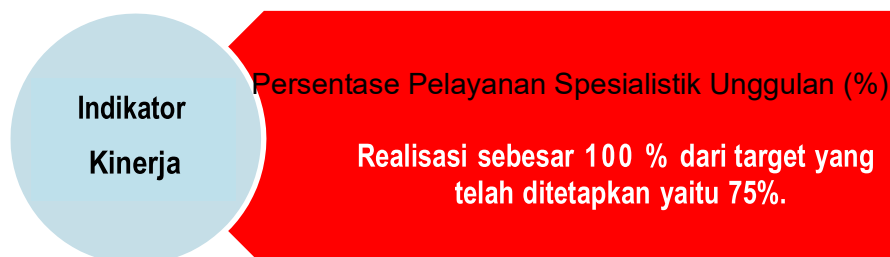
mencakup kondisi seperti penyakit jantung koroner, gagal jantung, aritmia, serta penanganan faktor risiko seperti kolesterol tinggi. Layanan ini juga mencakup prosedur intervensi (balonisasi, pemasangan *stent*) dan pemulihan pasca-operasi, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup pasien.

2. Poliklinik Neurologi (Poli Saraf) adalah unit layanan kesehatan yang menangani gangguan pada sistem saraf tubuh, mencakup otak, sumsum tulang belakang, saraf tepi, dan otot, dengan dokter spesialis neurologi (Sp.S) untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit seperti stroke, epilepsi, migrain, Parkinson, Alzheimer, kesemutan, dan nyeri punggung.
3. Poli KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) di klinik adalah layanan kesehatan rawat jalan yang berfokus pada pemeliharaan kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan anak prasekolah, sering kali terintegrasi dengan layanan Keluarga Berencana (KB) untuk memberikan perawatan komprehensif mulai dari kehamilan, persalinan, nifas, hingga tumbuh kembang anak, termasuk imunisasi dan konseling gizi.

Tabel 2.7
Pelayanan Spesialistik Keunggulan

No	Layanan Spesialistik Unggulan	Tahun 2025	
		Target	Capaian
1	Poliklinik jantung	1 Layanan	1 Layanan
2	Poliklinik Neurologi	1 Layanan	1 Layanan
3	Poli KIA (Kesehatan Ibu dan Anak)	1 Layanan	1 Layanan
	Jumlah Total	3 Layanan	3 Layanan

$$\text{Persentase} = \frac{(\text{Capaian Layanan})}{(\text{Target Layanan})} \times 100$$





2.5 Perspektif Pelanggan

Indikator Pelayanan Publik di rumah sakit mengukur tingkat efektivitas dan tingkat efisiensi pengelolaan rumah sakit. Perspektif Pelanggan bertujuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang aman, informatif, hemat, bermutu, manusiawi dan memuaskan sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan serta menumbuhkan citra positif rumah sakit di mata masyarakat. Indikator yang digunakan untuk menilai perspektif pelanggan meliputi *Total Kunjungan*, *number of complain*, indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan jumlah pasien yang dirujuk.

Tabel 2. 8
Capaian Kinerja Perspektif Pelanggan
di UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
Total kunjungan	Orang	105.279	125192	184195	214975	222887
<i>Number of Complain</i>	Responden	22	12	13	18	29
	%	0.2	91,76	80,17	80,17	100
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	95.3	77,75	79,83	86,12	90,12
Jumlah pasien yang dirujuk UPT BK RSUD Kec. Mandau	Rujukan	Data tidak ada	513	3200	3585	4200

Sumber: Rekam Medis UPT BK RSUD Kec. Mandau

Number of Complain dihitung dari komplain atau pengaduan yang masuk baik secara langsung maupun tidak langsung (kotak saran, *website*, media sosial *facebook*, *lapor.go.id*, maupun di media masa). Unit pengaduan yang berada di Humas merekap data pengaduan berdasarkan proses penanganan langsung/tidak langsungnya. Tindak lanjut dari pengaduan merupakan penyelesaian pada saat itu, jangka menengah maupun jangka panjang. Total kunjungan pasien ke UPT BK RSUD Kecamatan Mandau menunjukkan tren peningkatan, dari 105.911 kunjungan pada Tahun 2020 menjadi 222.887 kunjungan pada Tahun 2024. Hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berada pada kategori baik dan relatif stabil selama lima tahun terakhir, dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar 90,12.

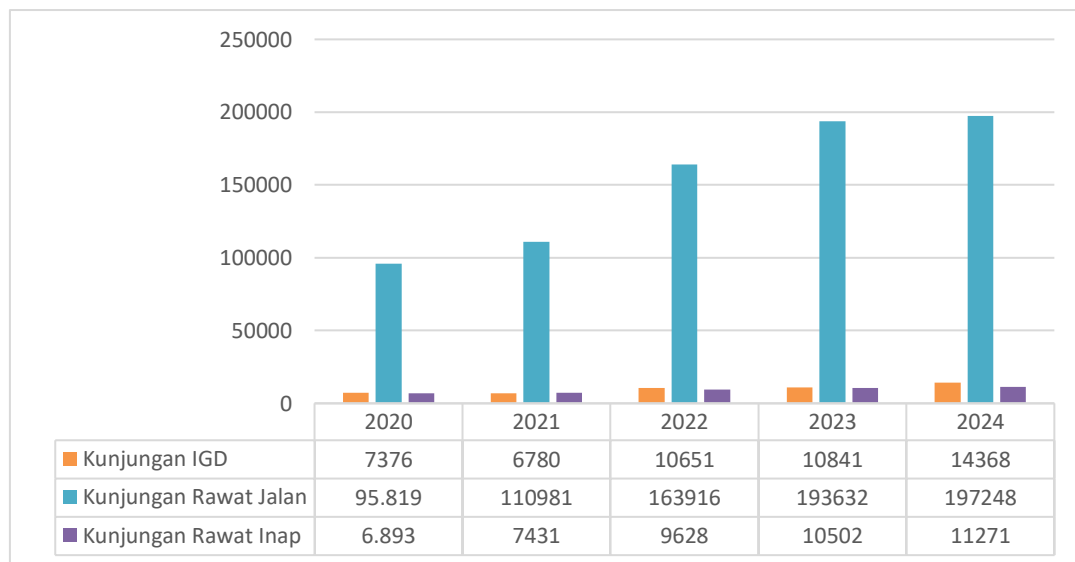


Tabel 2.9
Cakupan Kunjungan Pasien di Unit Layanan
UPT BK RSUD Kecamatan mandau Tahun 2020-2024

Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Kunjungan IGD	7376	6780	10651	10841	14368
Kunjungan Rawat Jalan	95.819	110981	163916	193632	197248
Kunjungan Rawat Inap	6.893	7431	9628	10502	11271
Total Kunjungan	102.712	125.129	184.195	214.975	222.887

Sumber: Rekam Medis UPT BK RSUD Kec. Mandau

Grafik 2. 1
Jumlah Kunjungan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2020-2024



Pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa selama periode 2020 hingga 2024, total kunjungan pelayanan rumah sakit menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 102.712 pada tahun 2020 menjadi 222.887 pada tahun 2024. Kunjungan IGD meningkat hingga tahun 2024. Kunjungan rawat jalan mengalami pertumbuhan signifikan, dari 95.819 menjadi 197.248 dalam lima tahun. Demikian pula, kunjungan rawat inap meningkat hampir dua kali lipat, dari 6.893 menjadi 11.271. Secara keseluruhan, data mencerminkan peningkatan akses dan pemanfaatan layanan rumah sakit oleh masyarakat.

Sebagai Rumah Sakit Umum Daerah yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), UPT BK RSUD Kecamatan Mandau secara berkesinambungan melakukan



inovasi dan pengembangan layanan dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta optimalisasi pendapatan rumah sakit. Salah satu upaya strategis yang dilakukan adalah pengembangan layanan unggulan yang memiliki nilai tambah dan daya saing tinggi, meliputi Pelayanan Jantung.

Peningkatan pencapaian kinerja yang konsisten dari tahun ke tahun, seiring dengan penguatan budaya kerja di seluruh unit pelayanan, diharapkan menjadi pendorong utama dalam mencapai visi dan misi UPT BK RSUD Kec. Mandau. Adapun kinerja pelayanan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau dalam kurun waktu tersebut dapat ditinjau melalui indikator statistik rawat inap, sebagai berikut :

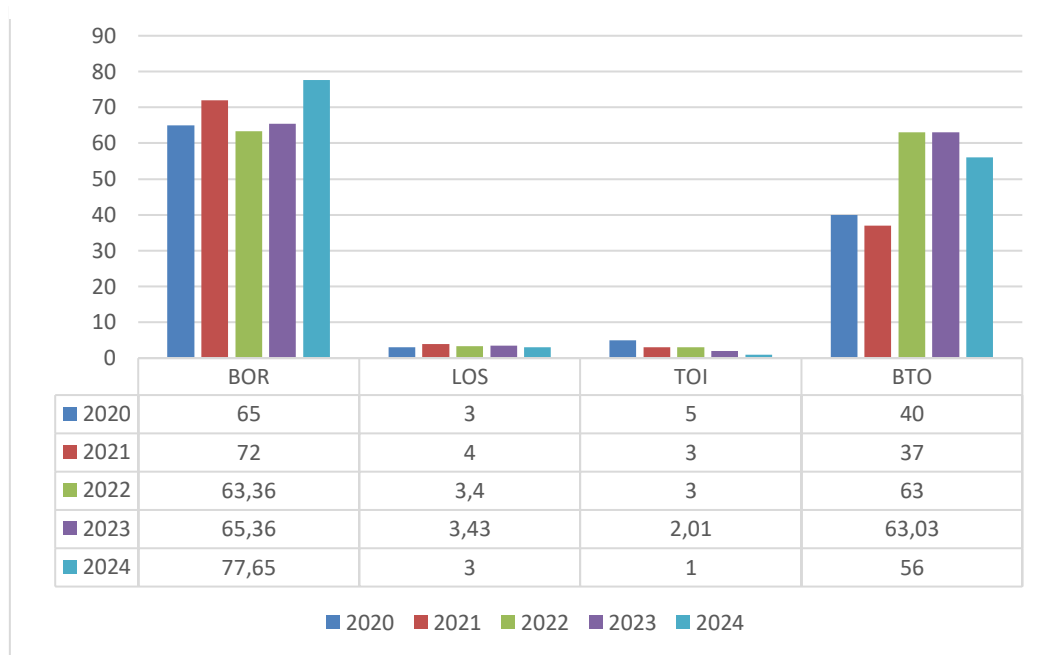
Tabel 2.10
Indikator Statistik UPT BK RSUD Kecamatan Mandau
Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
BOR	%	65	72	63,36	65,36	77,65
LOS	hari	3	4	3,4	3,43	3
TOI	hari	5	3	3	2,01	1
BTO	kali	40	37	63	63,03	56

Sumber: Rekam Medis UPT BK RSUD Kec. Mandau



Grafik 2. 2
Indikator Statistik UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2020-2024



Pada Tabel dan grafik di atas dapat dilihat selama lima tahun terakhir, kinerja pelayanan rawat inap UPT BK RSUD Kecamatan Mandau menunjukkan tren positif. Tingkat pemanfaatan tempat tidur (BOR) meningkat dari 65 % pada tahun 2020 menjadi 77,65 % pada tahun 2024, mencerminkan peningkatan okupansi layanan. Rata- rata lama hari rawat (LOS) relatif stabil pada angka 4 hari. Sementara itu, interval pergantian pasien (TOI) menunjukkan perbaikan signifikan, dari 5 hari menjadi 1 hari, menandakan efisiensi dalam pemanfaatan tempat tidur. Jumlah pergantian tempat tidur (BTO) juga meningkat dari 40 kali menjadi 56 kali, yang mengindikasikan produktivitas penggunaan tempat tidur yang semakin optimal. Secara keseluruhan, indikator-indikator tersebut mencerminkan peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan rawat inap.

2.6 Perspektif Proses Bisnis Internal (PBI)

Tujuan perspektif proses bisnis internal ini untuk menjadikan rumah sakit berbasis kinerja dengan standar pelayanan yang berfokus pada *customer* dengan meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan. Dalam perspektif ini akan diukur kualitas pelayanan yang diberikan rumah



sakit baik kualitas tempat maupun mutu pelayanan. Kualitas tempat diukur dari pemanfaatan tempat tidur yang juga menggambarkan tingkat efisiensi rumah sakit. Sedangkan mutu pelayanan menggambarkan kualitas pelayanan/tindakan yang diberikan kepada pasien. Beberapa indikator untuk menilai perspektif bisnis internal adalah kualitas mutu layanan, kualitas tempat layanan, capaian standar pelayanan minimal (SPM), capaian fungsi sebagai wahana pendidikan dan Pengembangan SIM RS. Masing- masing indikator tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kualitas Mutu Layanan

Kualitas mutu layanan terlihat dari standar mutu yang diterapkan di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau . Saat ini standar mutu yang telah dilaksanakan dan menjadi budaya kerja di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau yaitu standar akreditasi rumah sakit. Capaian akreditasi di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau tahun 2020 s.d. 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11
Capaian Akreditasi UPT BK RSUD Kecamatan Mandau
Tahun 2020-2024

Tahun	Status Akreditasi
2020	Akreditasi Madya
2021	Akreditasi Madya
2022	Akreditasi Madya
2023	Akreditasi Paripurna
2024	Akreditasi Paripurna

Sumber: Data Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian, 2020-2024.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, maka setiap rumah sakit di Indonesia diwajibkan terakreditasi. Sejak tahun 2017 UPT BK RSUD Kecamatan Mandau telah memperoleh status akreditasi tingkat Paripurna, hasil penilaian akreditasi ini dilakukan oleh tim survei dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Agar kinerja staf tidak kembali ke budaya lama serta sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan, manajemen secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar prosedur operasional (SPO),



program kerja, pedoman pengorganisasian, panduan pelayanan dan melakukan evaluasi kinerja di masing-masing unit lingkup UPT BK RSUD Kecamatan Mandau.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 12 tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit di Indonesia Bab II bagian Kesatu Pasal 11 Ayat 3 bahwa Sertifikat Akreditasi berlaku selama 4 (empat) tahun dan pasal 12 ayat 4 point a yang menyebutkan bahwa evaluasi akreditasi dilakukan pada tahun ke-2 (dua) sejak status akreditasi ditetapkan. Pada tahun 2023 UPT BK RSUD Kecamatan Mandau mendapatkan Akreditasi Paripurna, Pencapaian tersebut tentu menjadi motivasi bagi UPT BK RSUD Kecamatan Mandau untuk terus mempertahankan status akreditasi Paripurna dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kualitas Tempat Layanan

Tabel 2.12
Kualitas Tempat Layanan UPT BK RSUD
Kecamatan Mandau Tahun 2020-2024

Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	STANDAR
Jumlah TT	TT	187	191	145	179	185	200
BOR	%	65	72	65,36	76,08	76,18	60-85
LOS	hari	3	4	3,43	3,83	4,00	6-9
BTO	kali	40	37	63,03	58,68	59,79	40-50
TOI	hari	5	3	2,01	1,49	1,46	1-3
NDR	%	20	32	18,05	27,04	29,56	< 25 ‰
GDR	%	35	71	44,31	53,50	50,27	< 45 ‰

Sumber: Data unit Rekam Medik, 2020-2024.

Berdasarkan table 2.12 di atas dapat dilihat bahwa :

1. Jumlah tempat tidur di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau sudah cukup banyak. Pada tahun 2020 dan 2021 dikarenakan pandemi Covid-19 dibagi menjadi 2 jenis tempat tidur, yaitu tempat tidur untuk pasien dengan kasus non Covid-19 dan pasien Covid-19.



2. Untuk nilai BOR dari tahun 2020 sampai dengan 2024 jika dirata-ratakan mencapai 70,92% yang berarti cukup baik dan memenuhi standar;
3. Sementara untuk nilai LOS dibawah standar. Nilai dibawah standar ini bukan berarti negatif, tetapi menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan cukup baik sehingga proses pemulihan pasien lebih cepat;
4. Jika melihat dari nilai *Bed Turn Over* (BTO) dan *Turn Over Interval* (TOI) yang cukup tinggi menunjukkan bahwa tingginya jumlah pasien yang dirujuk maupun dirawat di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau.
5. Untuk nilai Net Death Rate atau Angka Kematian Bersih (NDR) dan Gross Death Rate atau Angka Kematian Kasar mengalami perbaikan mendekati angka ideal dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa UPT BK RSUD Kecamatan Mandau terus melakukan perbaikan terhadap mutu pelayanan rumah sakit.

2.7 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh rumah sakit kepada masyarakat secara minimal. SPM di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau bertujuan untuk menjamin kualitas dan ketersediaan pelayanan kesehatan di rumah sakit.



Tabel 2.13
Standar Pelayanan Minimal (SPM) UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2022-2024

NO	Indikator Kinerja	Target	Capaian		
			2022	2023	2024
IGD					
1	Kemampuan Menangani life saving anak dan dewasa.	100%	73%	80%	80%
2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat 24 jam	24 Jam	24 jam	24 jam	24 jam
3	Pemberi pelayanan gawat darurat yang bersertifikat yang masih berlaku BLS / PPGD / GELS / ALS	100 %	48%	62%	48%
4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim	Satu Tim
5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	≤ lima menit terlayani, setelah pasien datang	4 menit	4 menit	4 menit
6	Kepuasan Pelanggan	≥ 70 %	70%	70%	70%
7	Kematian pasien< 24 Jam	≤ dua per seribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	0	0	0
8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	100 %	100%	100%	100%
RAWAT JALAN					
1	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	100 % Dokter Spesialis	100%	100%	100%
2	Ketersediaan Pelayanan	Klinik Anak, Klinik Penyakit Dalam, Klinik Kebidanan, Klinik Bedah	Tersedia	Tersedia	Tersedia
3	Jam buka pelayanan 08.00 s/d 13.00	08.00 s/d 13.00 Setiap hari kerja kecuali Jumat 08.00 - 11.00	100%	100%	100%
4	Waktu tunggu di rawat jalan	≤ 60 menit	74 menit	83 menit	≤ 60 menit



5	Kepuasan Pelanggan	> 90 %	81%	90%	92%
6	Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskop TB	≥ 60 %	50%	69%	87%
7	Terlaksananya bagian pencatatan dan Pelaporan TB di RS	≥ 60 %	88%	69%	100%
RAWAT INAP					
1	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	a. Dr. Spesialis b. Perawat min pendidikan D3	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2	Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	100 %	100%	100%	100%
3	Ketersediaan Pelayanan Rawat Inap	Kesehatan anak, Penyakit dalam, kebidanan, dan bedah	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Jam Visite Dokter Spesialis	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja
5	Kejadian infeksi pasca operasi	≤ 1,5 %	0	0	0
6	Kejadian Infeksi Nosokomial	≤ 1,5 %	0	0	0
7	Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian	100 %	100%	100%	100%
8	Kematian pasien > 48 jam	≤ 0.24 %	0	0,03	0,04
9	Kejadian pulang paksa	≤ 5 %	1	1,26	0
10	Kepuasan pelanggan	≥ 90 %	98%	98%	95%
11	Rawat Inap TB yang ditangani dengan strategi DOTS Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	≥ 60 %	97%	99%	100%
	Terlaksana kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di Rumah Sakit	≥ 60 %	94%	94%	100%
BEDAH SENTRAL					



1	Waktu tunggu operasi elektif	≤ 2 hari	0	0	0
2	Kejadian Kematian di meja operasi	≤ 1 %	0	0	0
3	Tidak adanya kejadian operasi salah insisi	100 %	100%	100%	100%
4	Tidak adanya kejadian operasi salah orang	100 %	100%	100%	100%
5	Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	100 %	100%	100%	100%
6	Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	100 %	100%	100%	100%
7	Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan anestesi endotracheal tube	≤ 6 %	0	0	0
PERSALINAN, PERINATOLOGI DAN KB					
1	Kejadian kematian ibu karena persalinan	Perdarahan ≤ 1 %, Pre-eklampsia ≤ 30 %, Sepsis $\leq 0,2$ %	0	0	0
2	Pemberi pelayanan persalinan normal (dokter Sp.OG, Dokter umum terlatih, Bidan)	100%	100%	100%	100%
3	Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4	Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	Dokter Sp.OG, Dokter Sp.A, Dokter Sp.An	Tersedia	Tersedia	Tersedia
5	Kemampuan menangani BBLR 1500 gr – 2500 gr	100 %	80%	61%	75%
6	Pertolongan persalinan melalui seksio cesaria	≤ 20 %	39%	51%	55%
7	Keluarga Berencana : Presentase KB (vasektomi & tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga Kompeten dr.Sp.Og, dr.Sp.B, dr.Sp.U, dr.umum terlatih	100 %	100%	100%	100%
8	Presentase peserta KB mantap yang mendapat konseling KB mantap bidan terlatih	100 %	100%	100%	100%
9	Kepuasan Pelanggan	≥ 80 %	98%	91%	91%
INTENSIF					



1	Rata rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	$\leq 3 \%$	0	0	0
2	Pemberi pelayanan unit intensif	100 %Dokter spesialis anestesi sesuai dengan kasus yang ditangani, 100 % Perawat minimal D3 dengan sertifikat Perawat mahir ICU/ setara (D4)	100% 30%	100% 79%	100% 80%
RADIOLOGI					
1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	≤ 3 jam	42 menit	42 menit	42 menit
2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.Rad	Dokter Sp.Rad	Dokter Sp.Rad	Dokter Sp.Rad
3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	Kerusakan foto $\leq 2 \%$	0,7	0 %	0 %
4	Kepuasan pelanggan	$\geq 80 \%$	99%	86%	94%
LABORATORIUM					
1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	≤ 140 menit Kimia darah & darah rutin	113 menit	98 menit	98 menit
2	Pelaksana ekspertisi	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK	Dokter Sp.PK
3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksa laboratorium	100 %	100%	100 %	100 %
4	Kepuasan pelanggan	$\geq 80 \%$	99%	86%	86%
REHABILITASI MEDIK					
1	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang di rencanakan	$\leq 50 \%$	0%	0,44%	0,44%
2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	100 %	100%	100%	100%
3	Kepuasan Pelanggan	$\geq 80 \%$	95%	99%	99%



FARMASI					
1	Waktu tunggu pelayanan : Obat Jadi	≤ 30 menit	39 menit	47 menit	52 menit
	Racikan	≤ 60 menit	71 menit	73 menit	67 menit
2	Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	100 %	100%	100%	100%
3	Kepuasan pelanggan	≥ 80 %	97%	86%	96%
4	Penulisan resep sesuai formularium	100 %	100%	98%	100%
GIZI					
1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	≥ 90 %	97%	95%	96%
2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	≤ 20 %	9%	13%	15%
3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	100 %	100%	100%	100%
TRANSFUSI DARAH					
1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan transfusi	100 % terpenuhi	96%	88%	100%
2	Kejadian Reaksi transfusi	$\leq 0,01$ %	0,13%	0%	0,68%
PELAYANAN GAKIN					
1	Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100%	100%	100%
REKAM MEDIK					
1	Kelengkapan pengisian rekam medik <24 jam setelah selesai pelayanan	100 %	65%	100%	100%
2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	100 %	82%	85%	100%
3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	≤ 10 menit	8 menit	≤ 10 menit	≤ 10 menit
4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	≤ 15 menit	14 menit	5,25 menit	5,25 menit



PENELOLAHAN LIMBAH					
1	Baku mutu limbah cair	BOD < 30 mg/l, COD < 80 mg/l TSS < 30 mg/l PH 6-9	24.75 mg/ l 48 mg/l 25.58 mg/l 6.9 mg/l	13 mg/ l 42 mg/l 13 mg/l 7 mg/l	2 mg/ l 7 mg/l 6 mg/l 8 mg/l
2	Pengelolaan Limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	100%	100%	100%	100%
ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN					
1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	100%	100%	95%	95%
2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	100%	100%	100%	100%
3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat (per 6 bulan)	100%	100%	100%	100%
4	Ketepatan Waktu pengurusan gaji berkala	100%	100%	100%	100%
5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	≥ 60 %	8%	5%	5%
6	Cost recovery	≥ 40 %	100%	100%	100%
7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	100%	100%	100%	100%
8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	24 jam	1,5 jam	1,5 jam	1,5 jam
9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	≤ 2 jam	100%	100%	100%
AMBULANCE/KERETA JENAZAH					
1	Waktu pelayanan ambulance/Kereta jenazah	24 jam	24 jam	2 jam	2 jam
PEMULASARAN JENAZAH					
1	Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 jam	29 menit	1 Jam	1 Jam



PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT					
1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	> 80 %	86%	90%	95%
2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	100 %	87%	87%	83%
3	Peralatan laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	100 %	92%	100%	100%
PELAYANAN LAUNDRI					
1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	100 %	100%	100%	100%
2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	100 %	80%	85%	75%
1	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	Anggota Tim PPI terlatih 75 %	67%	100%	85%
2	Tersedia APD di setiap instalasi/ departemen	60%	60%	97%	95%
3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial / HAI (Health Care Associated Infection) di RS (min 1 parameter)	75%	100%	93%	98%
Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)			82,%	87%	90%

Sumber: Laporan Tahunan dan Capaian SPM UPT BK RSUD Kec. Mandau Tahun 2022-2024



Berdasarkan table 2.14 di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar indikator SPM UPT BK RSUD Kecamatan Mandau tahun 2022 sampai dengan 2024 telah tercapai dan rasio penilaian berkisar 86,33 %. Beberapa indikator SPM yang belum tercapai sebagai berikut:

1. Rawat Jalan

Waktu tunggu masih melebihi 60 menit yang menyebabkan kepuasan pelanggan masih dibawah 90%. Waktu tunggu yang belum tercapai ini disebabkan oleh masih ada beberapa dokter dalam memulai pelayanan lebih dari jam 09.00 ini dikarenakan dokter melakukan visite dirawat inap

2. Rawat Inap

Jam Visite dokter spesialis di pelayanan rawat inap masih ditemukan belum sesuai dengan SPO yang telah ditetapkan.

3. Farmasi

Indikator waktu tunggu obat jadi maupun obat racik di Rawat Jalan belum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena adanya kekurangan SDM pada bagian farmasi. Rasio tenaga farmasi saat ini belum sebanding dengan jumlah resep yang dilayani setiap hari dimana 1 apoteker melayani 100 resep, sementara standar PMK Pelayanan Farmasi 1 apoteker melayani 50 resep.

2.8 Capaian Fungsi Sebagai Wahana Pendidikan dan Pelatihan

Selain jasa pelayanan kesehatan, salah satu pendapatan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau berasal dari fungsi rumah sakit sebagai wahana pendidikan. Dengan adanya MoU antara rumah sakit dan institusi pendidikan, maka rumah sakit menerima biaya magang/praktik/penelitian sesuai dengan perbup tarif yang telah ditetapkan. Berikut table 2.14 adalah capaian fungsi UPT BK RSUD Kecamatan Mandau sebagai wahana pendidikan :

Tabel 2.14
Capaian Fungsi UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Sebagai Wahana Pendidikan Tahun 2020-2024

No	Profesi /Bagian	Tahun 2020					Tahun 2021					Tahun 2022					Tahun 2023					Tahun 2024				
		Diklat Dalam Daerah	Diklat Luar Daerah	Jumlah Peserta Diklat	Sasaran (orang)	Pencapaian Sasaran Kegiatan Diklat (%)	Diklat Dalam Daerah	Diklat Luar Daerah	Jumlah Peserta Diklat	Sasaran (orang)	Pencapaian Sasaran Kegiatan Diklat (%)	Diklat Dalam Daerah	Diklat Luar Daerah	Jumlah Peserta Diklat	Sasaran (orang)	Pencapaian Sasaran Kegiatan Diklat (%)	Diklat Dalam Daerah	Diklat Luar Daerah	Jumlah Peserta Diklat	Sasaran (orang)	Pencapaian Sasaran Kegiatan Diklat (%)	Diklat Dalam Daerah	Diklat Luar Daerah	Jumlah Peserta Diklat	Sasaran (orang)	Pencapaian Sasaran Kegiatan Diklat (%)
1	Medis / Dokter	0	6	6			0	0	0			0	32	32			0	3	3			0	5	5		
2	Keperawatan	0	6	6			0	2	2			3	28	31			0	24	24			0	60	60		
3	Penunjang Medis	0	9	9			0	2	2			1	18	19			0	7	7			0	1	1		
4	Mahasiswa	0	0	0			4	0	4			9	0	9			16	0	16			69	0	69		
5	Manajemen	0	18	18			0	13	13			0	28	28			0	42	42			0	4	4		
	Jumlah (orang)	0	39	39			4	17	21			13	106	119			16	76	92			69	70	139		

Sumber: Bidang SDM UPT BK RSUD Kecamatan Mandau



Berdasarkan table 2.14 data di atas dapat diketahui jumlah peserta pendidikan dan jumlah mahasiswa yang melaksanakan praktik lapangan dan penelitian di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau perlu menerapkan standarisasi integrasi pelayanan kesehatan dan pendidikan sesuai standar akreditasi. Selain dengan lembaga pendidikan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau juga menjalin kerjasama dengan beberapa pihak lainnya yang juga menambah penerimaan pendapatan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau selain dari pendapatan jasa pelayanan kesehatan dan wahana pendidikan.

2.9 Pengembangan SIM RS

Pada tahun 2023 UPT BK RSUD Kecamatan Mandau telah mengaplikasikan 2 Program aplikasi yaitu Aplikasi SEPONTAN (Sistem Elektronik Pendaftaran Online) yang memberikan kemudahan kepada pasien untuk berobat ke RS serta meningkatnya kualitas pelayanan terutama pada instalasi Rekam Medis. Kemudian Aplikasi SERASI (Sistem Elektronik Farmasi) yang bertujuan untuk meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, dan melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).

Tabel 2.15
Capaian Pengembangan SIMRS Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Capaian
2020	Front Office 50%
	Back Office 30%
2021	Front Office 60%
	Back Office 30%
2022	Front Office 70%
	Back Office 40%
2023	Front Office 80%
	Back Office 50%
2024	Front Office 90%
	Back Office 80%

Sumber: Data Instalasi SIM-RS, 2020-2024.



2.10 Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran (PP)

Perspektif ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia rumah sakit yang profesional, *akuntable*, dan berorientasi kepada pelanggan melalui peningkatan persepsi dan komitmen dalam pelayanan dengan mengembangkan dan memperbaiki tata kelola SDM di internal baik dari segi kemampuan teknis, mental, psikologis melalui diklat internal maupun eksternal. Indikator yang diukur meliputi standar kompetensi, pendidikan dan pelatihan (Diklat) dan disiplin kerja. Indikator tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Standar Kompetensi

Indikator standar kompetensi dilihat dari jumlah tenaga fungsional tertentu di unit kerja yang memiliki surat izin kerja (SIK)/surat izin praktik (SIP) sesuai dengan profesinya.

Tabel 2.16
Capaian Standar Kompetensi di UPT BK RSUD
Kecamatan Mandau Tahun 2020

Tahun	% Capaian
2020	5.5%
2021	2.4%
2022	18.8%
2023	10.2%
2024	13.2%

Sumber: Data Bagian SDM dan Pengembangan , 2020-2024.

Dari tabel 2.16 di atas tampak bahwa rata-rata capaian indikator standar kompetensi dari tahun 2020 s.d. 2024 mencapai 10,02%. Persentase capaian tahun 2020 sampai dengan 2024 belum 100 %, hal ini disebabkan karena adanya rasionalisasi anggaran dalam memfasilitasi peningkatan kompetensi SDM (diklat teknis khusus, diklat ex house training maupun diklat in house training).

b. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Indikator pendidikan dan pelatihan (Diklat) dilihat dari data pegawai yang mengikuti pelatihan selama tahun 2020-2024, menggunakan dana APBD



Tabel 2.17
Perbandingan Jumlah Peserta Pada Kegiatan Diklat Tahun 2020-2024

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Peserta				
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1.	<i>In House Training (IHT)</i>	0	0	25	0	25
2.	Pencapaian Pelatihan Minimal 20 Jam Pelajaran/Tahun	17	16	56	57	73
3.	Pencapaian Pelatihan Kurang dari 20 Jam Pelajaran/Tahun	22	2	54	19	4
4.	Jumlah Pegawai Yang Tidak Mengikuti Pelatihan	676	693	583	666	626

Sumber: Data Bagian SDM dan Pengembangan , 2020-2024.

Dapat dilihat pada Tabel 2.17 di atas Selama 2020-2024, pelatihan pegawai In House Training (IHT) mengalami kenaikan. Tahun 2020 sebanyak 0 peserta, In House Training (IHTI) mengalami kenaikan pada tahun 2022 dan tahun 2024 sebanyak 25 peserta. Pencapaian Minimal 20 Jam Pelajaran/Tahun meningkat tajam di tahun 2022 (56 peserta) pada 2023 (57 peserta) dan 2024 (72 peserta). Lonjakan 2022 dapat terkait dengan upaya pemenuhan target kompetensi setelah tertunda di tahun sebelumnya. Penurunan berikutnya mengindikasikan kemungkinan keterbatasan alokasi waktu, anggaran, atau perubahan kebijakan pelatihan. Pencapaian Kurang dari 20 Jam Pelajaran/Tahun menurun dari 22 peserta (2020) menjadi 4 peserta (2024). Penurunan ini positif, menunjukkan perbaikan dalam pencapaian standar pelatihan, meskipun masih ada jumlah signifikan pegawai yang belum memenuhi target. Selanjutnya yang tidak mengikuti pelatihan turun pada 2022 (583 peserta) dan. Penurunan awal mungkin dipicu dorongan aktif mengikuti pelatihan pasca pandemi, sementara lonjakan lagi tahun 2024 (626 peserta) kemungkinan akibat keterbatasan slot pelatihan, beban kerja tinggi, atau kurangnya sosialisasi program pelatihan.

2.11 Perspektif Keuangan

Perspektif keuangan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sehingga tercapai profitabilitas yang memadai guna membiayai kegiatan



operasional dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja internal UPT BK RSUD Kecamatan Mandau. Indikator yang digunakan untuk perspektif keuangan meliputi *Sales Growth Rate (SGR)*, *Cost Recovery Rate (CRR)*, Tingkat Kemandirian, *Current Ratio*, *Cash Ratio*.

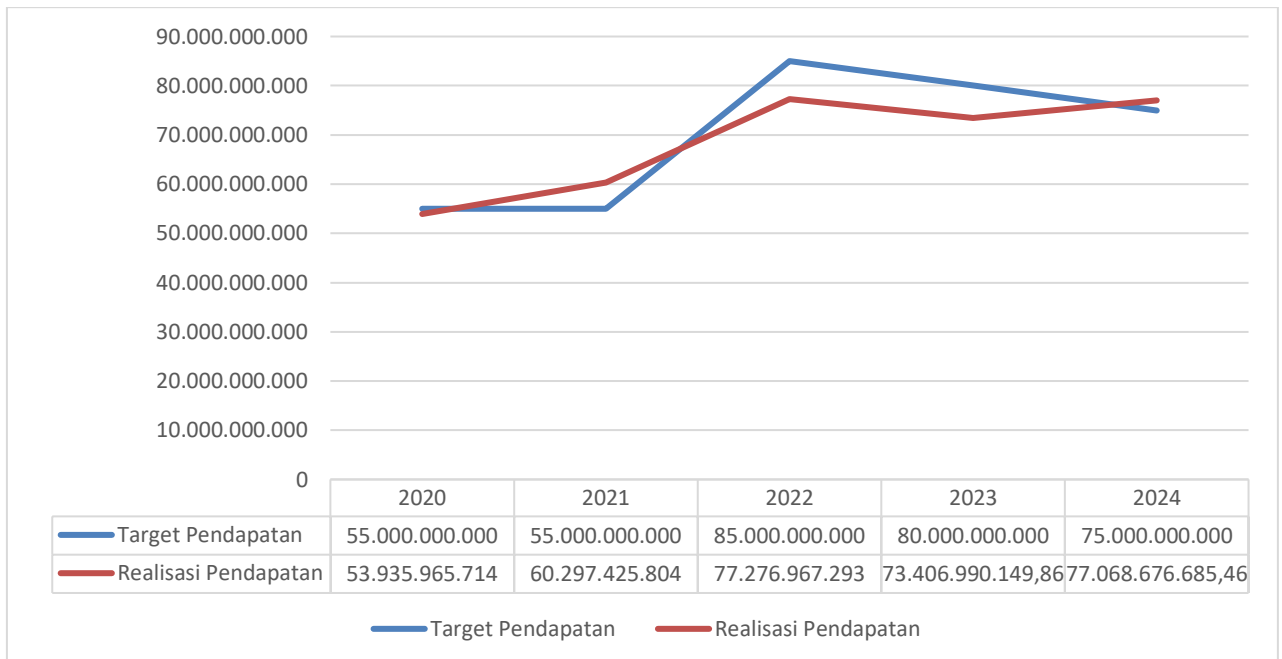
Tabel 2.18
Realisasi Target Pendapatan, Belanja BLUD UPT BK RSUD
Kecamatan Mandau 2020-2024

Tahun	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Capaian Pendapatan	Pagu Belanja	Realisasi Belanja	Capaian Belanja
2020	55.000.000.000	53.935.965.714	98.07	55.000.000.000	51.880.351.716	94.33
2021	55.000.000.000	60.297.425.804	109.63	55.000.000.000	52.431.686.353	95.33
2022	85.000.000.000	77.276.967.293	90.91	85.000.000.000	80.653.471.571,88	94.89
2023	80.000.000.000	73.406.990.149,86	91.76	80.000.000.000	79.706.370.814,05	99.63
2024	75.000.000.000	77.068.676.685,46	102.76	75.000.000.000	75.716.348.363	100.96

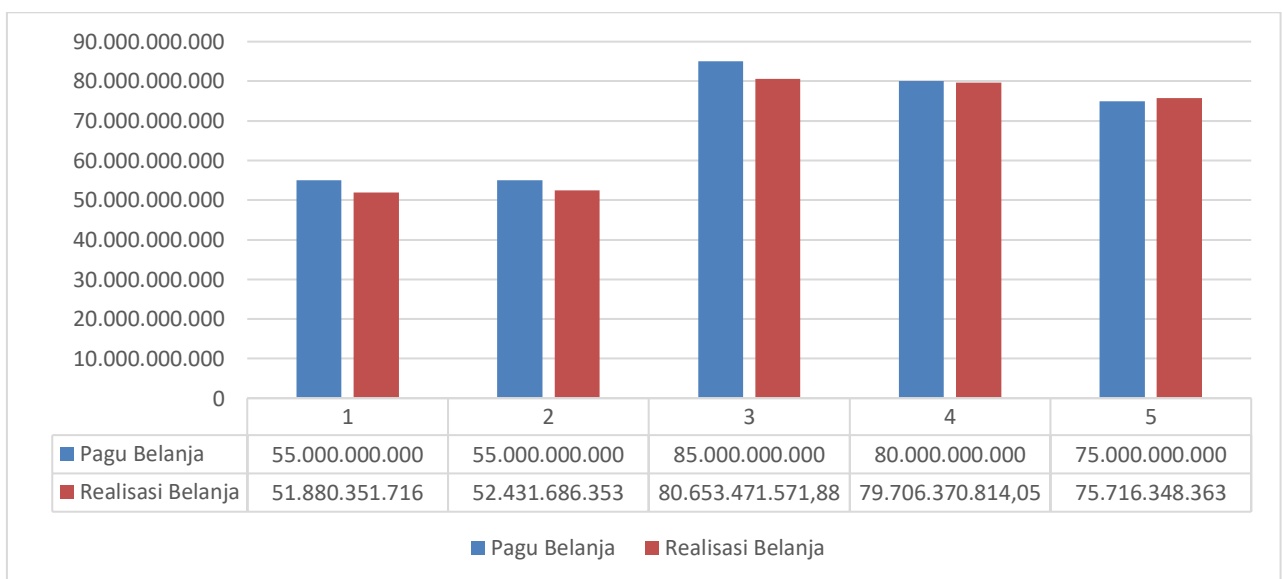
Sumber: Data Sub Bagian Keuangan, 2020-2024.



Grafik 2.3
Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2020 - 2024



Grafik 2.4
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2020-2024



Pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2024, dengan diberikan fleksibilitas dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas, dan pengadaan. Penerimaan pendapatan kas setiap tahun mengalami fluktuasi dan cenderung meningkat. Ketercapaian target keuangan dalam 5 (lima) tahun periode 2020- 2024



meningkat terlihat pada tahun 2020, 2021 dan 2023. Pada tahun 2024 realisasi belanja melebihi alokasi karena UPT BK RSUD Kecamatan Mandau telah melakukan banyak perbaikan pada beberapa pelayanan baik secara manajemen personal.

Kinerja keuangan dapat dilihat dari analisa laporan Keuangan yang disajikan, Perspektif ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan sehingga tercapai profitabilitas yang memadai guna membiayai kegiatan operasional dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja internal UPT BK RSUD Kecamatan Mandau. Indikator yang digunakan untuk perspektif keuangan meliputi Rasio Likuiditas, Rasio Hutang, Rasio Aktivitas dan *Cost Recovery Rate (CRR)*, dapat dilihat dari analisa laporan Keuangan yang disajikan.

- a. Perkembangan realisasi Pendapatan Fungsional, yaitu merupakan pendapatan utama (*core business*) UPT BK RSUD Kecamatan Mandau . Dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.19
Realisasi Pendapatan Fungsional

Tahun	Pendapatan Fungsional		Presentase
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
2022	85.000.000.000	80.653.471.571,88	94,89%
2023	80.000.000.000	79.377.546.781,00	99,22%
2024	75.000.000.000	75.717.243.363,00	100,96%

Sumber: Bagian Keuangan

Penerimaan pendapatan kas khusus tahun 2022 terjadi peningkatan penerimaan kas dikarenakan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau menjadi rumah sakit khusus covid 19.

- b. Perkembangan Penerimaan Subsidi

Merupakan perkembangan penerimaan selain penerimaan fungsional dan penerimaan lainnya UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Uraian penerimaan subsidi dan sumber dananya dirinci sebagai berikut:



Tabel 2. 20
Perkembangan Penerimaan Subsidi

Uraian	Jumlah Subsidi (Rp.)		
	2022	2023	2024
APBN	0	0	0
APBD (Gaji)	32.219.540.706	39.573.881.259	44.946.084.973
APBD (Non Gaji)	155.631.593.371,88	130.853.820.255,05	98.472.921.483
Jumlah	187.851.134.077,88	170.427.701.514,05	143.419.006.456

Sumber: Bagian Keuangan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan total penerimaan subsidi khusus gaji meningkat setiap tahunnya, Peningkatan tersebut disebabkan kebutuhan sumber daya masyarakat (SDM) UPT BK RSUD semakin meningkat. Penggunaan Subsidi Non Gaji secara tabel adalah sebagai berikut:

Tabel 2.21
Perkembangan Penggunaan Subsidi Non Gaji

Tahun	Uraian	Belanja Operasional (Rp.)	Belanja Modal (Rp.)
2022	APBD	149.053.315.034,88	38.797.819.043
	APBN		
2023	APBD	147.877.186.819,05	22.550.514.695
	APBN		
2024	APBD	138.017.934.003	5.401.072.453
	APBN		

Sumber: Bagian Keuangan

UPT BK RSUD Kecamatan Mandau tiga tahun terakhir mendapatkan subsidi untuk belanja operasional sangat besar, sedangkan untuk belanja modal penerimaan subsidinya juga mendapatkan alokasi yang besar yang digunakan untuk membangun.

c. Perkembangan *Cost Recovery*

Cost recovery merupakan perbandingan antara penerimaan fungsional serta penerimaan usaha lainnya UPT BK RSUD Kecamatan Mandau dibanding seluruh biaya operasional non modal. Indikator ini



menggambarkan kemampuan rumah sakit membiayai seluruh biaya operasionalnya dari pendapatan murni Rumah Sakit. Rincian perkembangan *cost recovery* diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.22
Perkembangan Cost Recovery

Uraian	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)
Pendapatan (Fungsional)	77.276.967.293	73.406.990.149,86	77.068.676.685,45
Biaya (Operasional non modal)	149.053.315.034,88	147.877.186.819,05	138.017.934.003
<i>Profit margin/ Cost recovery</i>	51,86 %	49,64 %	55,84 %

Sumber: Bagian Keuangan

Dari data tersebut diatas, dapat disimpulkan *Cost recovery* Rumah Sakit Kec. Mandau belum mencapai 100 %, walaupun berfluktuasi. Hal ini menunjukkan Rumah Sakit secara operasional masih belum mampu membiayai kegiatannya secara keseluruhan.

d. Perkembangan Tingkat Kemandirian Keuangan RS

Indikator ini menggambarkan kemampuan Rumah Sakit untuk membiayai seluruh pengeluaran baik pengeluaran operasional maupun investasi dengan dana yang bersumber dari pendapatan rumah sakit sendiri. Secara tabel diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. 23
Tingkat Kemandirian Keuangan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau

Uraian	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2024 (Rp.)
Pendapatan Fungsional	77.276.967.293	73.406.990.149,86	77.068.676.685,45
Total Belanja (APBD+APBN)	187.851.134.077,88	170.427.701.514,05	143.419.006.456
Tingkat Kemandirian	41,14 %	43,07 %	53,74 %

Sumber: Bagian Keuangan.



Tingkat kemandirian rumah sakit tiap tahun masih belum menunjukkan kemandirannya karena hanya sebesar 40 - 55%. Hal tersebut dikarenakan kenaikan pendapatan fungsional relatif masih kecil.

2.12 Capaian Kinerja Pendanaan

Capaian kinerja pendanaan didasarkan pada alokasi pagu dan realisasi anggaran UPT BK RSUD Kecamatan Mandau sejak tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :



Tabel. 2.25
CAPAIAN KINERJA ANGGARAN
UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2021-2024

	Sasaran	Sasaran (Baru)	Urusan Bidang Urusan	Indikator Kinerja Program /	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan		Target Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun Ke-								Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-								Perangkat Daerah Penanggung		
					K	Rp	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2021		2022		2023			2024	
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
1	Meningkatkan profesionalisme SDM	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Persentase peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan rumah sakit	98	16.943.318.359	93	15.615.898.712	94	15.750.740.860	95	16.007.593.057	96	16.212.441.018	93	137.891.383.650	94	187.368.216.388	95	166.598.877.481	96	143.419.901.456	100	162	100	129	100	111	100	77	RSUD Mandau
			Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumber daya manusia kesehatan untuk ukp dan ukm di wilayah	Persentase pembayaran jasa pelayanan sumber daya manusia kesehatan	100	16.943.318.359	100	15.615.898.712	100	15.750.740.860	100	16.007.593.057	100	16.212.441.018	100	25.224.150.584	100	20.391.142.840	100	17.835.048.512	100	12.459.218.620	100	162	100	129	100	111	100	77	
2	Meningkatkan pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	96	52.914.798	91	48.769.203	92	49.190.321	93	49.992.483	100	50.623.233	100	24.040.000	-	-	-	-	-	-	110	49	-	-	-	-	-	-	
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Promosi dan Preventif Bidang Kesehatan	100	52.914.798	100	48.769.203	100	49.190.321	100	49.992.483	100	50.623.233	100	24.040.000	-	-	-	-	-	-	100	49	-	-	-	-	-	-	
3	Terpenuhi Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan sesuai standart		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit		9.035.919.268	78	8.482.148.882	79	8.555.686.859	80	8.571.669.491	100	8.808.905.247	76	19.456.552.295	77	41.241.040.506	78	23.790.840.201	100	7.164.494.943	97	229	97	482	98	278	100	81	
			Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukp dan ukp kewenangan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah sakit	100	9.035.919.268	100	8.482.148.882	100	8.555.686.859	100	8.571.669.491	100	8.673.905.247	100	19.456.552.295	100	41.241.040.506	100	23.790.840.201	100	7.164.494.943	100	229	100	482	100	278	100	83	Bidang Pelayanan
4	Meningkatnya Manajemen Pelayanan		Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk ukp dan ukp kewenangan daerah	Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	100	25.000.000	100	-	100	-	100	25.000.000	100	25.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Humas dan SDM	
			Penyediaan layanan kesehatan untuk ukp rujukan tingkat daerah	Persentase pemenuhan standar pelayanan kesehatan rumah sakit	100	150.000.000	100	-	100	-	100	100.000.000	100	110.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bidang Humas dan SDM	

5	Meningkatnya pengelolaan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIM RS)		Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan	Persentase kegiatan peningkatan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit	100	200.000.000	98	150.000.000	98	151.000.000	98	152.000.000	98	153.000.000							0	0	-	-	-	-	-	-	-	-			
			Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi	Persentase unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	100	200.000.000	98	150.000.000	98	151.000.000	98	152.000.000	98	153.000.000								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan		Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabuupaten/kota	Persentase pelaksanaan kegiatan penunjang operasional kantor	100	79.695.443.819	93	73.241.588.649	94	73.874.024.435	95	75.078.710.973	95	76.039.487.571	100	93.186.640.771	100	125.734.033.042	100	124.972.988.768	339	123.796.187.893	108	127	106	170	105	166	356	163		Bagian Humas dan SDM	
			Administrasi kepegawalan perangkat daerah	Persentase pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas ASN	100	950.000.000	100	385.000.000	100	443.000.000	100	605.500.000	100	625.000.000	100	404.003.141	100	926.408.644	100	698.091.659	-	-	100	105	100	209	100	115	-	-		Bagian Humas dan SDM	
			Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel	100	28.984.943.819	100	28.067.588.649	100	28.126.024.435	100	28.215.710.973	100	28.488.487.571	100	30.782.362.435	100	32.060.309.388	100	38.797.881.259	100	44.004.184.973	100	110	100	114	100	138	100	154			
			Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan barang dan aset milik rumah sakit secara berkesinambunga	100	1.350.000.000	100	1.039.000.000	100	1.050.000.000	100	1.100.000.000	100	1.180.000.000	100	1.217.325.000	100	1.189.650.000	100	1.152.650.000	-	-	100	117	100	113	100	105	-	-			
			Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan tepat waktu	100	250.000.000	100	150.000.000	100	155.000.000	100	170.000.000	100	175.000.000	100	134.255.000	100	207.649.581	100	198.439.249	100	346.786.320	100	90	100	134	100	117	100	198			
			Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase penyediaan jasa administrasi perkantoran	100	2.820.000.000	100	2.250.000.000	100	2.455.000.000	100	2.460.500.000	100	2.506.000.000	100	2.111.978.034	100	2.238.052.521	100	2.666.147.307	0	2.615.118.511	100	94	100	91	100	108	-	-	104		
			Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas	100	3.150.000.000	100	2.850.000.000	100	2.935.000.000	100	3.000.000.000	100	3.010.000.000	100	3.584.257.582	100	5.132.953.669	100	1.946.232.513	100	1.112.854.726	100	126	100	175	100	65	100	37			
			Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana, prasarana dan kendaraan dinas kantor	100	1.540.500.000	100	1.350.000.000	100	1.187.000.000	100	1.500.000.000	100	1.510.000.000	100	2.057.896.500	100	3.033.081.186	100	-	-	-	100	152	100	256	100	-	-	-			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kantor	100	950.000.000	100	150.000.000	100	168.000.000	100	527.000.000	100	695.000.000	100	462.588.726	100	320.220.000	100	136.000.000	-	-	100	308	100	191	100	26	-	-					
6	Meningkatnya tata kelola keuangan PPK-BLUD		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase peningkatan operasional pelayanan kesehatan dengan pembiayaan	40	39.700.000.000	38	37.000.000.000	38	37.355.000.000	38	37.500.000.000	39	37.850.000.000	38	52.431.974.353	38	80.625.708.053	38	79.377.546.781	39	75.717.243.363	100	142	100	216	100	212	100	200			
						105.727.596.244		97.388.405.446		98.229.642.475		99.707.966.004		101.111.457.069		137.891.383.650		187.366.216.388		166.598.877.481		143.419.901.456	100	142	100	191	100	167	55	142			



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan upaya penyembuhan, pemulihan, pelayanan rujukan dan menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, UPT BK RSUD Kecamatan Mandau hadapkan pada berbagai permasalahan. Permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi ini perlu ditangani secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan.

Daftar Pemetaan Permasalahan Pelayanan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau

1. Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan Farmasi RSUD.

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- a. Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan telah berjalan, masih perlu di optimalisasikan.
- b. Pelaksanaan Standar Pelayanan kesehatan masih perlu penyempurnaan.

2. Optimalisasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit.

Permasalahan ini dapat diidentifikasi dengan melihat bahwa:

- a. Penyempurnaan masterplan dan pengembangan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pengembangan pelayanan rumah sakit.
- b. Ketersediaan sarana, prasarana dan alkes yang sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit yang mendukung peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan masih perlu di optimalisasikan.
- c. Pemeliharaan dan kalibrasi sarana, prasarana dan alkes masih perlu optimalisasikan.



3. Pengelolaan SDM sudah optimal, tapi masih perlu di tingkatkan. Permasalahan ini dapat dilihat dari:
 - a. Perlunya peningkatan kompetensi SDM terutama terkait layanan unggulan;
4. Pengelolaan promosi dan pemasaran Layanan unggulan dan peralatan canggih belum menyentuh keseluruhan sektor dan mitra kerja.
5. Optimalisasi pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD, agar dapat mendukung efektivitas dan efisiensi operasional rumah sakit.

Dengan demikian, permasalahan dalam pelayanan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau lebih kepada permasalahan internal sebagai penyebabnya. Permasalahan utama dan permasalahan pelayanan perangkat daerah sebagaimana dikemukakan di atas dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah Dalam Pelayanan
UPT BK RSUD Kecamatan Mandau

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan Farmasi RSUD	Pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan telah berjalan, namun perlu optimalisasi untuk memastikan ketersediaan yang mendukung pelayanan secara efektif dan efisien.	Pemanfaatan data dalam perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan masih perlu dioptimalkan agar lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan.
Optimalisasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Penyusunan dan implementasi masterplan pengembangan sarana prasarana, dan alat kesehatan telah mengacu pada standar, namun belum sepenuhnya optimal dalam memenuhi kebutuhan pengembangan pelayanan.	Perencanaan pengembangan sarana, prasarana, dan alat kesehatan masih perlu diperkuat berbasis proyeksi kebutuhan pelayanan dan pertumbuhan layanan, sehingga dapat lebih selaras antara kebutuhan dan ketersediaan.



Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM Rumah Sakit	Kompetensi SDM, terutama dalam mendukung pengembangan layanan unggulan, masih belum merata dan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pelayanan.	Pengembangan kompetensi SDM belum sepenuhnya berbasis analisis kebutuhan pelatihan dan tuntutan layanan unggulan, sehingga kompetensi yang dimiliki belum optimal.
Peningkatan Pengelolaan promosi dan pemasaran RSUD	Upaya promosi dan pemasaran layanan unggulan rumah sakit telah meningkat, namun masih memerlukan penguatan agar lebih optimal dalam meningkatkan pemanfaatan layanan.	Strategi promosi dan pemanfaatan media informasi layanan unggulan rumah sakit masih perlu dioptimalkan agar dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat.
Optimalisasi Pengelolaan Keuangan BLUD	Pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD telah meningkat, namun masih memerlukan penguatan agar dapat lebih mendukung efektivitas dan efisiensi operasional rumah sakit secara optimal.	Penguatan tata kelola, kapasitas SDM, dan pemanfaatan sistem informasi dalam pengelolaan keuangan BLUD masih perlu dioptimalkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi operasional secara berkelanjutan.



3.2 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

1. Isu Strategis

Penentuan isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan Rencana Strategis BLUD untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akseptabilitas prioritas program dan kegiatan, dapat dioperasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penyusunan Rencana Strategis BLUD antara lain dimaksudkan agar layanan instansi/unit kerja senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi instansi/unit kerja adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam penyusunan Rencana Strategis BLUD karena dampaknya yang signifikan bagi instansi/unit kerja dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi instansi/unit kerja diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pelaksanaan Rencana Strategis BLUD sebelumnya maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi instansi/unit kerja di masa lima tahun mendatang.

Berdasarkan hasil pemetaan permasalahan yang telah dilakukan, untuk mengurai permasalahan rumah sakit terkait sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang belum optimal dalam memenuhi standar Rumah Sakit Kelas C, maka diperlukan analisis yang lebih mendalam. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), yang bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal rumah sakit secara komprehensif. Melalui Analisis SWOT, dapat disusun berbagai alternatif strategi, antara lain.



1. Strategi SO (Strength–Opportunity), yaitu memanfaatkan kekuatan internal untuk meraih peluang yang ada;
2. Strategi ST (Strength–Threat), yaitu menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman;
3. Strategi WO (Weakness–Opportunity), yaitu meminimalkan kelemahan guna memanfaatkan peluang; dan
4. Strategi WT (Weakness–Threat), yaitu mengurangi kelemahan serta menghindari ancaman.

a. Kekuatan (*Strength*)

- a. Mempunyai SOTK yang sudah jelas;
- b. UPT BK RSUD Kecamatan Mandau sebagai RS rujukan dengan Tipe C;
- c. Terdapatnya jumlah sarana, prasarana dan alkes yang memadai;
- d. UPT BK RSUD Kecamatan Mandau sudah akreditasi Paripurna;
- e. Sudah menerapkan pola pengelolaan keuangan (PPK) BLUD;
- f. Tersedianya SIM RS terintegrasi untuk pelaksanaan pelayanan.
- g. Memiliki Tenaga Kesehatan yang profesional
- h. Tersedianya Tenaga Medis Spesialis dan Sub spesialis dan tenaga profesional lainnya sebagai PNS dan Non PNS.

b. Kelemahan (*weakness*)

- a. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal;
- b. Pemanfaatan dan integrasi sistem informasi rumah sakit dalam mendukung pelayanan dan manajemen masih perlu ditingkatkan;
- c. Kegiatan promosi dan pemasaran layanan rumah sakit masih memerlukan peningkatan agar dapat menjangkau lebih luas;
- d. Kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi sarana, prasarana, serta alat kesehatan masih perlu dioptimalkan;



- e. Dukungan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan masih memerlukan pengembangan secara bertahap sesuai kebutuhan pelayanan;
- f. Pengelolaan administrasi dan keuangan BLUD masih memerlukan penguatan dalam mendukung tata kelola rumah sakit.

c. Peluang (*Opportunities*)

- a. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan pelayanan Kesehatan;
- b. RSUD Kecamatan Mandau sebagai RS rujukan dengan Tipe C;
- c. Tersedianya bantuan dari APBN dan APBD Provinsi Riau untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alkes;
- d. Kemajuan teknologi dan peluang KSO;
- e. Terlaksananya kerjasama dengan institusi pendidikan, pemberi jaminan kesehatan, swasta dan fasilitas kesehatan lainnya.
- f. Adanya PPK BLUD.
- g. Adanya perusahaan, industri dan pabrik yang berada di wilayah rumah sakit yang memungkinkan untuk terjalinnya kemitraan.
- h. Adanya aplikasi satu sehat yang mendukung integrasi rekam medik dan rujukan digital lintas fasilitas kesehatan.
- i. Akreditasi rumah sakit yang paripurna bisa menjadi keunggulan dalam membangun kepercayaan masyarakat dan mitra asuransi.
- J. Antrian online dapat meningkatkan efisiensi layanan dan kenyamanan pasien dalam mengakses pelayanan.

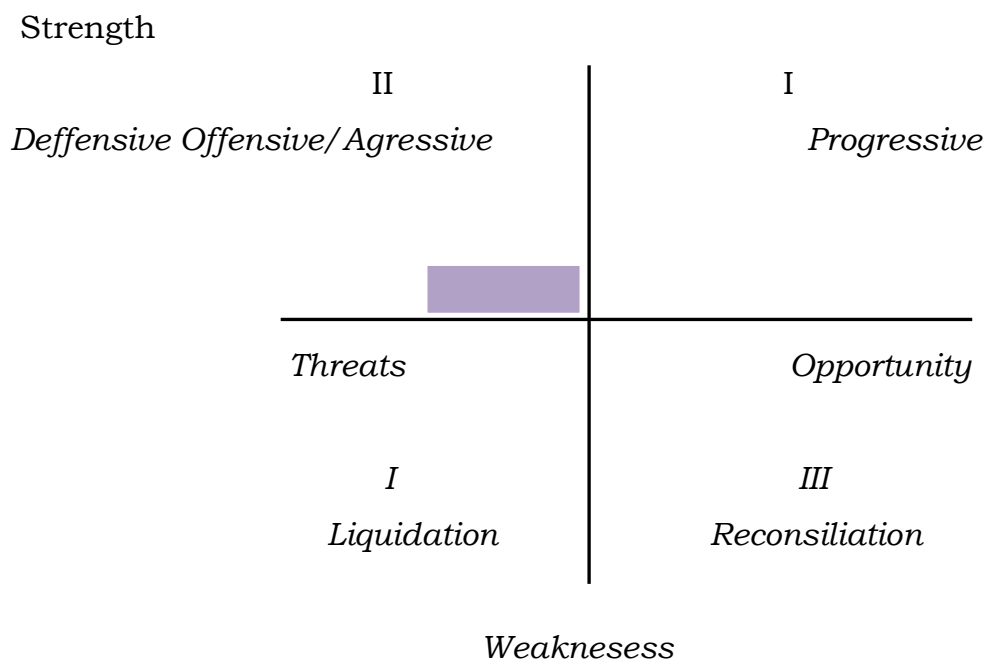
d. Ancaman (*Threat*)

- a. Koordinasi antar Dinas terkait belum optimal;
- b. Belum optimalnya integrasi antara sistem informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- c. Tingginya kecenderungan masyarakat untuk berobat ke negeri seberang;
- d. *Force Majeure*;



- e. Rasionalisasi atau *Refocussing* anggaran;
- f. Masalah hukum atau tuntutan dari pelanggan rumah sakit.
Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada maka dilakukan
- g. Persaingan dengan fasilitas kesehatan swasta jika pelayanan tidak memuaskan, karena masyarakat menuntut kualitas layanan cepat dan nyaman.
- h. Perubahan regulasi BPJS dan KEMENKES yang sewaktu-waktu, sehingga berdampak pada keuangan rumah sakit.
- i. Keterlambatan pembayaran claim JKN sehingga mengganggu arus kas rumah sakit dan berdampak pada operasional rumah sakit.
- j. Sistem Down bisa mengganggu kontinuitas pelayanan.

analisis dan perumusan strategi dengan analisis SWOT (*Strength, weakness, Opportunity dan Threat*). Hasil yang akan dilaksanakan sebagai dasar perencanaan dan program untuk mencapai tujuan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau. Dengan analisis SWOT yang telah dilakukan juga diketahui posisi Organisasi UPT BK RSUD Kecamatan Mandau berada pada Quadran II artinya masih dalam posisi *Deffensive Offensive/Agressive*, mempunyai kekuatan dan peluang untuk dikembangkan.





Strategi dapat disusun dengan mengintegrasikan faktor-faktor internal dan eksternal yang menjadi faktor keberhasilan sebagai berikut.

Tabel 3. 2
Analisis SWOT

Faktor Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang (O) : 1. Tersedianya peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan pelayanan Kesehatan; 2. UPT BK RSUD Kecamatan Mandau sebagai RS rujukan; 3. Tersedianya Bantuan dari APBN dan APBD Provinsi Riau untuk pemenuhan sarana, prasarana dan alkes; 4. Kemajuan teknologi dan peluang KSO; 5. Terlaksananya kerjasama dengan institusi pendidikan, pemberi jaminan kesehatan, swasta dan fasilitas kesehatan lainnya.	Tantangan (T): 1. Koordinasi antar dinas terkait belum optimal; 2. Belum optimalnya integrasi antara sistem informasi perencanaan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah; 3. Tingginya kecenderungan masyarakat untuk berobat ke negeri seberang; 4. Banyaknya RS swasta 5. <i>Force Majeure</i>; 6. Rasionalisasi atau <i>refocusing</i> anggaran; 7. Masalah hukum atau tuntutan dari pelanggan rumah sakit.
Kekuatan (S) 1. Mempunyai SOTK yang sudah jelas; 2. UPT BK RSUD Kecamatan Mandau sebagai RS Rujukan; 3. Terdapatnya jumlah sarana, prasarana dan alkes yang memadai; 4. Peringkat Akreditasi Paripurna;	Alternatif Strategi (S-O): 1. Optimalisasi perencanaan kebutuhan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan; 2. Peningkatan pelaksanaan standar pelayanan kesehatan; 3. Optimalisasi promosi dan pemasaran pelayanan unggulan dan ketersediaan peralatan canggih; 4. Optimalisasi peningkatan ketersediaan SDM yang mumpuni;	Alternatif Strategi (S-T): 1. Optimalisasi kualitas dokumen pengajuan pembayaran; 2. Optimalisasi Ketersediaan Kebijakan dalam implementasi sistem informasi;



5. Sudah Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD; 6. Tersedianya SIM RS terintegrasi untuk pelaksanaan pelayanan.	5. Optimalisasi peningkatan ketersediaan sarana, prasarana dan alkes yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit kelas C, dan layanan pengembangan (unggulan); 6. Mengoptimalkan pemeliharaan dan kalibrasi sarana, prasarana dan alkes.	
Kelemahan (W): 1. Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia masih perlu ditingkatkan untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal ; 2. Pemanfaatan dan integrasi sistem informasi rumah sakit dalam mendukung pelayanan dan manajemen masih perlu ditingkatkan ; 3. Kegiatan promosi dan pemasaran layanan rumah sakit masih memerlukan peningkatan agar dapat menjangkau lebih luas; 4. Kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi	Alternatif Strategi (W-O): 1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan. 2. Mengembangkan dan mengintegrasikan sistem informasi rumah sakit untuk mendukung pengelolaan pelayanan dan manajemen secara lebih efektif. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) dalam mendukung proses pelayanan dan administrasi. 4. Meningkatkan kegiatan promosi dan pemasaran layanan unggulan rumah sakit melalui penguatan kerja sama dengan berbagai pihak. 5. Mengupayakan peningkatan sarana, prasarana, serta peralatan kesehatan secara bertahap sesuai dengan rencana pengembangan pelayanan. 6. Mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan dan kalibrasi sarana, prasarana, serta alat kesehatan guna mendukung mutu pelayanan rumah sakit.	Alternatif Strategi (W-T): 1. Penguatan tata kelola rumah sakit melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia.; 2. Peningkatan pemeliharaan sarana, prasarana, dan alat kesehatan guna menjaga kesinambungan pelayanan; 3. Meningkatkan kualitas promosi dan pemasaran layanan rumah sakit secara lebih terarah guna memperkuat daya saing pelayanan; 4. Optimalisasi pengelolaan sistem informasi rumah sakit dalam mendukung efektivitas pelayanan dan manajemen;



sarana, prasarana, serta alat kesehatan masih perlu dioptimalkan ; 5. Dukungan sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan masih memerlukan pengembangan secara bertahap sesuai kebutuhan pelayanan ; 6. Pengelolaan administrasi dan keuangan BLUD masih memerlukan penguatan dalam mendukung tata kelola rumah sakit.		
---	--	--

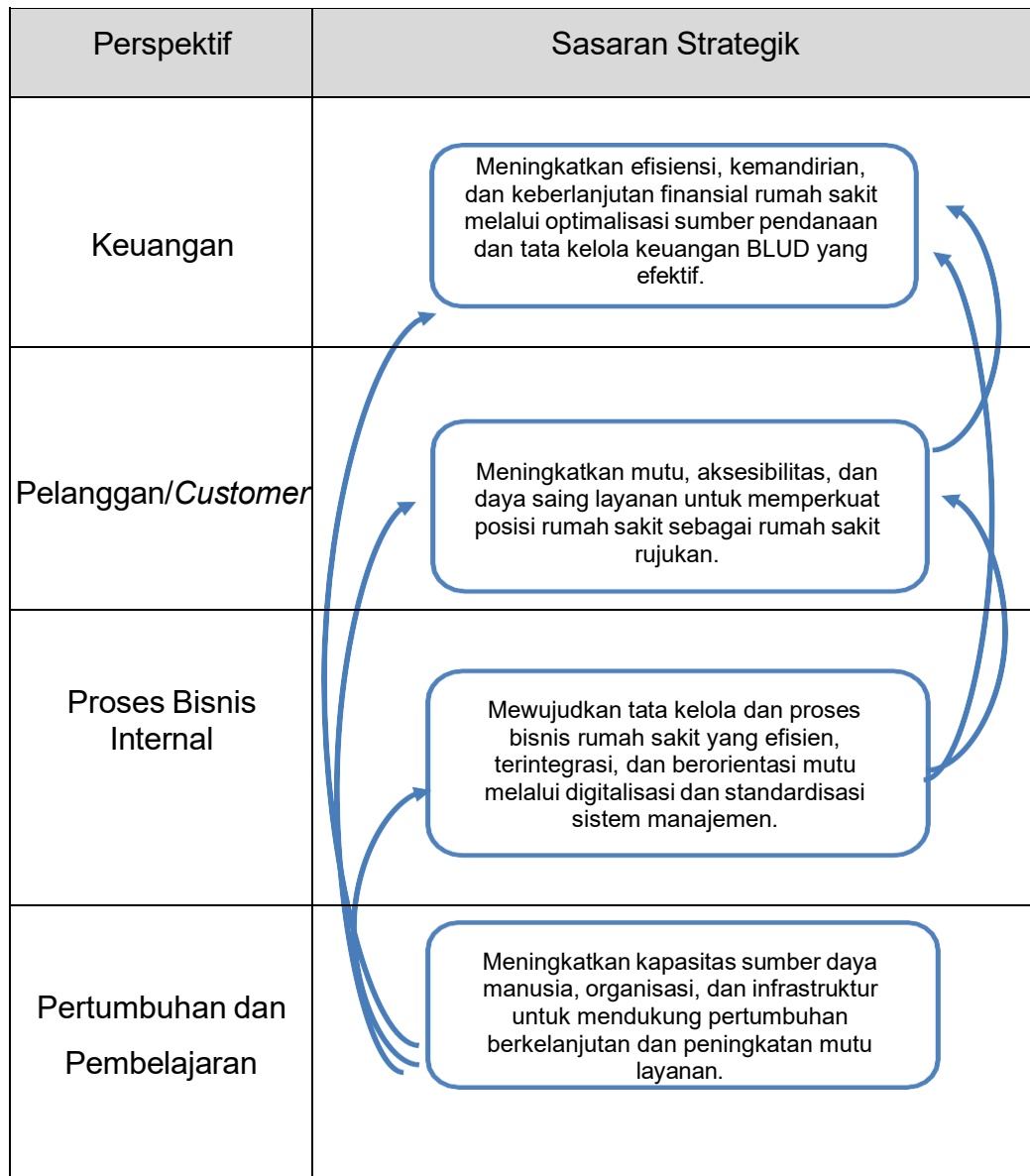
2. Rencana Pengembangan Layanan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau

a. Peta Strategi

Alternatif Strategi dari analisis SWOT (Tabel 3.2) kemudian disajikan kedalam bentuk peta yang sistematis berupa peta strategi sehingga dapat terlihat hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis yang lain.



Gambar 3.2
Peta Strategis





b. Inisiatif Strategis Rencana Pengembangan Layanan

Tabel 3.3
Inisiatif Strategis

Perspektif	Key Performance Indicators (KPI)	Inisiatif Strategis
Keuangan	1. Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna (Status Akreditasi) 2. Persentase Fasilitas Kesehatan yang melakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan (Persentase Indikator Nasional Mutu/INM yang telah memenuhi target pencapaian) 3. Nilai <i>Cost Recovery Rate (CRR)</i>	• Penguatan sistem mutu, pelatihan, pendampingan akreditasi, digitalisasi dokumen mutu • Implementasi INM, dashboard mutu digital, evaluasi & insentif kinerja mutu • Optimalisasi pendapatan, pengendalian biaya, diversifikasi pendanaan, sistem keuangan digital
Pelanggan/Customer	1. Persentase Fasilitas Kesehatan Terakreditasi Paripurna (Status Akreditasi) 2. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan	• Penguatan sistem mutu, pelatihan SDM, pendampingan akreditasi, digitalisasi dokumen • Survei IKM digital, tindak lanjut keluhan, pelatihan service excellence, peningkatan kenyamanan fasilitas
Proses Bisnis Internal	Persentase Unit layanan yang terintegrasi SIM RS	• Penguatan SIMRS, peningkatan infrastruktur TI, dan literasi digital pegawai
Pertumbuhan dan Pembelajaran	1. Persentase Faskes memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar (Persentase kelengkapan sarana, prasarana dan alat kesehatan/ASPAK) 2. Persentase Faskes memiliki sarana prasarana dan alat kesehatan sesuai standar (Persentase SDM Kesehatan yang tersertifikasi kompetensi/memiliki STR)	• Penguatan perencanaan kebutuhan, pemeliharaan alat, optimalisasi pembiayaan, dan integrasi ASPAK • Pemetaan STR, fasilitasi sertifikasi, CPD, sistem SDM digital, dan reward–punishment



Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus RSUD Kecamatan Mandau sebagai salah satu unit pelaksana teknis bersifat khusus Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis yang membidangi urusan kesehatan di Kabupaten Bengkalis yang mempunyai fungsi melayani masyarakat, sehingga UPT BK RSUD Kecamatan Mandau perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Bila inisiatif strategis seluruh key performance indicators dari setiap perspektif di tabel dilaksanakan.

Maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu dilakukan penghitungan indeks kepuasan masyarakat di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan. Data indeks kepuasan masyarakat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau.

Mengingat jenis pelayanan sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka untuk memudahkan penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) unit pelayanan diperlukan penetapan unsur penilaian untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat di setiap unit pelayanan. Mutu pelayanan rumah sakit merupakan dimensi yang sangat strategis untuk mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) dan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yakni kehidupan sehat dan sejahtera. Seperti diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, rumah sakit wajib melakukan akreditasi secara berkala minimal 3 (tiga) tahun sekali. Akreditasi adalah acuan rumah sakit dalam meningkatkan mutu layanan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang ada, salah satunya melalui Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparaturnya pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Visi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021- 2026 adalah ***“Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera Serta Unggul di Indonesia”***

Dalam mendukung Visi Kabupaten Bengkalis, Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus RSUD Kecamatan Mandau dengan status Badan Layanan umum daerah juga menuangkan visi atau gambaran arah pembangunan untuk kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Visi UPT BK RSUD Kec. Mandau disusun mengacu pada Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis pada dokumen rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis tahun 2025 – 2029. Rumah Sakit Kecamatan Mandau menyadari perannya sebagai UPT Daerah Bersifat Khusus dibawah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis yang harus mampu memberikan pelayanan kesehatan, pendidikan serta penelitian yang menjadi tugas pokok dan fungsinya serta mendukung tercapainya visi Bupati Bengkalis serta memenuhi kebutuhan masyarakat di sekitarnya, maka visinya adalah:

Visi UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025 – 2029

“ Menjadi Rumah Sakit yang Unggul dan Inovatif di Bidang pelayanan Medis Spesialistik serta sebagai Rumah Sakit Pendidikan”



4.2 Misi, Falsafah, Nilai dan Motto

1. Misi

Rumusan Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan relevan dengan visi, misi serta tujuan dan sasaran Bupati Bengkalis pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029 **Misi 1** yaitu : ***Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.***

Misi ini di Fokuskan untuk Pengelolaan Keuangan Daerah yang Efektif, Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Alam Secara Berkelanjutan, Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Mewujudkan Perekonomian yang Berdaya Saing. RSUD Kecamatan Mandau juga mendukung Misi Bupati Bengkalis yang di jabarkan dalam beberapa misi, diantaranya adalah sebagai berikut :

Misi UPT BK RSUD Kec. Mandau adalah :

- 1) Menjadikan Pusat Rujukan Pelayan Jantung;
- 2) Meningkatkan Pengelolaan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan;
- 3) Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia;
- 4) Peningkatan Tata Kelola Kemandirian BLUD.

2. Falsafah

“ Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan dengan mutu yang terbaik dan melaksanakan fungsi pendidikan kesehatan di Rumah Sakit yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat ”

3. Nilai

Nilai-nilai Dasar Rumah Sakit dalam memberikan pelayanan kesehatan berdasarkan :

- a. Kejujuran



- b. Bertanggung Jawab
- c. Displin
- d. Mandiri
- e. Kerja Keras
- f. Sederhana
- g. Berani
- h. Peduli
- i. Adil
- j. Profesionalisme

4. Motto

“ Ikhlas dalam Bekerja, Santun dalam Melayani ”.

4.3 Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan:

“ Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat ”

Sasaran:

1. Meningkatnya Kualitas dan Mutu Pelayanan Kesehatan sesuai Standar;
2. Terlaksananya Pelayanan Spesialistik Unggulan;



Tabel. 4.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)				
		Meningkatnya Kualitas dan Mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Predikat Akreditasi Rumah Sakit (nilai Akreditasi)	1. Penguatan tata kelola dan mutu pengelolaan pelayanan kesehatan sesuai standar 2. Akreditasi rumah sakit secara berkelanjutan.	1. Penguatan Tata Kelola dan Manajemen Rumah Sakit. 2. Penguatan Kompetensi dan Kinerja SDM Rumah sakit. 3. Pemenuhan Sarana Prasarana dan peralatan sesuai standar.
			Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Kesehatan. 2. Peningkatan Mutu dan Akses pelayanan kesehatan.	1. Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Kesehatan. 2. Optimalisasi ketersediaan sarana, prasarana dan alkes yang sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. 3. Optimalisasi pengelolaan dan pengembangan SIM RS
		Terlaksananya Pelayanan Spesialistik Unggulan	Persentase Pelayanan Spesialistik Unggulan (%)	Peningkatan pengelolaan promosi dan pemasaran layanan unggulan dan peralatan canggih	Optimalisasi promosi dan pemasaran, pelayanan unggulan dan ketersediaan peralatan canggih



Tabel. 4.2

Rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah UPT BK RSUD Kecamatan Mandau tahun 2025 – 2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target Tahun					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((ta-hun))	0	74,34	74,55	74,76	74,97	75,18	75,4
	Meningkatnya Kualitas dan Mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Predikat Akreditasi Rumah Sakit (nilai Akreditasi)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)
		Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat	92	93	93	93,2	93,3	93,4	93,4
	Terlaksananya Pelayanan Spesialistik Unggulan	Persentase Pelayanan Spesialistik Unggulan (%)	90	90	92	92	92	92	92



Untuk memudahkan pelaksanaan evaluasi dan pencapaian indikator tersebut, perlu dijelaskan formulasi perhitungan dari masing-masing indikator.

Pengertian dan formulasi perhitungan masing-masing indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Pengertian : Nilai yang didapat dari hasil pengukuran kegiatan survey kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang dibelikan oleh UPT BK RSUD Kecamatan Mandau.

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Sumber Data : Data unit Humas Sub bagian tentang hasil pengukuran Survei Kepuasan Masyarakat di rawat jalan dan rawat inap.

Formulasi perhitungan : Menggunakan pengukuran Skala Likert

$$SKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

$$IKM = SKM \text{ unit pelayanan} \times 25$$



Tabel 4.3.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

2. Predikat Akreditasi Rumah Sakit

Pengertian : Predikat akreditasi rumah sakit adalah presentase tingkat kepatuhan terhadap elemen penilaian standard akreditasi di seluruh organisasi rumah sakit dengan nilai $\geq 80\%$ untuk tingkat kepatuhan terpenuhi lengkap, 20-79% untuk tingkat kepatuhan terpenuhi sebagian dan $< 20\%$ untuk tingkat kepatuhan tidak terpenuhi.

Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit. Serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Sumber Data : Laporan survey akreditasi yang dibuat oleh surveyor.

Formulasi perhitungan : Skor kepatuhan terhadap elemen penilai

3. Indikator Nasional Mutu

Pengertian : Indikator Nasional Mutu adalah tolok ukur terstandar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan untuk mengukur, menilai, dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan secara berkelanjutan di berbagai faskes (puskesmas, klinik, rumah sakit). INM fokus pada keselamatan pasien, kepatuhan prosedur, dan



kepuasan pasien, memastikan layanan optimal.

Dasar Hukum : Permenkes no 30 tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan tempat praktik mandiri dokter dan dokter gigi, klinik, pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, laboratorium kesehatan, dan unit transfusi darah

Sumber Data : Data sekunder rekam medis, catatan pendaftaran rawat jalan, formulir waktu tunggu, survei kepuasan pasien, serta laporan harian/bulanan dari unit² pelayanan terkait, yg kemudian dilaporkan melalui aplikasi Sistem Informasi Mutu Rumah Sakit (SIMAR) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Formulasi Perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Capaian (Numerator)}}{\text{Total Sampel/Peluang (Denominator)}} \times 100\%$$

4.4 Pengembangan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau

Dalam upaya meningkatkan kinerja menuju kemandirian, UPT BK RSUD Kecamatan Mandau melaksanakan berbagai kegiatan strategis dengan mengembangkan pelayanan unggulan berupa pelayanan pelayanan jantung (kardiologi), pelayanan saraf (Neurologi) dan pelayanan KIA (Kesehatan Ibu dan Anak). Dalam rangka mendukung pengembangan layanan unggulan dan rujukan tersebut, UPT BK RSUD Kecamatan Mandau melakukan pembangunan dan renovasi gedung, pengadaan alat kesehatan berteknologi tinggi, penambahan kapasitas tempat tidur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) rumah sakit.

Berikut ini rencana pengembangan rumah sakit setiap tahun.

1. TAHUN 2025

- a. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan melalui penyediaan fasilitas medis eksklusif yang dilengkapi dengan teknologi



terkini, ruang perawatan yang nyaman, serta pelayanan kesehatan yang lebih personal dan profesional bagi pasien eksekutif.

b. Melengkapi Alat Kesehatan

Pemenuhan Standar Klasifikasi Rumah Sakit Indonesia (KRIS) dilakukan dengan melengkapi alat kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku guna meningkatkan kualitas layanan serta menjamin pelayanan yang optimal, aman, dan bermutu bagi pasien.

c. Pemenuhan Sarana Prasarana

Untuk mendukung implementasi fasilitas kesehatan telah memenuhi standar sarana dan prasarana, termasuk perbaikan tempat tidur, tirai, ventilasi, pencahayaan, kamar mandi, dan fasilitas penunjang demi meningkatkan mutu dan kenyamanan layanan.

d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan (BLUD)

Penguatan sistem pengelolaan keuangan BLUD dilakukan untuk meningkatkan mutu, efisiensi, dan efektivitas layanan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau melalui optimalisasi manajemen berbasis kinerja, peningkatan kompetensi SDM, pengembangan sarana sesuai standar keselamatan, serta inovasi teknologi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.

2. TAHUN 2026

a. Melengkapi Alat Kesehatan dan Pemenuhan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Program pemenuhan alat kesehatan dilaksanakan untuk memenuhi standar, meningkatkan mutu dan keselamatan pelayanan, memperkuat layanan unggulan, serta mendukung pencapaian SPM dan akreditasi.

b. Pelatihan Tenaga Kesehatan

Pelatihan tenaga kesehatan dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan keselamatan dalam pelayanan, guna mendukung pengembangan layanan unggulan dan peran rumah sakit sebagai pusat rujukan terpadu.

c. Penguatan Kerjasama Dengan Fakultas Kedokteran

Kerjasama antara rumah sakit dan Fakultas Kedokteran dilakukan melalui



pembaruan dan penguatan kemitraan secara berkelanjutan guna mendukung kegiatan pendidikan, penelitian, serta peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan rumah sakit.

- d. Pengembangan fasilitas ruang tunggu pelayanan melalui penyediaan area bermain anak pada Poliklinik Anak guna meningkatkan kenyamanan pasien dan keluarga

3. TAHUN 2027

- a. Pemenuhan Sarana Prasarana Rumah Sakit

Pemenuhan sarana prasarana dilakukan bertahap untuk meningkatkan mutu, keselamatan, dan efisiensi layanan melalui pengadaan guna mendukung standar pelayanan dan akreditasi rumah sakit

- b. Pemenuhan Alat Kesehatan Rumah Sakit

Pemenuhan alat kesehatan di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau untuk memperkuat layanan unggulan seperti jantung, Neurologi dan KIA guna meningkatkan mutu dan ketersediaan pelayanan spesialisik.

- c. Pengadaan Lahan untuk Pengembangan Rumah Sakit

Pengadaan lahan dalam rangka mendukung rencana pengembangan dan peningkatan pelayanan rumah sakit.

- d. Pembuatan Gerbang Rumah Sakit

Pembuatan pintu gerbang masuk dan keluar di Rumah Sakit

4. TAHUN 2028

- a. Pembangunan Gedung Kantor

UPT BK RSUD Kecamatan Mandau merencanakan membangun Gedung Kantor yang modern, aman, nyaman, lengkap dengan fasilitas pendukung, untuk meningkatkan kualitas layanan, mengurangi kepadatan, dan menunjang kinerja secara optimal.

- b. Pengembangan Lahan Parkir

Pengembangan lahan parkir UPT BK RSUD Kecamatan Mandau untuk



menyediakan fasilitas aman, nyaman, dan teratur, mengurangi kepadatan lalu lintas, serta mendukung operasional dan kualitas pelayanan rumah sakit.

c. Pengembangan Poliklinik Rawat Jalan

Pengembangan poliklinik rawat jalan akan merenovasi Gedung Rawat Jalan gedung lama guna memberikan pelayanan lebih optimal, tertata, dan nyaman bagi ratusan pasien setiap hari.

d. Pemenuhan Alat Kesehatan Rumah Sakit

UPT BK RSUD Kecamatan Mandau melengkapi alat kesehatan guna mendukung layanan spesialistik, pendidikan klinik, dan memenuhi standar akreditasi nasional.

5. TAHUN 2029

a. Pengembangan Gudang Logistik dan Workshop (Bengkel)

Pengembangan Gudang Logistik dan Workshop (Bengkel) UPT BK RSUD Kecamatan Mandau berupa Gudang Logistik, Workshop, dan Laundry untuk mendukung penyimpanan, perawatan peralatan, dan pengelolaan linen secara efisien, higienis, dan sesuai standar, meningkatkan kualitas layanan dan operasional rumah sakit.

b. Renovasi Gedung Rekam Medik

Instalasi Rekam Medis UPT BK RSUD Kecamatan Mandau perlu direnovasi untuk memperbaiki ergonomi, memperluas ruang kerja dan penyimpanan, serta mendukung kinerja petugas agar penyediaan rekam medis lebih cepat dan efektif.

c. Renovasi Gedung Gizi

UPT BK RSUD Kecamatan Mandau renovasi Gedung Gizi untuk menciptakan ruang pengolahan makanan yang higienis, efisien, ergonomis, dan sesuai standar rumah sakit, guna meningkatkan kualitas pelayanan gizi pasien.

d. Pemenuhan Alat Kesehatan Rumah Sakit

UPT BK RSUD Kecamatan Mandau melengkapi alat kesehatan guna mendukung layanan spesialistik, pendidikan klinik, dan memenuhi standar akreditasi nasional.



Pengembangan Gender, Disabilitas dan Kelompok Rentan

1. Renovasi toilet yang ramah disabilitas dan lansia
2. Penggantian kursi tunggu untuk lansia (ada pegangan dan bantalan) serta penempelan stiker/tanda untuk kursi prioritas (lansia, ibu hamil, anak2, disabilitas)
3. Membuat pakir disabilitas dan pemasangan guiding block disabilitas
4. Penambahan pojok laktasi pada ruang tunggu rawat jalan
5. Penambahan tempat bermain anak di ruang tunggu Pokilink Anak dan Ruang tunggu pasien.



BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, PENDANAAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN

5.1 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program-program yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis 2025-2029, UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis. Penjabaran Program yang disusun dalam Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025 – 2029.

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPT BK RSUD Kecamatan Mandau.

Adapun Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau disusun berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 Tahun 2021 dan pelaksanaannya direncanakan pada periode tahun 2025-2029, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program ini mencakup beberapa kegiatan yang menunjang pelaksanaan operasional kantor.

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan penyusunan perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.



- a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk koordinasi, Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja rumah sakit.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan penyusunan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada UPT BK RSUD Kecamatan Mandau

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas aparatur pada perangkat daerah.

- a. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Sub kegiatan ini bertujuan untuk Bimbingan Teknis implementasi perundang-undangan bagi Pegawai

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan rutin administrasi perkantoran.

- a. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan perjalanan dinas.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan jasa administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran tagihan jasa komunikasi, air bersih dan listrik.

- b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa pelayanan umum kantor.



6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk pemeliharaan sarana, prasarana dan kendaraan dinas
 - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengurusan izin kendaraan dinas/operasional.
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa tenaga kebersihan kantor.
7. Peningkatan Pelayanan BLUD
Kegiatan ini bertujuan untuk peningkatan operasional pelayanan kesehatan dengan pembiayaan BLUD
 - a. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan pelayanan dan penunjang dengan pengelolaan keuangan BLUD.

B. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Program ini mencakup beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan upaya kesehatan perorangan yang dilaksanakan rumah sakit.

1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
Kegiatan ini bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas rumah sakit
 - a. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Sub kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan alat kesehatan rumah sakit.
 - b. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan / Alat penunjang Medik Fasilitas Kesehatan
Sub kegiatan ini bertujuan pemeliharaan rutin dan berkala alat kesehatan / alat penunjang medik.



- c. Pengadaan Obat, Barang Habis Pakia, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk penyediaan obat, jenis bahan kimia dan bahan pakai habis rumah sakit.

2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi

Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sistem komputer terintegrasi di unit pelayanan.

- a. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan penunjang SIM RS.

C. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Program ini mencakup beberapa kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM kesehatan rumah sakit.

1. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa pelayanan sumber daya manusia kesehatan.

- a. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar

Sub kegiatan ini bertujuan untuk pembayaran jasa tenaga kesehatan rumah sakit.

Program dan kegiatan BLUD secara umum merupakan rencana yang lebih kongkrit untuk operasionalisasi dari strategi dan arah kebijakan yang telah disusun sebelumnya. Rencana program dan kegiatan terdiri dari program, kegiatan indikatif serta hasil/keluaran pelayanan, keuangan, sumber daya manusia dan administratif yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, kelemahan, peluang dan kendala yang ada dan mungkin terjadi. Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif program dan kegiatan BLUD secara umum dapat ditampilkan pada tabel 5.1 sebagai berikut :



Tabel 5.1

FORM FINAL PENYELARASAN DAN USULAN PENYESUAIAN TARGET SERTA PAGU INDIKATIF PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2030																			
UPT BK RSUD KEC. MANDAU																			
Tagging Visi RPJMD	:	Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera serta Unggul di Indonesia																	
Tagging Misi RPJMD	:	Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah, Potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang Efektif dalam Memajukan Perekonomian yang Berdaya Saing.																	
Tagging Tujuan RPJMD	:	Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas SDM dan pengelolaan SDA																	
Tagging Sasaran RPJMD	:	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat																	
Tagging Outcome Sasaran RPJMD	:	Usia Harapan Hidup																	
TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SATUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN DAN SATUAN	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	OUTCAME/OUTPUT KEG/OUTPUT SUB KEG	INDIKATOR OUTCAME DAN SATUAN	BASE LINE 2024	TAR GET 2025	TARGET OUTCAME DAN PAGU ANGGARAN PROGRAM RENSTRA PERANGKAT DAERAH PERIODE 2026 - 2030									
										2026		2027		2028		2029		2030	
1. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup																		
			1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikikat Akuntabilitas Kinerja					BB	BB	BB		BB		BB		BB		
				1. 1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya dukungan pelayanan administrasi keuangan dan operasional perangkat daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	100	109.086.965.866,70	100	109.412.533.492,74	100	109.843.295.427,00	100	109.613.588.317,47	100	112.055.505.182,36
					1.02.01.2.0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksanaan perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100	100	100	200.000.000,00	100	200.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	300.000.000,00
					1.02.01.2.0 1.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	7	7	200.000.000,00	7	200.000.000,00	7	250.000.000,00	7	250.000.000,00	7	300.000.000,00
					1.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Keuangan Perangkat daerah	100	100	100	32.318.482.933,70	100	32.318.482.933,70	100	32.458.600.195,00	100	32.318.482.933,70	100	32.458.600.195,00
					1.02.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	200	200	200	32.318.482.933,70	200	32.318.482.933,70	200	32.458.600.195,00	200	32.318.482.933,70	200	32.458.600.195,00
					1.02.01.2.0 5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00
					1.02.01.2.0 5.11	Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	-	-	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00	25	250.000.000,00
					1.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah	-	-	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00
					1.02.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00



					1.02.01.2.0 6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah	Persentase Tersedianya Administrasi Umum Perangkat daerah	-	-	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00	100	250.000.000,00
					1.02.01.2.0 6.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00
					1.02.01.2.0 8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	2.100.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.100.000.000,00	100	2.100.000.000,00
					1.02.01.2.0 8.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4	4	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00	4	2.000.000.000,00
					1.02.01.2.0 8.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5	5	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00
					1.02.01.2.0 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	100	100	1.650.000.000,00	100	1.650.000.000,00	100	1.700.000.000,00	100	1.700.000.000,00	100	1.700.000.000,00
					1.02.01.2.0 9.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	16	16	16	150.000.000,00	16	150.000.000,00	16	200.000.000,00	16	200.000.000,00	16	200.000.000,00
					1.02.01.2.0 9.0009	Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si (Unit)	1	1	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00	1	1.500.000.000,00
					1.02.01.2.1 0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya peningkatan pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan Kesehatan	100	100	100	72.318.482.933,00	100	72.644.050.559,04	100	72.834.695.232,00	100	72.745.105.383,77	100	74.996.904.987,36
					1.02.01.2.1 0.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Unit Kerja)	1		1	72.318.482.933,00	1	72.644.050.559,04	1	72.834.695.232,00	1	72.745.105.383,77	1	74.996.904.987,36
		1.2 Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat						92	93	94		95		96		97		98	
		1.3 Terlaksananya Pelayanan Spesialistik	Persentase Pelayanan Spesialistik						90	90	90		91		92		93		94	



					1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	-	77	78		79		79,50		80		80	
								Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	80	83	86	37.573.154.738,56	89	39.207.504.616,23	92	41.174.851.044,76	95	42.746.659.742,36	97	42.075.056.384,19
					1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	37.273.154.738,56	100	38.807.504.616,23	100	40.674.851.044,76	100	42.376.659.742,36	100	41.575.056.384,19
					1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	93	108	20	18.286.577.369,56	20	19.103.752.308,23	20	20.087.425.522,76	20	21.073.329.871,36	20	20.537.528.192,19
					1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			25	500.000.000,00	25	500.000.000,00	25	500.000.000,00	25	300.000.000,00	25	500.000.000,00
					1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	3	2	18.486.577.369,00	2	19.203.752.308,00	2	20.087.425.522,00	2	21.003.329.871,00	2	20.537.528.192,00
					1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Persentase unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	100	100	100	300.000.000,00	100	400.000.000,00	100	500.000.000,00	100	370.000.000,00	100	500.000.000,00
					1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan sistem Informasi Kesehatan	-	-	5	300.000.000,00	5	400.000.000,00	5	500.000.000,00	5	370.000.000,00	5	500.000.000,00
		1.4. Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Predikat Akreditasi Rumah Sakit						Paripurna	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna	
					1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	-	67	71	13.361.833.137,64	76	12.993.748.438,00	81	12.829.251.241,00	86	12.621.070.900,49	88	12.767.718.418,90



						1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau	Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	-	77	78		79		79,50		80		80	
									Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	80	83	86	37.573.154.738,56	39.207.504.616,23	89	92	41.174.851.044,76	95	42.746.659.742,36	97	42.075.056.384,19
						1.02.02.2.0.1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100	37.273.154.738,56	38.807.504.616,23	100	100	40.674.851.044,76	100	42.376.659.742,36	100	41.575.056.384,19
						1.02.02.2.0.1.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	93	108	20	18.286.577.369,56	19.103.752.308,23	20	20	20.087.425.522,76	20	21.073.329.871,36	20	20.537.528.192,19
						1.02.02.2.0.1.0020	Pemeliharaan Rutin dan berkala alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar			25	500.000.000,00	25	500.000.000,00	25	500.000.000,00	25	300.000.000,00	25	500.000.000,00
						1.02.02.2.0.1.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	2	3	2	18.486.577.369,00	19.203.752.308,00	2	2	20.087.425.522,00	2	21.003.329.871,00	2	20.537.528.192,00
						1.02.02.2.0.3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi	Persentase unit pelayanan dengan sistem komputer terintegrasi	100	100	100	300.000.000,00	400.000.000,00	100	100	500.000.000,00	100	370.000.000,00	100	500.000.000,00
						1.02.02.2.0.3.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil pengelolaan sistem informasi Kesehatan	-	-	5	300.000.000,00	5	400.000.000,00	5	500.000.000,00	5	370.000.000,00	5	500.000.000,00
			1.4. Meningkatkan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	Predikat Akreditasi Rumah Sakit						Paripurna	Paripurna	Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna		Paripurna	
						1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	-	67	71	13.361.833.137,64	76	12.993.748.438,00	81	12.829.251.241,00	86	12.621.070.900,49	88	12.767.718.418,90
						1.02.03.2.0.2	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan SDMK	Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (Orang)	100	100	100	13.361.833.137,64	100	12.993.748.438,00	100	12.829.251.241,00	100	12.621.070.900,49	100	12.767.718.418,90
						1.02.03.2.0.2.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	336	336	336	13.361.833.137,64	336	12.993.748.438,00	336	12.829.251.241,00	336	12.621.070.900,49	336	12.767.718.418,90
TOTAL PAGU RENSTRA													160.021.953.742,90	161.613.786.546,97		163.847.397.712,76		164.981.318.960,32		166.898.279.985,45	
TOTAL PAGU RANKHIR RPJMD (hasil input OPD pada slpd renstra)																					



5.2 Target Pendapatan BLUD

Untuk kegiatan yang bersumber dana BLUD, ditetapkan target kegiatan berdasarkan perhitungan Estimasi Permintaan (EP) terhadap pendapatan layanan/Retribusi Daerah, Hasil Kerjasama/Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan BLUD yang sah Tahun 2026–2030 UPT BK RSUD Kecamatan Mandau, dapat ditampilkan pada tabel 5.2. sebagai berikut :



Tabel. 5.2

Pendapatan layanan/Retribusi Daerah, Hasil Kerjasama/Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan BLUD yang sah UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025 – 2029

NO	NAMA PERANGKAT DAERAH OBJEK PAJAK/RETRIBUSI DAERAH	TARGET PROYEKSI PENDAPATAN TAHUN 2025-2030					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8
Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau							
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Rp 64.730.000.000,00	Rp 66.000.000.000,00	Rp 70.000.000.000,00	Rp 72.000.000.000,00	Rp 74.000.000.000,00	Rp 75.000.000.000,00
2.	Retribusi Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 2.000.000,00	Rp 14.000.000,00
3.	Penyediaan Tempat khusus Parkir diluar badan jalan	Rp 150.000.000,00	Rp 150.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 120.000.000,00
4.	Pemanfaatan Aset Daerah	Rp 100.000.000,00	Rp 100.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 100.000.000,00
TOTAL		Rp 65.000.000.000,00	Rp 66.270.000.000,00	Rp 70.012.000.000,00	Rp 72.012.000.000,00	Rp 74.012.000.000,00	Rp 75.234.000.000,00



5.3 Kinerja Penyelenggaraan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja UPT BK RSUD Kecamatan Mandau yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai UPT BK RSUD Kecamatan Mandau dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 5.3

Indikator Kinerja UPT BK RSUD Kec. Mandau Mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	0	74,34	74,55	74,76	74,97	75,18	75,4
	Meningkatnya Kualitas dan Mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Predikat Akreditasi Rumah Sakit (nilai Akreditasi)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)	Paripurna (*****)
		Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat	92	93	93	93,2	93,3	93,4	93,5
		Indikator Nasional Mutu (INM)	84,61	84,61	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Pelayanan Spesialistik Unggulan	Persentase Pelayanan Spesialistik Unggulan (%)	0	90	90	92	92	92	92



5.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.1

Indikator Kinerja Utama (IKU) BLUD UPT BK RSUD
Kecamatan Mandau Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline 2024	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun Ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	0	74,34	74,55	74,76	74,97	75,18	75,4
	Meningkatnya Kualitas dan Mutu pelayanan kesehatan sesuai standar	Predikat Akreditasi Rumah Sakit (nilai Akreditasi)	Paripurna (****)	Paripurna (****)	Paripurna (****)	Paripurna (****)	Paripurna (****)	Paripurna (****)	Paripurna (****)
		Indeks Pelayanan Publik/Indeks Kepuasan Masyarakat	92	93	93	93,2	93,3	93,4	93,5
		Indikator Nasional Mutu (INM)	84,61	84,61	100	100	100	100	100
	Terlaksananya Pelayanan Spesialistik Unggulan	Persentase Pelayanan Spesialistik Unggulan (%)	0	90	90	92	92	92	92



BAB VI

PENUTUP

Dalam mengantisipasi perkembangan pada masa yang akan datang, maka Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus RSUD Kecamatan Mandau dituntut untuk mempersiapkan diri dan secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan melalui tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan. Penyusunan Rencana Strategis BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau disusun dengan tujuan agar dapat menjawab dan memfokuskan upaya UPT BK RSUD Kecamatan Mandau dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan.

Rencana Strategis UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program, kegiatan serta sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh UPT BK RSUD Kecamatan Mandau dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bengkalis.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran UPT BK RSUD Kecamatan Mandau sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan daerah berupa Laporan Kinerja (LKj). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitas rumah sakit agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkungan internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra UPT BK RSUD Kecamatan Mandau tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai

dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan/sub kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi UPT BK RSUD Kecamatan Mandau untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengkoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

Disetujui,
Sekretaris Daerah
Kabupaten Bengkalis


dr. ERSAN SAPUTRA, TH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19740220 200312 1 007

Duri, November 2025
Direktur
UPT BK Rumah Sakit Umum
Daerah Kecamatan Mandau




dr. SYLVIA FEBRIANI
Pembina (IV/a)
NIP.19790202 200501 2 009



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
UNIT PELAKSANA TEKNIS BERSIFAT KHUSUS (UPT BK)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU**

**Jalan Stadion No. 10 Telp. (0765) 596341 Fax. (0765) 596348
D U R I – 28784**

e-mail. rsud_mandau@bengkalis.kab.go.id info@rsudmandau.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR UPT BK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 445/UPT-BK RSUD-MDU/KPTS/ 430**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS UPT BK RSUD
KECAMATAN MANDAU TAHUN 2025-2029**

**DIREKTUR UPT BK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan pembangunan jangka menengah UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025-2029, diperlukan Tim Penyusun Rencana Strategis di Lingkungan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau;
 - b. bahwa agar terlaksananya perencanaan, pengendalian dan evaluasi di lingkungan UPT BK RSUD Kecamatan Mandau perlu dibentuknya tim penyusun Renstra;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan dengan Keputusan Direktur UPT BK Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6962);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Benkalis Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Indonesia Tahun 2024 Nomor 1);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2024 Nomor 5);
14. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor: 225/KPTS/IV/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Bupati Bengkalis No.24 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;
17. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kecamatan Mandau;
18. Keputusan Bupati Bengkalis Nomor : Kpts. 821.23/BKPP/09/2021 tentang pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Administrator di Lingkungan RSUD Kec. Mandau Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di UPT BK RSUD Kecamatan Mandau Tahun 2025-2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Ketua

1. Memimpin Tim Penyusun Renstra dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja; dan
2. Mengambil keputusan terkait kebijakan dalam proses penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja.

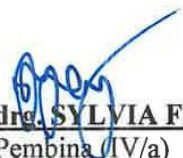
b. Sekretaris

1. Memfasilitasi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dari rancangan awal sampai dengan penetapan Rencana Strategis Unit Kerja;
2. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Unit Kerja;
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Forum Unit Kerja dan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis;

4. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis.
- c. Koordinator bertugas menyiapkan materi pendukung/orientasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Unit Kerja;
- d. Anggota, memiliki tugas sebagai berikut:
 1. Menyusun tujuan, sasaran, program, *outcome*, kegiatan, *output* dan sub kegiatan beserta indikator dan target unit kerja dalam rangka pelaksanaan bidang Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif;
 2. Menghimpun data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Strategis Unit Kerja sesuai dengan sistematika; dan
 3. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan dan rancangan akhir Rencana Strategis Unit Kerja dan melakukan penajaman rancangan akhir Rencana Strategis sebelum dilakukan penetapan Rencana Strategis Unit Kerja.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bengkalis.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Direktur ini dibebankan pada BLUD UPT BK RSUD Kecamatan Mandau.
- KELIMA** : Keputusan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : DURI
PADA TANGGAL : 02 Mei 2025
DIREKTUR UPT BK RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KECAMATAN MANDAU


drg. SYLVIA FEBRIANI

Pembina (IV/a)

NIP. 19790202 200501 2 009

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bengkalis di Bengkalis;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR UPT BK RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KECAMATAN MANDAU
NOMOR : 445/UPT-BK RSUD-MDU/KPTS/438
TANGGAL : 02 Mei 2025

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS UPT BK RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KECAMATAN MANDAU KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2025-2029**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1.	DIREKTUR UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	KETUA	
2.	KEPALA BAGIAN TATA USAHA UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	SEKRETARIS	
3.	KEPALA SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	KOORDINATOR	
4.	KEPALA BIDANG PELAYANAN UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA	
5.	KEPALA BIDANG KEPERAWATAN UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA	
6.	KEPALA BIDANG HUMAS DAN SDM UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA	
7.	KEPALA SUBBAGIAN ADMINISTRASI DAN KEPEGAWAIAN UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA	
8.	KEPALA SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA	
9.	KEPALA SEKSI PELAYANAN MEDIS UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA	
10.	KEPALA SEKSI PENUNJANG MEDIS UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA	
11.	KEPALA SEKSI ASUHAN KEPERAWATAN UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA	
12.	KEPALA SEKSI SARANA DAN MUTU KEPERAWATAN UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA	
13.	KEPALA SEKSI HUMAS DAN PEMASARAN UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA	
14.	KEPALA PENGEMBANGAN SDM UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA	
15.	SEMUA STAF PENYUSUNAN PROGRAM PADA UPT BK RSUD KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA	

DIREKTUR UPT BK RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KECAMATAN MANDAU


drg. SYLVIA FEBRIANI
Pembina (I/V/a)
NIP. 19790202 200501 2 009